



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dony Yulianto, S.E**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 3 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambangan Baru Timur 20 RT.002 RW.004
Jambangan, Surabaya atau Jambangan Baru Tol No.
17 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dony Yulianto, S.E ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lalu Abdi Mansyah, S.H.,CLI., Muhammad Naufal Ali Syafi'i, S.H., M.H., CLI. dan Kevin Wibowo, S.E.,S.H,CLI, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di **Lalu Abdi Mansyah & Partners Anttoney Counsellor at Law** yang beralamat di Jl. Manyar Kartika VIII No. 44 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa DONY YULIANTO, SE , terbukti bersalah melakukan tindak pidana " yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan dengan sengaja telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara *N I H I L*;
- 3) Menjatuhkan pidana denda 5 X Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah) = sebesar Rp. 125.735.045,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah), dengan memperhitungkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah) ditambah sanksi Administratif

Halaman 2 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa denda 4 (empat) kali Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah) = Rp. 100.588.036,- (seratus juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga total jumlahnya adalah sebesar Rp 25.147.009,- + Rp. 100.588.036,- = Rp. 125.735.045,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah), sebagaimana jumlah yang disetorkan oleh terdakwa ke Kejaksaan Negeri Surabaya melalui Penitipan Uang Denda Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor: BA-01/M.5.10/Ft.2.1/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, sebagai pembayaran pidana denda;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari Penahanan;
- 5) Menetapkan Barang Bukti:
 1. a. Print Out Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
 - b. Print Out Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.
2. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5242/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
3. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5246/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
4. Surat Nomor. 168/W03/2020 tanggal 04 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat Nomor SR-001/WPJ.11/2022
5. Copy Formulir Pembukaan Rekening a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
6. Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan (Giro) a.n. M. SUEB beserta lampirannya
7. Copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. DENNY TRICAKSONO
8. Copy Rekening Koran BCA Nomor 04290322958 a.n DONY YULIANTO, SE tanggal transaksi 2/1/2018 s.d 31/1/2019

Halaman 3 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3636260626 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
10. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633331126 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
11. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 1 Agustus 2018 s.d 31 Januari 2019
12. Print Out Rekening BCA nomor rekening 1030469018 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
13. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630049589 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 5 Oktober 2018 s.d 31 Januari 2019
14. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630056666 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
15. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631133311 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
16. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631116777 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
17. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631555126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
18. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633661126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 20 April 2018
19. Print Out Rekening BCA nomor rekening 140306363 atas nama HANDOKO ARIP tanggal Transaksi 5 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
20. Print Out Rekening BCA nomor rekening 4290322958 atas nama DONY YULIANTO tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
21. Surat Pengantar Nomor : B.2702/KC-IX/OPS/11/2022 tanggal 16 November 2022
22. Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 02/01/2018 s.d 31/12/2018
23. Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 05/01/2019 s.d 31/12/2019

Halaman 4 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Copy Pembukaan Rekening Giro a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
25. Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000628103 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/01/2018 s.d 31/05/2022
26. Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000458150 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/03/2017 s.d 23/04/2021
27. Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 99 Tanggal 26 Maret 2019 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
28. Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.889/KC-IX/ADK/04/2020 Tanggal 13/04/2020
29. Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.1512/KC-IX/ADK/06/2021 Tanggal 28/06/2021
30. Copy Surat Penawaran Restrukturisasi Kredit (SPRK) Nomor B.3161/KC-IX/ADK/11/2021 Tanggal 24/11/2021
31. Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 31 Januari 2018 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
32. Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 128 tanggal 30 Maret 2020 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
33. Copy Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Surabaya Tegalsari No. S-654KT/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 22 Mei 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
34. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari No.S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
35. Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-14/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2022 tanggal 1 April 2022
36. Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-6/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2016 tanggal 13 Januari 2016
37. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-741 /PPN.NSFP /WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 27 Agustus 2019

Halaman 5 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-65/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 2 Januari 2019
39. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-634/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 6 Juni 2018
40. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-237/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 27 Januari 2018
41. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-18/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 2 Januari 2018
42. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2018 beserta lampirannya
43. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 beserta lampirannya
44. Print Out SPT Masa PPN Masa Desember 2018 beserta lampirannya
45. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2018 beserta lampirannya
46. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 beserta lampirannya
47. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2018 beserta lampirannya
48. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2018 beserta lampirannya
49. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2018 beserta lampirannya
50. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 beserta lampirannya
51. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 pembetulan Ke-1
52. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 pembetulan Ke-1
53. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya.
54. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 beserta lampirannya
55. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 beserta lampirannya
56. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 beserta lampirannya
57. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
58. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
59. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
60. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
61. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2019 beserta lampirannya
62. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya

Halaman 6 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
64. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
65. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
66. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
67. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
68. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
69. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
70. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
71. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
72. Print Out Neraca, Harga Pokok Penjualan, dan Laporan Rugi Laba PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018
73. Copy Sertifikat Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 Maret 2020 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
74. Copy Kartu NPWP 31.247.953.8-607.000 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
75. Copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor 550.21/18331/436.6.10/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya
76. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
77. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya nomor 503/10681.D/436.6.11/2015 tanggal 15 Desember 2015
78. Asli Surat Keterangan Penyalur PT. Sepertiga Malam Sinergi Nomor 015/SMS-SBK/SKP/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020
79. Copy Sertifika Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 November 2019 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
80. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

Halaman 7 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 503/13537.A/436.7.17/2018 tanggal 20 Desember 2018 a.n PT.

SINAR BACAN KHATULISTIWA

81. Copy Akta Nomor 26 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris WACHID HASYIM, SH
82. Copy Akta Nomor 04 tanggal 13 Mei 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
83. Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
84. Copy Akta Nomor 20 tanggal 31 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
85. Copy Grosse/Salinan Nomor 05 tanggal 30 Oktober 2019 Notaris RR Yuke Damayanti, SH, M.Kn.
86. Copy Grosse/Salinan Nomor 04 tanggal 09 Maret 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
87. Copy Akta Nomor 01 tanggal 02 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
88. Copy Grosse/Salinan Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
89. Copy Akta Nomor 12 tanggal 26 November 2018 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
90. Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
91. Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-53818.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
92. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
93. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
94. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
95. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
96. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
97. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
98. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
99. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya

Halaman 8 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
101. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
102. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
103. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 beserta lampirannya
104. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 beserta lampirannya
105. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
106. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF

- 6) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 ,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan perkara ini dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DONY YULIANTO, SE**, pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur atau di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan dengan Saksi M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan MOCHAMAD YUSUF (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dengan sengaja telah menerbitkan dan/atau**

Halaman 9 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DONY YULIANTO, SE pernah bekerja sebagai karyawan di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA milik MOCHAMAD YUSUF yang mana DONY YULIANTO, S.E. bertugas membantu pelaporan perpajakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu pelaporan SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN.
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA didirikan pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya yang beralamat di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur.
- Pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA berdasarkan SPT Tahunan PPh badan Tahun 2018 adalah :
 - Direktur Utama : M. SUEB, NPWP : 73.871.488.0-607.000
 - Direktur : HANDOKO ARIP, NPWP : 83.041.075.9-611.000
 - Komisaris : MOCHAMAD YUSUF, NPWP : 25.458.000.4-643.000
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 memenuhi persyaratan NPWP dan SP PKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) sebagai berikut :
 - Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 15 November 2010 (register : 501473997) dengan NPWP : 31.247.953.8-607;
 - Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai Surat Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA bergerak dalam bidang Perdagangan, jasa, pembangunan, industri, pertambangan, pertanian dan pengangkutan berdasarkan AD/ART Pasal 3 ayat (1) AD/ART Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya tanggal 14 Oktober 2010;
- Bahwa kewajiban PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan dan menyetorkan atas transaksi penyerahan barang/jasa selama satu masa pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 10 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (SPT PPN) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dimana PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA terdaftar sebagai wajib pajak.

- Bahwa dalam proses pembuatan pelaporan SPT Masa PPN kewajiban perpajakan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, saksi M. SUEB selaku Direktur Utama dan saksi MOCHAMAD YUSUF selaku Komisaris meminta bantuan terdakwa DONY YULIANTO, S.E. untuk mencari ketersediaan Faktur Pajak *tidak berdasarkan transaksi sebenarnya* (TBTS) yang akan digunakan untuk mengurangi PPN yang harus dibayar oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Selanjutnya terdakwa DONY YULIANTO, S.E. besama-sama dengan saksi M. SUEB melakukan pembelian Faktur Pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang disepakati adalah 30%-40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak TBTS. Adapun pembayaran Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank atas nama M. SUEB ke rekening bank atas nama terdakwa DONY YULIANTO, S.E. Kemudian terdakwa DONY YULIANTO, S.E. melakukan transfer ke rekening bank atas nama pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH setelah dipotong fee oleh terdakwa DONY YULIANTO, S.E.
- Selanjutnya setelah mendapatkan faktur pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH tersebut, terdakwa DONY YULIANTO, S.E. besama-sama dengan saksi M. SUEB atas sepengetahuan saksi MOCHAMAD YUSUF kembali melakukan pembelian faktur pajak TBTS dari saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA (*telah diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 31 Agustus 2022*) selaku penerbit faktur pajak yang *tidak berdasarkan transaksi sebenarnya*) yang diterbitkan oleh PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dengan harga sekitar 40 % dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut.
- Bahwa Faktur Pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA tersebut oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA selanjutnya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di masa Januari 2018 s.d Juni 2019 yang disusun oleh terdakwa DONY YULIANTO, S.E. dan ditandatangani oleh saksi M. SUEB dengan

Halaman 11 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan MOCHAMAD YUSUF. Kemudian SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA masa Januari 2018 s.d Juni 2019 dilaporkan oleh terdakwa DONY YULIANTO, S.E. kepada KPP Pratama Surabaya Tegalsari dengan rincian sebagai berikut

- a. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ALAM PUTRA MAHKOTA**
NPWP: 84.157.050.0-023.000.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041820968987	28-MAY-18	134.454.54 5
	Jumlah		134.454.545

- b. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT BIMA BUMI MANDIRI** NPWP: 85.769.363.4-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100051876870334	26-OCT-18	182,00 0,000
2.	0100051876870332	10-OCT-18	133,26 3,636
3.	0100051876870371	28-DEC-18	130,90 9,091
4.	0100051876870367	05-DEC-18	109,31 8,182
5.	0100051876870369	16-DEC-18	105,11 3,636
6.	0100051876870370	22-DEC-18	104,72 7,273
7.	0100051876870368	10-DEC-18	87,45 4,545
8.	0100051876870348	15-NOV-18	55,89 0,909
9.	0100051876870333	13-OCT-18	47,66 3,636
	Jumlah		956.340.908

- c. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ERA SUMBER ANUGRAH**
NPWP: '73.465.505.3-008.000 :

Halaman 12 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041803135451	16-JUN-18	182.000.000
2.	0100041803135431	02-JUN-18	95.963.636
3.	0100051803609011	31-JUL-18	150.545.454
4.	0100051803609012	31-JUL-18	101.200.000
Jumlah			529.709.090

- d. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA** NPWP: '86.022.824.6-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100021983759367	23-JAN-19	12 5,090,909
2.	0100021983759366	10-JAN-19	12 3,636,364
3.	0100021983759365	16-JAN-19	6 3,327,273
4.	0100021983759364	03-JAN-19	63,272,727
Jumlah			375.327.273

- e. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT KARISMA CAHAYA ENERGI** NPWP: '86.257.664.2-436.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041958373531	17-MAY-19	253,6 36,364
2.	0100041911993612	02-MAY-19	211,3 63,636
3.	0100031930045081	09-MAR-19	172,4 18,182
4.	0100031930045082	17-MAR-19	154,4 00,000
5.	0100031930045008	20-FEB-19	108,1 78,000
6.	0100031930045007	10-FEB-19	105,6 30,000
7.	0100031992508115	25-APR-19	102,2 72,727
8.	0100031992508116	28-APR-19	81,3 63,636



9.	0100031930045006	05-FEB-19	63,3 78,000
10.	0100041958373530	20-MAY-19	39,7 36,364
11.	0100031930045080	06-MAR-19	36,3 81,818
12.	0100031992508111	20-APR-19	26,8 50,000
Jumlah			1.355.608.727

- f. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT PUSPA INDAH KARYA** NPWP: '86.687.458.9-421.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041907283019	12-JUN-19	58,297,500
2.	0100041907283020	25-JUN-19	11,659,500
Jumlah			69.957.000

- Bahwa tujuan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA melaporkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dalam laporan SPT Masa PPN di masa Januari 2018 s.d Juni 2019 adalah untuk mengurangi / memperkecil Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya disetor ke Kas Negara, Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan adalah merupakan selisih pajak keluaran dan pajak masukan.
- Bahwa faktur-faktur Pajak masukan yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA adalah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (fiktif) yang diperoleh dari pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH dan Saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA.
- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA, dan telah dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN masa Januari 2018 s.d Juni 2019 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.365.506.634 (tiga milyar tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
dengan perincian sebagai berikut:

Nilai Total Faktur Pajak TBTS yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN
KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s.d Juni 2019
adalah sebagai berikut :

No	Penerbit	NPWP	PPN (Rp)
Tahun 2018			
1	PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0-023.000	134.454.545
2	PT. BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4-435.000	900.449.999
3	PT. ERA SUMBER ANUGRAH	73.435.505.3-008.000	529.709.090
Sub Jumlah			1.564.613.634
Tahun 2019			
1	PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	86.022.824.6-435.000	375.327.273
2	PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2-436.000	1.355.608.727
3	PT. PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9-421.000	69.957.000
Sub Jumlah			1.800.893.000
Jumlah			3.365.506.634

Pengkreditan Faktur Pajak TBTS sesuai perubahan akta perusahaan adalah
sebagai berikut :

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018 (Rp)	Nov 2018 s.d Mei 2019 (Rp)	Juni 2019 (Rp)	Jumlah (Rp)
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	134.454.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	362.927.272	-	900.449.999
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.000	-	-	529.709.000
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	375.327.273	-	375.327.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	1.355.608.727	-	1.355.608.727
PT. PUSPA INDAH KARYA	-	-	69.957.000	69.957.000
Jumlah	1.201.686.362	2.093.863.272	69.957.000	3.365.506.634



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelaporan perpajakan SPT Masa PPN Bulan Januari 2018 s.d Juni 2019 oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA telah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari berdasarkan sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 573/WPJ.11/KP.02/2020 tanggal 14-01-2020
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5242/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5246/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5247/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5248/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5250/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5244/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari, saksi MOCHAMAD YUSUF dan terdakwa DONY YULIANTO tidak melakukan pembetulan SPT masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan AHLI PERATURAN PERPAJAKAN dan AHLI PENGHITUNG KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA, ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM., menyatakan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yakni menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak tidak sah yang dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT. Masa PPN, sesuai proporsi dikurangi nilai Kerugian Negara yang telah vonis sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA membeli Faktur Pajak TBTS melalui perantara yaitu DENNY TRICAKSONO WARDANA senilai 45% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur dengan penerbit **PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI**

Halaman 16 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.

- Bahwa Proporsi Kerugian pada pendapatan negara terkait pidana menggunakan Faktur Pajak TBTS yang dilakukan melalui PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah **100% nilai PPN - 45% nilai PPN = 55% nilai PPN** dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018		Nov 2018 s.d Mei 2019		Juni 2019		Jumlah
	Rp		Rp		Rp		Rp
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	-	--	-	134.454.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	-	362.927.272	-	-	-	900.449.999
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	-	375.327.273	-	-	-	375.327.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	-	1.355.608.727	-	-	-	1.355.608.727
PT. PUSPA INDAH KARYA	-	-	-	-	69.957.000	-	69.957.000
Sub Jumlah	671.977.272	100%	2.093.863.272	100%	69.957.000	100%	2.835.797.544
Proporsi KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	369.587.500	55%	1.151.624.800	55%	38.476.350	55%	1.559.688.650
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.090	-	-	-	-	-	529.709.090
Jumlah KN melalui PT Sinar	899.296.590	-	1.151.624.800	-	38.476.350	-	2.089.397.740



Bacan							
Khatulisti							
wa							

- Bahwa Manfaat yang diterima MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Sedangkan manfaat yang diterima oleh DONY YULIANTO, SE adalah sebesar fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH

Rincian penghitungan adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan saham

Nama	Jan 2018	Nov 2018	Juni 2019
	s.d Okt 2018	s.d Mei 2019	
MOCH. YUSUF	90 %	70 %	70 %
M. SUEB	10 %	30 %	30 %

Keterangan :

- Masa Januari 2018 s.d Oktober 2018
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 70 % ditambah saham ITA ZULFIA sebesar 20 % karena ITA ZULFIA adalah pengurus pasif dan merupakan istri MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF.
- Masa November 2018 s.d Mei 2019.
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HANDOKO ARIF sebesar 10 % karena HANDOKO ARIF adalah pengurus pasif.
- Masa Juni 2019
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HERU ISMONO sebesar 10 % karena HERU ISMONO adalah pengurus pasif.

2. Proporsi

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI,
dan PT PUSPA INDAH KARYA.

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018		Nov 2018 s.d Mei 2019		Juni 2019		Jumlah
	Rp		Rp		Rp		
Proporsi KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	369.587.500	55 %	1.151.624. 800	55 %	38.476.350	55 %	1.559.688. 650
MOCH. YUSUF	332.628.850	90 %	806.137.36 0	70 %	26.933.445	70 %	1.165.699. 554
M. SUEB	36.958.750	10 %	345.487.44 0	30 %	11.542.905	30 %	393.989.09 5

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang dikreditkan di tahun 2018.
Penghitungan manfaat yang diperoleh DONY YULIANTO, SE adalah berdasarkan fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH (nilai Faktur Pajak TBTS Rp 529.709.090), yaitu :

- Nilai transfer dari M. SUEB ke DONY YULIANTO, S.E	Rp.	174.586.363
- Nilai transfer dari DONY YULIANTO, S.E ke PT. ERA SUMBER ANUGRAH	Rp.	166.298.182
Fee Perantara	Rp.	8.288.181

Proporsi Kerugian Negara masing-masing tersangka untuk Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH adalah :

- **DONY YULIANTO, S.E**
 $\text{Rp. } 8.288.181 \times 100\% = 4.75\%$
Rp. 174.586.363
 $4,75\% \times \text{Rp. } 529.709.000 = \text{Rp. } 25.147.009$
- **MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF (saham 90%)**
 $90\% \times (100\% - 4,75\%) = 85,73\%$



$85,73\% \times \text{Rp. } 529.709.090 =$ Rp. 454.105.873

- **M. SUEB alias MOCH. SOE'EP(saham 10%)**

$10\% \times (100\% - 4,75\%) = 9,53\%$
Rp. 50.456.208

$9,53\% \times \text{Rp. } 529.709.090 =$

- Berdasar tabel penghitungan di atas maka jumlah Kerugian pendapatan Negara yang telah terbagi secara proporsional dan harus terbayarkan adalah sebagai berikut:
 1. MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 1.619.805.428,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
 2. M. SUEB alias MOCH. SOE'EP harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 444.445.303,- (empat ratus juta empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima tiga ratus tiga rupiah)
 3. DONY YULIANTO, SE harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONY YULIANTO, SE bersama saksi M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan MOCHAMAD YUSUF yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) , yaitu faktur pajak yang diterbitkan oleh PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; dan PT ERA SUMBER ANUGRAH sebagai penerbit Faktur Pajak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam FP TBTS yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s.d Juni 2019, berdasarkan Proporsi Kerugian Negara yaitu sebesar **Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah)**

Perbuatan terdakwa DONY YULIANTO, SE tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 20 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DONY YULIANTO, SE**, pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur atau di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan dengan Saksi M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan MOCHAMAD YUSUF (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa DONY YULIANTO, SE pernah bekerja sebagai karyawan di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA milik MOCHAMAD YUSUF yang mana DONY YULIANTO, S.E. bertugas membantu pelaporan perpajakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu pelaporan SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN.

Halaman 21 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA didirikan pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya yang beralamat di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur.
- Pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA berdasarkan SPT Tahunan PPh badan Tahun 2018 adalah :
 - Direktur Utama : M. SUEB, NPWP : 73.871.488.0-607.000
 - Direktur : HANDOKO ARIP, NPWP : 83.041.075.9-611.000
 - Komisaris : MOCHAMAD YUSUF, NPWP : 25.458.000.4-643.000
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 memenuhi persyaratan NPWP dan SP PKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) sebagai berikut :
 - Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 15 November 2010 (register : 501473997) dengan NPWP : 31.247.953.8-607;
 - Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai Surat Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA bergerak dalam bidang Perdagangan, jasa, pembangunan, industri, pertambangan, pertanian dan pengangkutan berdasarkan AD/ART Pasal 3 ayat (1) AD/ART Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya tanggal 14 Oktober 2010;
- Bahwa kewajiban PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan dan menyetorkan atas transaksi penyerahan barang/jasa selama satu masa pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dimana PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA terdaftar sebagai wajib pajak.
- Bahwa dalam proses pembuatan pelaporan SPT Masa PPN kewajiban perpajakan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, saksi M. SUEB selaku Direktur Utama dan saksi MOCHAMAD YUSUF selaku Komisaris meminta bantuan terdakwa DONY YULIANTO, S.E. untuk mencari ketersediaan Faktur Pajak *tidak berdasarkan transaksi sebenarnya* (TBTS) yang akan digunakan untuk mengurangi PPN yang harus dibayar oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Selanjutnya terdakwa DONY YULIANTO, S.E. besama-sama dengan saksi M. SUEB melakukan pembelian Faktur Pajak TBTS dari

Halaman 22 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang disepakati adalah 30%-40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak TBTS. Adapun pembayaran Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank atas nama M. SUEB ke rekening bank atas nama terdakwa DONY YULIANTO, S.E. Kemudian terdakwa DONY YULIANTO, S.E. melakukan transfer ke rekening bank atas nama pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH setelah dipotong fee oleh terdakwa DONY YULIANTO, S.E.

- Selanjutnya setelah mendapatkan faktur pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH tersebut, terdakwa DONY YULIANTO, S.E. bersama-sama dengan saksi M. SUEB atas sepengetahuan saksi MOCHAMAD YUSUF kembali melakukan pembelian faktur pajak TBTS dari saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA (*telah diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 31 Agustus 2022*) selaku penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya) yang diterbitkan oleh PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dengan harga sekitar 40 % dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut.
- Bahwa Faktur Pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA tersebut oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA selanjutnya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di masa Januari 2018 s.d Juni 2019 yang disusun oleh terdakwa DONY YULIANTO, S.E. dan ditandatangani oleh saksi M. SUEB dengan sepengetahuan MOCHAMAD YUSUF. Kemudian SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA masa Januari 2018 s.d Juni 2019 dilaporkan oleh terdakwa DONY YULIANTO, S.E. kepada KPP Pratama Surabaya Tegalsari dengan rincian sebagai berikut
 - a. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ALAM PUTRA MAHKOTA**
NPWP: 84.157.050.0-023.000.000 :

N O	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN
			Pengguna
1.	0100041820968987	28-MAY-18	134.454.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			545
	Jumlah		134.454.545

- b. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT BIMA BUMI MANDIRI** NPWP: 85.769.363.4-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100051876870334	26-OCT-18	182,000,000
2.	0100051876870332	10-OCT-18	133,263,636
3.	0100051876870371	28-DEC-18	130,909,091
4.	0100051876870367	05-DEC-18	109,318,182
5.	0100051876870369	16-DEC-18	105,113,636
6.	0100051876870370	22-DEC-18	104,727,273
7.	0100051876870368	10-DEC-18	87,454,545
8.	0100051876870348	15-NOV-18	55,890,909
9.	0100051876870333	13-OCT-18	47,663,636
	Jumlah		956.340.908

- c. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ERA SUMBER ANUGRAH** NPWP: '73.465.505.3-008.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041803135451	16-JUN-18	182.000.000
2.	0100041803135431	02-JUN-18	95.963.636
3.	0100051803609011	31-JUL-18	150.545.454
4.	0100051803609012	31-JUL-18	101.200.000
	Jumlah		529.709.090



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA** NPWP: '86.022.824.6-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100021983759367	23-JAN-19	125,090,909
2.	0100021983759366	10-JAN-19	123,636,364
3.	0100021983759365	16-JAN-19	63,327,273
4.	0100021983759364	03-JAN-19	63,272,727
	Jumlah		375.327.273

- e. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT KARISMA CAHAYA ENERGI** NPWP: '86.257.664.2-436.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041958373531	17-MAY-19	253,636,364
2.	0100041911993612	02-MAY-19	211,363,636
3.	0100031930045081	09-MAR-19	172,418,182
4.	0100031930045082	17-MAR-19	154,400,000
5.	0100031930045008	20-FEB-19	108,178,000
6.	0100031930045007	10-FEB-19	105,630,000
7.	0100031992508115	25-APR-19	102,272,727
8.	0100031992508116	28-APR-19	81,363,636
9.	0100031930045006	05-FEB-19	63,378,000
10.	0100041958373530	20-MAY-19	39,736,364
11.	0100031930045080	06-MAR-19	36,381,818
12.	0100031992508111	20-APR-19	26

Halaman 25 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			,850,000
	Jumlah		1.355.608.727

- f. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT PUSPA INDAH KARYA** NPWP: '86.687.458.9-421.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041907283019	12-JUN-19	58,297,50 0
2.	0100041907283020	25-JUN-19	11,659,50 0
	Jumlah		69.957.000

- Bahwa tujuan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA melaporkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dalam laporan SPT Masa PPN di masa Januari 2018 s.d Juni 2019 adalah untuk mengurangi / memperkecil Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya disetor ke Kas Negara, Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan adalah merupakan selisih pajak keluaran dan pajak masukan.
- Bahwa faktur-faktur Pajak masukan yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA adalah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (fiktif) yang diperoleh dari pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH dan Saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA.
- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA, dan telah dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN masa Januari 2018 s.d Juni 2019 dengan nilai PPN sebesar Rp. 3.365.506.634 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Total Faktur Pajak TBTS yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s.d Juni 2019 adalah sebagai berikut :

No	Penerbit	NPWP	PPN (Rp)
Tahun 2018			
1	PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0-023.000	134.454.545
2	PT. BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4-435.000	900.449.999
3	PT. ERA SUMBER ANUGRAH	73.435.505.3-008.000	529.709.090
Sub Jumlah			1.564.613.634
Tahun 2019			
1	PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	86.022.824.6-435.000	375.327.273
2	PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2-436.000	1.355.608.727
3	PT. PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9-421.000	69.957.000
Sub Jumlah			1.800.893.000
Jumlah			3.365.506.634

Pengkreditan Faktur Pajak TBTS sesuai perubahan akta perusahaan adalah sebagai berikut :

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018 (Rp)	Nov 2018 s.d Mei 2019 (Rp)	Juni 2019 (Rp)	Jumlah (Rp)
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	134.454.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	362.927.272	-	900.449.999
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.000	-	-	529.709.090
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	375.327.273	-	375.327.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	1.355.608.727	-	1.355.608.727
PT. PUSPA INDAH KARYA	-	-	69.957.000	69.957.000
Jumlah	1.201.686.362	2.093.863.272	69.957.000	3.365.506.634

- Bahwa atas pelaporan perpajakan SPT Masa PPN Bulan Januari 2018 s.d Juni 2019 oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA telah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari berdasarkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 573/WPJ.11/KP.02/2020 tanggal 14-01-2020
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5242/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5246/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5247/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5248/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5250/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5244/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari, saksi MOCHAMAD YUSUF dan terdakwa DONY YULIANTO tidak melakukan pembetulan SPT masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan AHLI PERATURAN PERPAJAKAN dan AHLI PENGHITUNG KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA, ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM., menyatakan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yakni menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak tidak sah yang dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT. Masa PPN, sesuai proporsi dikurangi nilai Kerugian Negara yang telah vonis sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA membeli Faktur Pajak TBTS melalui perantara yaitu DENNY TRICAKSONO WARDANA senilai 45% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur dengan penerbit **PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.**
- Bahwa Proporsi Kerugian pada pendapatan negara terkait pidana menggunakan Faktur Pajak TBTS yang dilakukan melalui PT SINAR BACAN

Halaman 28 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHATULISTIWA adalah 100% nilai PPN - 45% nilai PPN = 55% nilai PPN dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018		Nov 2018 s.d Mei 2019		Juni 2019		Jumlah
	Rp		Rp		Rp		
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	-	-	-	134.454.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	-	362.927.272	-	-	-	900.449.999
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	-	375.327.273	-	-	-	375.327.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	-	1.355.608.727	-	-	-	1.355.608.727
PT. PUSPA INDAH KARYA	-	-	-	-	69.957.000	-	69.957.000
Sub Jumlah	671.977.272	100%	2.093.863.272	100%	69.957.000	100%	2.835.797.544
Proporsi KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	369.587.500	55%	1.151.624.800	55%	38.476.350	55%	1.559.688.650
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.090	-	-	-	-	-	529.709.090
Jumlah KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	899.296.590	-	1.151.624.800	-	38.476.350	-	2.089.397.740

- Bahwa Manfaat yang diterima MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Sedangkan manfaat yang diterima oleh DONY YULIANTO, SE adalah sebesar fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH

Rincian penghitungan adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan saham

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018	Nov 2018 s.d Mei 2019	Juni 2019
MOCH. YUSUF	90 %	70 %	70 %

Halaman 29 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



M. SUEB	10 %	30 %	30 %
---------	------	------	------

Keterangan :

- Masa Januari 2018 s.d Oktober 2018
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 70 % ditambah saham ITA ZULFIA sebesar 20 % karena ITA ZULFIA adalah pengurus pasif dan merupakan istri MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF.
- Masa November 2018 s.d Mei 2019.
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HANDOKO ARIF sebesar 10 % karena HANDOKO ARIF adalah pengurus pasif.
- Masa Juni 2019
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HERU ISMONO sebesar 10 % karena HERU ISMONO adalah pengurus pasif.

2. Proporsi

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018		Nov 2018 s.d Mei 2019		Juni 2019		Jumlah
	Rp		Rp		Rp		Rp
Proporsi KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	369.587.500	55 %	1.151.624.800	55 %	38.476.350	55 %	1.559.688.650
MOCH. YUSUF	332.628.850	90 %	806.137.360	70 %	26.933.445	70 %	1.165.699.554
M. SUEB	36.958.750	10 %	345.487.440	30 %	11.542.905	30 %	393.989.095

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang dikreditkan di tahun 2018.
Penghitungan manfaat yang diperoleh DONY YULIANTO, SE adalah berdasarkan fee yang diperoleh saat menjadi perantara



mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH (nilai Faktur Pajak TBTS Rp 529.709.090), yaitu :

- Nilai transfer dari M. SUEB ke DONY YULIANTO, S.E	Rp 174.586.363
- Nilai transfer dari DONY YULIANTO, S.E ke PT. ERA SUMBER ANUGRAH	Rp 166.298.182
Fee Perantara	<u>Rp 8.288.181</u>

- Proporsi Kerugian Negara masing-masing tersangka untuk Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH adalah :

- **DONY YULIANTO, S.E**

$$\text{Rp. 8.288.181} \times 100\% = 4,75\%$$

$$\text{Rp. 174.586.363}$$

$$4,75\% \times \text{Rp. 529.709.000} = \text{Rp 25.147.009}$$

- **MOCHAMAD YUSUF alias MOCH.**

YUSUF (saham 90%)

$$90\% \times (100\% - 4,75\%) = 85,73\%$$

$$85,73\% \times \text{Rp. 529.709.090} = \text{Rp 454.105.873}$$

- **M. SUEB alias MOCH.**

SOE'EP(saham 10%)

$$10\% \times (100\% - 4,75\%) = 9,53\%$$

$$9,53\% \times \text{Rp. 529.709.090} = \text{Rp 50.456.208}$$

- Berdasar tabel penghitungan di atas maka jumlah Kerugian pendapatan Negara yang telah terbagi secara proporsional dan harus terbayarkan adalah sebagai berikut :

1. MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 1.619.805.428,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
2. M. SUEB alias MOCH. SOE'EP harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 444.445.303,- (empat ratus juta empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima tiga ratus tiga puluh rupiah)
3. DONY YULIANTO, SE harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DONY YULIANTO, SE bersama saksi M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan MOCHAMAD YUSUF yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) , yaitu faktur pajak yang diterbitkan oleh PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; dan PT ERA SUMBER ANUGRAH sebagai penerbit Faktur Pajak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam FP TBTS yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s.d Juni 2019, berdasarkan Proporsi Kerugian Negara yaitu sebesar **Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah)**

Perbuatan terdakwa DONY YULIANTO, SE tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRAMANTYO P.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai ASN Ditjen Pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, selaku Kepala Seksi Pelayanan;
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan KPP Pratama Surabaya Tegalsari PT SINAR BACAN KHATULISTIWA terdaftar sejak tanggal 28 Oktober 2009 dengan NPWP : 31.247.953.8-607.000.
- Bahwa Berdasarkan dengan dokumen formulir pendaftaran wajib pajak, yang menandatangani formulir permohonan pendaftaran NPWP atas nama PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah MOCHAMAD YUSUF.
- Berdasarkan data administrasi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, Profil PT SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 adalah sebagai berikut:
 - Nama : PT SINAR BACAN KHATULISTIWA
 - NPWP : 31.247.953.8-607.000
 - Alamat : JL Embong Malang No. 71-E Tegalsari Surabaya Jawa Timur
 - Tanggal Terdaftar : 15 November 2010
 - Tanggal Pengukuhan PKP : 20 Agustus 2015
 - KLU : 70100– Kegiatan Kantor Pusat
- Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 di data administrasi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari Pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 adalah sebagai berikut:

No	Nama	NPWP	Alamat	Jabatan
1	MOCH YUSUF	254580004643000	Delta Sari Baru	Komisaris
2	HANDOKO ARIP	830410759611000	JL.. Grogol II/1	Direktur
3	M. SUEB	738714880607000	JL.. Grogol 2.9	Direktur Utama

Sedangkan Pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 di data administrasi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah sebagai berikut:

No	Nama	NPWP	Alamat	Jabatan
1	M. SUEB	738714880607000	JL.. Grogol 2.9	Direktur Utama
2	DRS HERU ISMONO	87.208.645.9-027.000	JL. Siaga III No 5 , Jakarta	Komisaris
3	MOCH YUSUF	25.458.000.4-643.000	Delta Sari Baru	Komisaris Utama
4.	BAGUS ISKANDAR	08.636.452.8-609.000	Dukuh Menanggal	Direktur

Halaman 33 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 di data administrasi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari pemegang saham/pemilik modal PT SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 adalah sbb:

No	Nama	NPWP	Alamat	Jumlah modal disetor (Rp)
1	MOCH YUSUF	25.458.000.4-643.000	DELTA SARI BARU - DELTA MARINA NO 86, RT 018 RW 006, KEL NGINGAS, KEC WARU, KAB SIDOARJO	6,000,000,000
2	HANDOKO ARIP	83.041.075.9-611.000	JL. GROGOL II/1, SURABAYA	1,000,000,000
3	M. SUEB	73.871.488.0-607.000	JL. GROGOL 29, RT 004 RW 014, K KOTA SURABAYAEL PENELEH, KEC GENTENG	3,000,000,000

Sedangkan pemegang saham/pemilik modal PT SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 di data administrasi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah sebagai berikut:

No	Nama	NPWP	Alamat	Jumlah modal disetor (Rp)
1	MOCH YUSUF	25.458.000.4-643.000	DELTA SARI BARU - DELTA MARINA NO 86, RT 018 RW 006, KEL NGINGAS, KEC WARU, KAB SIDOARJO	6,000,000,000



2	M. SUEB	73.871.488.0- 607.000	JL. GROGOL 29, RT 004 RW 014, K KOTA SURABAYAEL PENELEH, KEC GENTENG	3,000,000,000
3	DRS HERU ISMONO	87.208.645.9- 027.000	JL. SIAGA III NO 5 , JAKARTA	1,000,000,000

- Bahwa berdasarkan data administrasi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari PT SINAR BACAN KHATULISTIWA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 20 Agustus 2015. Sehingga untuk tahun 2018 dan 2019 wajib pajak telah mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN.
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk Tahun Pajak 2018 telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 diajukan pada tanggal 12 Januari 2016 dengan nomor 01/I/2016 dan telah disetujui oleh KPP Pratama Surabaya Tegalsari sesuai surat nomor S-6/PPN.Ak/WPJ. 11/KP.0503/2016 tanggal 13 Januari 2016.
- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk Tahun Pajak 2018 dan 2019 telah mengajukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 dan telah diberikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan nomor PEM-486735594/312479538/607/2018 tanggal 2 Januari 2018 hal permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
 - b. Telah diberikan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai surat nomor S-18/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 2 Januari 2018 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.
 - c. Surat permohonan nomor PEM-638616660/312479538/607/2018 tanggal 27 Januari 2018 hal permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
 - d. Telah diberikan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai surat nomor S-237/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 27 Januari 2018 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.
 - e. Surat permohonan nomor PEM-165175638/312479538/607/2018 tanggal 6 Juni 2018 hal permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.



- f. Telah diberikan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai surat nomor S-634/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tgl 6 Juni 2018 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.
- g. Surat permohonan nomor PEM-962817802/312479538/607/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
- h. Telah diberikan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai surat nomor S-65/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 2 Januari 2019 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.
- i. Surat permohonan nomor PEM-288482007/312479538/607/2019 tanggal 27 Januari 2019 hal permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
- j. Telah diberikan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai surat nomor S-741/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 27 Januari 2019 hal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.
- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk Tahun Pajak 2018 dan 2019 telah melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dan diterbitkan Sertifikat Elektronik yang berfungsi sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan diajukan pada tanggal 2 Januari 2018 dan 2 Januari 2019. Permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan bersamaan dengan Permohonan Kode Aktivasi.
 - Bahwa Sesuai dengan administrasi KPP Pratama Surabaya Tegalsari, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk Tahun Pajak 2018 telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan ke KPP Pratama Surabaya Tegalsari secara e-Filing pada tanggal 07 Mei 2019 dan untuk tahun 2019 Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan ke KPP Pratama Surabaya Tegalsari secara e-Filing pada tanggal 30 April 2021.
 - Bahwa Sesuai dengan administrasi KPP Pratama Surabaya Tegalsari, yang menandatangani SPT PPh Badan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk Tahun Pajak 2018 yang disampaikan ke KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah M. SUEB. Dan untuk tahun 2019, yang menandatangani SPT PPh Badan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk Tahun Pajak 2019 yang disampaikan ke KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah MOCH YUSUF.
 - **Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 s.d Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :**

No.	Masa	Pembet	BPS	Nilai	Tangga	Tang	Asal
-----	------	--------	-----	-------	--------	------	------

Halaman 36 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ulan		Pelaporan	I Lapo	gal Bayar	
1.	01 - 01	Normal	S- <u>05005086/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	4,614,448.0 0 IDR	28-02- 2018	27- 02- 2018	ESPT
2.	02 - 02	Normal	S- <u>05007116/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	12,118,162. 00 IDR	28-03- 2018	28- 03- 2018	ESPT
3.	02 - 02	Pembet ulan 1	S- <u>99019768/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2020</u>	(15,927,728. 00) IDR	08-06- 2020		Efiling
4.	03 - 03	Normal	S- <u>99012893/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	(105,717,33 1.00) IDR	05-06- 2018		Efiling
5.	03 - 03	Pembet ulan 1	S- <u>99019769/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2020</u>	(12,118,162. 00) IDR	08-06- 2020		Efiling
6.	04 - 04	Normal	S- <u>99012696/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	7,544,952.0 0 IDR	31-05- 2018		Efiling
7.	05 - 05	Normal	S- <u>99014412/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	(26,735,449. 00) IDR	05-07- 2018		Efiling
8.	06 - 06	Normal	S- <u>99015926/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	2,878,444.0 0 IDR	31-07- 2018		Efiling
9.	07 - 07	Normal	S- <u>99017507/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	5,224,997.0 0 IDR	31-08- 2018		Efiling

Halaman 37 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.	08 - 08	Normal	S- <u>99019040/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	(102,783,81 7.00) IDR	27-09- 2018	Efiling
11.	08 - 08	Pembet ulan 1	S- <u>99020950/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	(4,963,637.0 0) IDR	31-10- 2018	Efiling
12.	09 - 09	Normal	S- <u>99020951/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	6,891,308.0 0 IDR	31-10- 2018	Efiling
13.	09 - 09	Pembet ulan 1	S- <u>99032029/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2019</u>	235,200,000 .00 IDR	14-12- 2019	Efiling
14.	10 - 10	Normal	S- <u>99022664/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	9,410,426.0 0 IDR	30-11- 2018	Efiling
15.	11 - 11	Normal	S- <u>99024366/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2018</u>	3,681,824.0 0 IDR	31-12- 2018	Efiling
16.	11 - 11	Pembet ulan 1	S- <u>99030857/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2019</u>	55,890,909. 00 IDR	22-11- 2019	Efiling
17.	12 - 12	Normal	S- <u>99002589/PPN111</u> <u>1/WPJ.11/KP.0503/</u> <u>2019</u>	7,243,616.0 0 IDR	31-01- 2019	Efiling

PT SINAR BACAN KHATULISTIWA menyampaikan SPT Masa PPN Masa
Pajak Januari 2019 s.d Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 38 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tgl Bayar	Asal
1	1-Jan	Normal	S- 99005743/PPN1111/W PJ.11/KP.0503/2019	(9,867,385.00) IDR	28-02- 2019		Efiling
2	1-Jan	Pembetulan 1	S- 99014227/PPN1111/W PJ.11/KP.0503/2019	(3,818,181.00) IDR	30-03- 2019		Efiling
3	2-Feb	Normal	S- 99014228/PPN1111/W PJ.11/KP.0503/2019	6,132,474.00 I DR	30-03- 2019		Efiling
4	3-Mar	Normal	S- 99017816/PPN1111/W PJ.11/KP.0503/2019	5,434,555.00 I DR	1/5/2019		Efiling
5	3-Mar	Pembetulan 1	S- 99019823/PPN1111/W PJ.11/KP.0503/2019	(14,336,364.0 0) IDR	31-05- 2019		Efiling
6	4-Apr	Normal	S- 99019824/PPN1111/W PJ.11/KP.0503/2019	5,884,469.00 I DR	31-05- 2019		Efiling
7	4-Apr	Pembetulan 1	S- 99021605/PPN1111/W PJ.11/KP.0503/2019	(30,281,818.0 0) IDR	1/7/2019		Efiling
8	5-May	Normal	S- 99021606/PPN1111/W PJ.11/KP.0503/2019	5,627,661.00 I DR	1/7/2019		Efiling
9	6-Jun	Normal	S- 99025229/PPN1111/W PJ.11/KP.0503/2019	3,064,657.00 I DR	26-08- 2019		Efiling

- Bahwa Sesuai dengan administrasi KPP Pratama Surabaya Tegalsari, yang menandatangani SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk Masa Pajak Januari 2018 sd Juni 2019 yang disampaikan ke KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah M. SUEB selaku DIREKTUR;

2. Saksi **IWAN HENDRADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai ASN Ditjen Pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, selaku Account Representative PT. Sinar Bacan Khatulistiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Profil PT SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 saat masih dalam pengawasan KPP Pratama Surabaya Tegalsari adalah sbb:

- Nama : PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
- NPWP : 31.247.953.8-607.000.
- Alamat : Jl. Embong Malang No. 71-E, Tegalsari, Kota Surabaya.
- Tempat dan Tanggal Pendirian : Surabaya / 14 Oktober 2010.
- Akte Pendirian No 20.
- Tanggal Terdaftar : 28 Oktober 2009.
- Tanggal Pengukuhan PKP : 14 Januari 2011.
- Direktur : Abdullah Hafid, SH.
- KLU : 70100 Kegiatan Kantor Pusat

Berdasarkan profile wajib pajak, usaha wajib pajak adalah perdagangan solar industri. Pembelian dan penjualannya dilakukan di dalam negeri.

- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA pada Masa Pajak Januari sd Desember 2018 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga terhadap wajib pajak untuk tahun pajak 2018 telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPN.
- Bahwa berdasarkan data administrasi KPP Pratama Surabaya Tegalsari pernah melakukan Himbauan dan/atau Konseling terhadap PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk Tahun pajak 2018 dan 2019. Yaitu mengenai pengkreditan FP Masukan TBTS dan penjualan kepada PT Barata Indonesia yang tidak dilaporkan.

Berdasarkan Surat himbauan :

- SP2DK-573/WPJ.11/KP.02/2020 tanggal 14-01-2020
- SP2DK-5242/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- SP2DK-5246/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- SP2DK-5247/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- SP2DK-5248/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- SP2DK-5250/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- SP2DK-5244/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019

- Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan selama Masa Januari 2018 sd Juni 2019, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA mengkreditkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT. BIMA BUMI MANDIRI, PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT. CAHAYA TIGA GEMILANG, PT. KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT. PUSPA

Halaman 40 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH KARYA dalam SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ALAM PUTRA MAHKOTA**
NPWP: 84.157.050.0-023.000.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041820968987	28-MAY-18	134.454.545
	Jumlah		134.454.545

- b. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT BIMA BUMI MANDIRI**
NPWP: 85.769.363.4-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100051876870334	26-OCT-18	182,000,000
2.	0100051876870332	10-OCT-18	133,263,636
3.	0100051876870371	28-DEC-18	130,909,091
4.	0100051876870367	05-DEC-18	109,318,182
5.	0100051876870369	16-DEC-18	105,113,636
6.	0100051876870370	22-DEC-18	104,727,273
7.	0100051876870368	10-DEC-18	87,454,545
8.	0100051876870333	13-OCT-18	47,663,636
	Jumlah		900.449.999

- c. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ERA SUMBER ANUGRAH**
NPWP: '73.465.505.3-008.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041803135451	16-JUN-18	182.000.000
2.	0100041803135431	02-JUN-18	95.963.636
3.	0100051803609011	31-JUL-18	150.545.454
4.	0100051803609012	31-JUL-18	101.200.000
	Jumlah		529.709.090

- d. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA** NPWP: '86.022.824.6-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100021983759367	23-JAN-19	125,090,909
2.	0100021983759366	10-JAN-19	123,636,364
3.	0100021983759365	16-JAN-19	63,327,

Halaman 41 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



			273
4.	0100021983759364	03-JAN-19	63,272,727
	Jumlah		375.327.273

- e. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT KARISMA CAHAYA ENERGI**
NPWP: '86.257.664.2-436.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041958373531	17-MAY-19	253,636,364
2.	0100041911993612	02-MAY-19	211,363,636
3.	0100031930045081	09-MAR-19	172,418,182
4.	0100031930045082	17-MAR-19	154,400,000
5.	0100031930045008	20-FEB-19	108,178,000
6.	0100031930045007	10-FEB-19	105,630,000
7.	0100031992508115	25-APR-19	102,272,727
8.	0100031992508116	28-APR-19	81,363,636
9.	0100031930045006	05-FEB-19	63,378,000
10.	0100041958373530	20-MAY-19	39,736,364
11.	0100031930045080	06-MAR-19	36,381,818
12.	0100031992508111	20-APR-19	26,850,000
	Jumlah		1.355.608.727

- f. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT PUSPA INDAH KARYA**
NPWP: '86.687.458.9-421.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041907283019	12-JUN-19	58,297,500
2.	0100041907283020	25-JUN-19	11,659,500
	Jumlah		69.957.000

3. Saksi **MEI LANY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Bahwa sebagai karyawan saksi mempunyai Tugas, kewenangan dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA secara umum adalah mengurus administrasi perusahaan sesuai perintah pimpinan.
- Bahwa Saksi mengenal DONY YULIANTO, S.E., Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA milik MOCHAMAD YUSUF dan DONY YULIANTO, S.E. membantu pelaporan perpajakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu pelaporan SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN.
- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA bergerak dalam bidang usaha distributor/penyalur solar industri. Wilayah penjualannya adalah di Jawa Timur dan di Jawa tengah. PT SINAR BACAN KHATULISTIWA memiliki armada truk tanki sendiri, saksi tidak ingat jumlahnya, seingat saksi kapasitasnya 5 Kl, 8 Kl, 16 Kl, dan 24 Kl. Garasi armada truk perusahaan di Jl. Tambak Mayor, Margomulyo, Surabaya. Lokasi kantor PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu di Jl. Embong Malang No.71E, Ruko Harmoni, Surabaya. PT SINAR BACAN KHATULISTIWA tidak memiliki storage karena tidak melakukan stok solar jadi pembelian solar dilakukan jika sudah ada order dari customer. PT SINAR BACAN KHATULISTIWA memiliki kantor cabang di kota Semarang dan seingat saksi memiliki pegawai admin sekitar 10 orang tetapi saksi lupa alamatnya di Semarang.
- Bahwa Setahu saksi pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah MOCHAMAD YUSUF sebagai owner dan M. SUEB yang diberi amanah untuk menjalankan perusahaan saat MOCHAMAD YUSUF tidak berada di kantor. M. SUEB lebih sering di kantor mengawasi kantor, sedangkan MOCHAMAD YUSUF lebih sering di lapangan/di luar kantor. MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB juga menangani pembelian dan mencari supplier.
- Bahwa Pegawai PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di tahun 2018 dan 2019 adalah:
 - a. Bagian admin :

Halaman 43 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Saksi (MEI LANY) : menangani PO pembelian (datanya dari MOCHAMAD YUSUF) dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang semuanya saksi laporkan kepada MOCHAMAD YUSUF.
- ANIS : membantu saksi dan menangani kas kecil.
- b. Bagian penagihan dan penjualan: HANDOKO ARIP.
 - DWI SUSANTI : dibawah Pak HANDOKO ARIP dan menangani penjualan, input faktur pajak.
- c. Membantu MOCHAMAD YUSUF : FINDI MARIANTO (sering ikut MOCHAMAD YUSUF ke lapangan).
- d. MOCHAMAD YUSUF, M. SUEB, HANDOKO ARIP, dan FINDI MARIANTO adalah saudara kandung/kakak beradik.
- Bahwa Seingat saksi suplier PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di tahun 2018 dan tahun 2019 adalah :
 - PATRA NIAGA.
 - CAHAYA MADURA.
 - METRO ABADI RAYA.
 - PRIMERGY.
 - ENERGI NIAGA UTAMA.
 - Supplier yang lain saksi lupa

Kepada saksi diperlihatkan data Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di SPT Masa PPN tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019 sebagai berikut :

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ALAM PUTRA MAHKOTA**
NPWP: 84.157.050.0-023.000.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041820968987	28-MAY-18	134.454.545
	Jumlah		134.454.545

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT BIMA BUMI MANDIRI**
NPWP: 85.769.363.4-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100051876870334	26-OCT-18	182,000,000
2.	0100051876870332	10-OCT-18	133,263,636
3.	0100051876870371	28-DEC-18	130,909,091
4.	0100051876870367	05-DEC-18	109,318,182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	0100051876870369	16-DEC-18	105,113,636
6.	0100051876870370	22-DEC-18	104,727,273
7.	0100051876870368	10-DEC-18	87,454,545
8.	0100051876870333	13-OCT-18	47,663,636
Jumlah			900.449.999

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ERA SUMBER ANUGRAH**
NPWP: '73.465.505.3-008.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041803135451	16-JUN-18	182.000.000
2.	0100041803135431	02-JUN-18	95.963.636
3.	0100051803609011	31-JUL-18	150.545.454
4.	0100051803609012	31-JUL-18	101.200.000
Jumlah			529.709.090

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA** NPWP: '86.022.824.6-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100021983759367	23-JAN-19	125,090,909
2.	0100021983759366	10-JAN-19	123,636,364
3.	0100021983759365	16-JAN-19	63,327,273
4.	0100021983759364	03-JAN-19	63,272,727
Jumlah			375.327.273

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT KARISMA CAHAYA ENERGI**
NPWP: '86.257.664.2-436.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041958373531	17-MAY-19	253,636,364
2.	0100041911993612	02-MAY-19	211,363,636
3.	0100031930045081	09-MAR-19	172,418,182
4.	0100031930045082	17-MAR-19	154,400,000
5.	0100031930045008	20-FEB-19	108,178,000
6.	0100031930045007	10-FEB-19	105,630,000
7.	0100031992508115	25-APR-19	102,272,727
8.	0100031992508116	28-APR-19	81,363,636
9.	0100031930045006	05-FEB-19	63,378,000
10.	0100041958373530	20-MAY-19	39,736,364
11.	0100031930045080	06-MAR-19	36,381,818
12.	0100031992508111	20-APR-19	26,850,000
Jumlah			1.355.608.727

Halaman 45 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT PUSPA INDAH KARYA**

NPWP: '86.687.458.9-421.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041907283019	12-JUN-19	58,297,500
2.	0100041907283020	25-JUN-19	11,659,500
	Jumlah		69.957.000

- Berdasarkan data Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di SPT Masa PPN tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menjelaskan :

Seingat saksi Faktur Pajak atas nama PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; dan PT ERA SUMBER ANUGRAH adalah Faktur Pajak Masukan yang diperoleh dari Pak DENNY TRICAKSONO WARDANA.

- Berdasarkan data Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di SPT Masa PPN tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menjelaskan :

PT SINAR BACAN KHATULISTIWA tidak pernah bertransaksi dan menerima barang yang dijual dari PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; dan PT ERA SUMBER ANUGRAH. Perusahaan hanya bertransaksi/membeli Faktur Pajak dari DENNY TRICAKSONO WARDANA, seingat saksi harganya sekitar 40 an % dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut. Yang tahu detail harga Faktur Pajak adalah DENNY TRICAKSONO WARDANA, M. SUEB, dan MOCHAMAD YUSUF.

- Berdasarkan data Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di SPT Masa PPN tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menjelaskan :

Faktur pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; dan PT ERA SUMBER ANUGRAH yang dikreditkan oleh PT SINAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACAN KHATULISTIWA tersebut merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Hal ini dikarenakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA tidak ada transaksi dengan PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; dan PT ERA SUMBER ANUGRAH, yang ada hanya jual beli faktur pajak saja.

- Proses perolehan faktur pajak TBTS dari DENNY TRICAKSONO WARDANA :
 - Saksi diperintahkan oleh pimpinan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB untuk menindaklanjuti pembelian faktur pajak dengan DENNY TRICAKSONO WARDANA untuk keperluan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
 - Setiap bulan Saksi menginformasikan kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA kebutuhan faktur pajak masukan dengan menggunakan WA. Data yang saksi berikan adalah jumlah Kilo Liter (KL) dan nilai PPN yang diperlukan.
 - Sekitar 3-4 hari sejak pemesanan faktur pajak, DENNY TRICAKSONO WARDANA akan mengirimkan faktur pajak yang telah selesai dibuat, melalui WA. Faktur Pajak tersebut kemudian saksi serahkan kepada DONY YULIANTO, S.E., orang yang menangani pajak perusahaan (yang menyusun SPT Masa PPN) yang kemudian dikreditkan ke dalam SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
 - Kemudian, DENNY TRICAKSONO WARDANA akan mengirimkan fisik dokumen pendukung faktur pajak yang berupa Invoice, Surat Jalan dan Bukti Pembayaran (Kwitansi) melalui kurir atau diantar langsung.
 - Setelah perusahaan penerbit faktur pajak melaporkan PPN yang telah diterbitkan kepada PT SINAR BACAN KHATULISTIWA berupa bukti lapor SPT Masa PPN ke KPP perusahaan penerbit, kami akan melakukan pembayaran kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA dengan termin sekitar 1 bulan.
 - Harga yang dibayarkan kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA adalah sebesar sekitar 40 an % dari nilai PPN sesuai dengan perintah pimpinan.

Halaman 47 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seingat saksi pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Pak DENNY TRICAKSONO WARDANA dari rekening BCA pribadi MOCHAMAD YUSUF atau M. SUEB, nomor rekening tidak ingat.
- Bahwa Saksi tidak menerima komisi/fee dari DENNY TRICAKSONO WARDANA. Saksi saat itu tidak ada penghasilan lain selain menerima penghasilan berupa gaji dari PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sebagai karyawan biasa yang semua pekerjaan yang dilakukan berdasarkan perintah MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB.
- Bahwa Saksi kenal dengan DENNY TRICAKSONO WARDANA, orang yang menjual Faktur Pajak untuk digunakan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
- Bahwa Customer PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di tahun 2018 dan tahun 2019 seingat saksi adalah :
 - RSUD IBNU SINA
 - SERIKAT SEJAHTERA
 - SUMATRACO LANGGENG
 - PT ETERNIT KERANG
 - LAUTAN BERLIAN
 - SUKSES KARYA ABADI
- Bahwa Seingat saksi rekening bank atas nama PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah Bank BCA di Surabaya, Bank Mandiri di Tunjungan Plaza, dan Bank BRI di Sidoarjo.

Yang sering digunakan adalah bank BCA karena lawan transaksi kebanyakan menggunakan bank BCA.

Untuk Bank BRI adalah rekening pinjaman.

- Rekening bank :
 - a. Rekening Bank atas nama PT SINAR BACAN KHATULISTIWA seingat saksi :
 - Bank BCA di tunjungan Plaza Surabaya
 - Bank Mandiri di Tunjungan Plaza Surabaya
 - Bank BRI di Ruko Makro, dekat Aloha, SidoarjoUntuk nomor rekeningnya saksi tidak ingat
 - b. Ada rekening atas nama pribadi yang digunakan untuk operasional PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu :
 - Bank BCA Tunjungan Plaza atas nama M. SUEB.MOCHAMAD YUSUF menyuruh saksi untuk menemani pak M. SUEB membuka rekening BCA atas nama Pak M. SUEB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening tersebut digunakan untuk kegiatan usaha PT SINAR BACAN KHATULISTIWA atas perintah MOCHAMAD YUSUF. Saksi tidak ingat nomor rekeningnya. Pak M. SUEB tidak pernah memegang rekening tersebut.

- Bank BCA Tunjungan Plaza atas nama MOCHAMAD YUSUF. Saksi tidak ingat nomor rekeningnya, saksi hanya ingat bagian belakangnya 26.
- Bahwa Yang memegang rekening-rekening tersebut di atas adalah saksi, jika ada transaksi maka pak MOCHAMAD YUSUF akan menginstruksikan saksi untuk melakukan transfer. Token bank diserahkan kepada saksi melalui Pak HANDOKO, dan jika sudah selesai maka saksi akan mengembalikan tokennya kepada MOCHAMAD YUSUF.
- Bahwa Kepada Saksi diperlihatkan data rekening Bank BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB sebagai berikut :

No Rekening Asal	Nama	No. Rekening Lawan	Tgl Transaksi	Transaksi	Nilai (Rp)	Berita
3631114111	M SUEB	04290322958	1/5/2018	dr	2.50 0.000,00	fee pjk des -
3631114111	M SUEB	04290322958	2/5/2018	dr	2.50 0.000,00	fee konsul pjk -
3631114111	M SUEB	04290322958	3/5/2018	dr	2.50 0.000,00	fee konsul pajak -
3631114111	M SUEB	04290322958	4/5/2018	dr	2.50 0.000,00	fee kossul -
3631114111	M SUEB	04290322958	5/7/2018	dr	2.50 0.000,00	fee konsul pajak -
3631114111	M SUEB	04290322958	6/5/2018	dr	2.50 0.000,00	fee konsul pjk -
3631114111	M SUEB	04290322958	6/13/2018	dr	1.25 0.000,00	tunjan p doni pajak
3631114111	M SUEB	04290322958	7/5/2018	dr	2.50 0.000,00	konsul pajak -
3631114111	M SUEB	04290322958	8/1/2018	dr	95.00 4.000,00	pajak era sumber juni 2018

Halaman 49 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3631114111	M SUEB	04290322958	8/1/2018	dr	54 6.000,00	kurban pjak era -
3631114111	M SUEB	04290322958	8/20/201 8	dr	79.03 6.363,00	pjk juli sbk-esa -
3631114111	M SUEB	04290322958	8/27/201 8	dr	5.00 0.000,00	by akte prbhan tunggal nogo
3631114111	M SUEB	04290322958	9/5/2018	dr	2.50 0.000,00	fee konsul pjak -
3631114111	M SUEB	04290322958	10/5/201 8	dr	2.500 .000,00	fee konsul pjk -
3631114111	M SUEB	04290322958	11/5/201 8	dr	2.50 0.000,00	gaji okt - pak doni
3631114111	M SUEB	04290322958	11/12/20 18	dr	2.50 0.000,00	ke jkt -
3631114111	M SUEB	04290322958	11/14/20 18	dr	1.000.0 00,00	ops pak doni ke jkt 10-13 nop
3631114111	M SUEB	04290322958	11/28/20 18	dr	7.50 0.000,00	akte perubah an sbk 26nop
3631114111	M SUEB	04290322958	12/5/201 8	dr	2.50 0.000,00	konsul pajak nop -
3631114111	M SUEB	04290322958	12/12/20 18	dr	1.00 0.000,00	ops ke prob an pak doni 13/12
3631114111	M SUEB	04290322958	12/19/20 18	dr	67 2.100,00	by ops pak doni ke prob 13/12
3631114111	M SUEB	04290322958	12/19/20 18	dr	50 0.000,00	ops p doni ke jombang 20/12
3631114111	M SUEB	04290322958	12/21/20 18	dr	50 0.000,00	urus SIUP SBK baru
3631114111	M SUEB	04290322958	1/7/2019	dr	2.50	gaji des

Halaman 50 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



					0.000,00	-
						ops p doni ke prob 4- 5jan
3631114111	M SUEB	04290322958	1/8/2019	dr	1.15 0.000,00	

Keterangan saksi :

a. Saksi mengetahui ada rekening BCA atas nama pribadi yang digunakan untuk PT SINAR BACAN KHATULISTIWA tetapi tidak ingat nomor rekeningnya.

b. Transaksi "Fee konsul pajak" dan "Tunjangan P DONI" seingat saksi adalah fee untuk DONY YULIANTO, S.E. yang membantu perpajakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.

Untuk transaksi "pajak era sumber juni 2018" saksi tidak ingat.

Untuk transaksi "akte perubahan sbk" dan "urus SIUP SBK baru" seingat saksi adalah untuk biaya pengurusan akte-akte perubahan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yang diuruskan DONY YULIANTO, S.E.

c. Saksi tidak ingat data di atas mengenai transaksi tanggal 1 Agustus 2018 berita transaksi adalah "pajak era sumber juni 2018" dengan nilai transaksi debit sebesar Rp. 95.004.000, tanggal 1 Agustus 2018 berita transaksi "kurangan pajak era" dengan nilai transaksi Rp. 546.000, dan tanggal 20 Agustus 2018 berita transaksi "pajak Juli SBK-ESA".

- Proses DONY YULIANTO, S.E. membantu pelaporan perpajakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA :

- Mbak SANTI bagian penjualan yang menyediakan data penjualan (Faktur Pajak, Invoice, dll) kepada DONY YULIANTO, S.E.
- Saksi di bagian pembelian yang menyediakan data pembelian untuk DONY YULIANTO, S.E.
- Saksi mengirimkan rekap pembelian dan rekap penjualan yang diminta DONY YULIANTO, S.E kepada DONY YULIANTO, S.E melalui WA.
- Mbak SANTI melakukan input data Faktur Pajak ke dalam E-SPT PPN.
- DONY YULIANTO, S.E ke kantor untuk melakukan cek fisik dokumen pembelian dan penjualan serta cek input data e-spt PPN sebelum dilaporkan.
- Setelah di cek, DONY YULIANTO, S.E melaporkan e-SPT PPN ke kantor pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang memegang user dan password e-spt PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah DONY YULIANTO, S.E dan mbak SANTI.
- Kepada Saksi diperlihatkan Faktur Pajak TBTS yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATYULISTIWA dalam SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut :

Nama WP Lawan	NPWP	PPN Pengguna
Tahun Pajak 2018		
		134.4
PT ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0-023.000	54.545
PT BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4-435.000	900.4
		49.999
PT ERA SUMBER ANUGRAH	73.435505.3-008.000	529.7
		09.090
PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI	85.896.009.9-435.000	-
	Sub Jumlah	1.564.613.634
Tahun Pajak 2019		
CAHAYA TIGA GEMILANG		375.3
INDONESIA	86.022.824.6-435.000	27.273
		1.355.60
PT KHARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2-436.000	8.727
		69.9
PT PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9-421.000	57.000
	Sub Jumlah	1.800.893.000
	jumlah	3.365.506.634

Keterangan saksi :

Seingat saksi Faktur Pajak-Faktur Pajak di atas sebagian besar diperoleh dari DENNY TRICAKSONO WARDANA tetapi saksi tidak ingat yang mana saja. Dan ada juga yang diperoleh melalui DONY YULIANTO, S.E., saksi juga tidak ingat yang mana.

Seingat saksi MOCHAMAD YUSUF menyuruh M. SUEB untuk menanyakan masalah Faktur Pajak tersebut di atas kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA atau DONY YULIANTO, S.E.

- Kepada Saksi diperlihatkan data rekening Bank BCA nomor rekening 3636260626 atas nama PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sebagai berikut :

No Rek Asal	Pemilik Rek Asal	No Rek Tujuan	Tgl Transaksi	Trans aksi	Nilai (Rp)	Keterangan
3636260626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	03631116777	12/3/2018	dr	10.000.000,00	prive bos -
3636260626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	03631555126	12/5/2018	cr	204.000.000,00	pindah dana

Halaman 52 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036311167 77	12/6/2018	dr	10.000.000,00	prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036311167 77	12/12/2018	dr	10.000.000,00	prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036311167 77	12/19/2018	dr	10.000.000,00	prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036311167 77	12/26/2018	dr	20.000.000,00	Prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036311167 77	12/28/2018	dr	10.000.000,00	prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036311167 77	1/2/2019	dr	10.000.000,00	prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036311167 77	1/7/2019	dr	10.000.000,00	prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036311167 77	1/11/2019	dr	10.000.000,00	prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036315551 26	1/16/2019	cr	39.000.000,00	pindah dana-
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036315551 26	1/21/2019	dr	10.000.000,00	prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036315551 26	1/21/2019	cr	120.000.000,0 0	pindah dana-
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036315551 26	1/22/2019	dr	10.000.000,00	Prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036315551 26	1/25/2019	dr	10.000.000,00	prive bos -
3636260 626	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036315551 26	1/28/2019	dr	5.000.000,00	prive bos -
3633331 126	SINAR BACAN KHATULISTIWA PT	036315551 26	9/10/2018	cr	48.500.000,00	oper dana -

Keterangan Saksi :

Seingat saksi jika ada transfer keluar dari rekening BCA PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di atas adalah instruksi dari MOCHAMAD YUSUF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD YUSUF melakukan instruksi secara lisan dan seringkali tidak memberitahu tujuan untuk apa transfernya. Hanya kadang memberitahu misalnya transfer untuk Jombang, transfer untuk INDAH (Istri MOCHAMAD YUSUF), transfer untuk ITA (Istri kedua MOCHAMAD YUSUF).

Biasanya hanya saksi beri keterangan prive bos atau pindah dana.

4. Saksi **ABDULLAH KALIKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi pernah bekerja atau sebagai pegawai PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, di bagian operasional dengan tugas adalah :
 - Koordinasi dengan perusahaan-perusahaan dan pelabuhan-pelabuhan untuk masalah perijinan.
 - Pengawasan sopir-sopir.
 - Menjalin relasi ke pihak-pihak lain.
- Bahwa Saksi mengenal DONY YULIANTO, S.E. Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA milik MOCHAMAD YUSUF dan DONY YULIANTO, S.E sebagai konsultan pajak.
- Bahwa Lokasi Kantor PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah di Jl. Embong Malang No 71-E, Kota Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa Setahu saksi pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dari Januari 2018 s.d Juni 2019 adalah :
 - HERU ISMONO, sudah almarhum (Komisaris)
 - MOCHAMAD YUSUF (komisaris dan pemilik perusahaan)
MOCHAMAD YUSUF adalah pengambil keputusan di perusahaan dan mengurus perusahaan.
 - M. SUEB (Direktur)
M. SUEB mengurus pembelian.
- Bahwa Setahu saksi pegawai admin PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dari Januari 2018 s.d Juni 2019 :
 - MEI LANY, bagian keuangan
 - ANISA, sudah meninggal tahun 2018
 - IRFAN, bagian komputer

Halaman 54 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi kegiatan usaha PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah supplier solar industri. Wilayah penjualannya di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah.
- Bahwa Setahu saksi PT SINAR BACAN KHATULISTIWA memiliki armada truk tanki sekitar 20 truk tanki.
- Truk tanki tersebut ada yang milik sendiri dan ada yang sewa. Yang milik sendiri seingat saksi sekitar 14 truk tanki dan yang sewa 6 truk tanki.
- Bahwa Seingat saksi yang truk tanki yang milik PT SINAR BACAN KHATULISTIWA semuanya ber plat kuning dan di cat biru putih merk nya IZUSU. Kapasitas truk ada yang 5000 KL, 8000 KL, 1800 KL, dan 2400 KL.
- Bahwa Armada truk tersebut dulu diparkir di daerah Tanjungsari, dekat Pasar Loak Dupak, Surabaya. Alamat lengkapnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saat ini saksi tidak tahu keberadaan armada truk PT SINAR BACAN KHATULISTIWA tapi saat saksi resign pada tahun 2019 armada truk tanki tersebut masih dipakai PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pajak PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Yang mengurus masalah pajak adalah DONY YULIANTO, S.E.
- Bahwa Yang mengurus pembelian PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di tahun 2018 dan tahun 2019 adalah MOCHAMAD YUSUF dan biasanya didelegasikan ke Pak M. SUEB:
- Bahwa Yang mengurus penjualan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di tahun 2018 dan tahun 2019 adalah MOCHAMAD YUSUF dan biasanya didelegasikan ke Pak M. SUEB.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah mendengar nama – nama perusahaan supplier PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yang bernama PT BIMA BUMI MANDIRI, PT ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.
- Bahwa Kepada saksi diperlihatkan data kendaraan truk atas nama PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sebagai berikut :

Halaman 55 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19392UO	SINAR BACAN KHATULISTIWA	EMBOING MALANG NO. 71-E-RT/	JAWA TIMUR	MOBIL BARANG ISUZU	NKR71 E2-2	4570	2015	SOLAR
19350UO	SINAR BACAN KHATULISTIWA	EMBOING MALANG NO. 71-E-RT/	JAWA TIMUR	MOBIL BARANG ISUZU	NKR71 E2-2	4570	2015	SOLAR
19330UO	SINAR BACAN KHATULISTIWA	EMBOING MALANG NO. 71-E-RT/	JAWA TIMUR	MOBIL BARANG ISUZU	NKR71 E2-2	4570	2015	SOLAR
19388UO	SINAR BACAN KHATULISTIWA	EMBOING MALANG NO. 71-E-RT/	JAWA TIMUR	MOBIL BARANG ISUZU	NKR71 E2-2	4570	2015	SOLAR
19386UO	SINAR BACAN KHATULISTIWA	EMBOING MALANG NO. 71-E-RT/	JAWA TIMUR	MOBIL BARANG ISUZU	NKR71 E2-2	4570	2015	SOLAR
19391UO	SINAR BACAN KHATULISTIWA	EMBOING MALANG NO. 71-E-RT/	JAWA TIMUR	MOBIL BARANG ISUZU	NKR71 E2-2	4570	2015	SOLAR
19389UO	SINAR BACAN KHATULISTIWA	EMBOING MALANG NO. 71-E-RT/	JAWA TIMUR	MOBIL BARANG ISUZU	NKR71 E2-2	4570	2015	SOLAR
19390UO	SINAR BACAN KHATULISTIWA	EMBOING MALANG NO. 71-E-RT/	JAWA TIMUR	MOBIL BARANG ISUZU	NKR71 E2-2	4570	2015	SOLAR
NOPO	NAMA	ALAMATI ALAMATI2	ALAMATI3	JENIS	MERK	TJPE	MODE	CC
BAHAN B	THBUAT	THBUAT	THBUAT	THBUAT	THBUAT	THBUAT	THBUAT	THBUAT

Keterangan saksi :

- Berdasarkan data di atas, kendaraan truk tersebut adalah milik PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, saksi ingat plat nya L dan belakangnya UO.
- Saksi tidak tahu siapa yang menguasai kendaraan-kendaraan tersebut, biasanya bagian logistic saksi tidak ingat namanya.
- Saksi tidak tahu lokasi kendaraan-kendaraan tersebut saat ini.

5. Saksi **M. SUEB alias MOCH. SOE'EP**, keteranganya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pengurus PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- Bahwa Saksi mengenal DONY YULIANTO, S.E. orang yang mengurus seluruh urusan perpajakan seperti pembuatan SPT dan pelaporan SPT PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dan yang menyarankan menggunakan Faktur Pajak TBTS serta menyediakan Faktur Pajak TBTS.
- Bahwa Saat ini Saksi tidak ada hubungan usaha dengan MOCHAMAD YUSUF. Dulu Saksi memiliki hubungan usaha atau pekerjaan dengan MOCHAMAD YUSUF. Saksi ditunjuk sebagai direktur di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA oleh MOCHAMAD YUSUF.
- Bahwa Saksi mengenal DONY YULIANTO, S.E tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan DONY YULIANTO, S.E. DONY YULIANTO, S.E adalah orang yang mengurus seluruh urusan perpajakan seperti pembuatan SPT, pelaporan SPT PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, dan orang yang menyarankan menggunakan Faktur Pajak TBTS serta menyediakan Faktur Pajak TBTS.
- Bahwa Saat ini Saksi tidak ada hubungan usaha dengan DONY YULIANTO, S.E. Dulu Saksi bekerja di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dan DONY YULIANTO, S.E sebagai konsultan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Solar Industri (HSD).
- Bahwa Kegiatan usaha PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah perdagangan BBM/Solar untuk Industri dan transportir solar. Untuk pembelian dan distribusi penjualan Saksi tidak tahu.
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tidak melakukan perdagangan produk Pertamina yang lain selain solar industri.
- Bahwa Lokasi Kantor PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur. Selain itu, PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA juga mempunyai cabang di Semarang. Tersangka pernah ke lokasi PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA di Semarang, tetapi tidak ingat alamatnya.
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari di Jl Dinoyo, Surabaya.
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga untuk Tahun 2018, PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPN.
- Bahwa Pengurus PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah :
 - HERU ISMONO (alm) sebagai KOMISARIS
 - M. SUEB sebagai DIREKTUR UTAMA
 - MOCHAMAD YUSUF sebagai DIREKTUR dan KOMISARIS
 - HANDOKO sebagai DIREKTUR

Kepada Saksi, diperlihatkan Salinan Akte PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sebagai berikut :

- Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 06 tanggal 22 September 2015 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA
- Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 12 tanggal 26 Nopember 2018 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA
- Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 20 tanggal 31 Mei 2019 tentang Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA
- Bahwa Berdasarkan Akte-akte PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menerangkan :

Halaman 57 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benar susunan Pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sesuai dengan Akte-akte tersebut diatas.

Namun Saksi hanya menanda tangani akte Akte Notaris Retno Dewi Kartika, SH M.Kn Nomer 06 tanggal 22 September 2015 menggantikan Pak Januardi

Untuk akte-akte lainnya Saksi tidak tahu, perubahan akte-akte tersebut adalah inisiatif dan atas perintah MOCHAMAD YUSUF.

- Bahwa Karyawan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah :
 - MEI LANY sebagai ADMIN (mengurus semua administrasi Perusahaan)
 - SANTI sebagai ADMIN
- Bahwa Tugas Saksi di dalam PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah Mengurus jalannya operasional perusahaan atas perintah MOCHAMAD YUSUF dan melaporkan pekerjaan ke MOCHAMAD YUSUF.
- Bahwa Saksi menerima gaji tetap tiap bulan dari PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Gaji yang saksi terima adalah sebesar Rp. 10.000.000,- kemudian naik jadi Rp. 15.000.000,- kemudian naik lagi menjadi Rp. 25.000.000,-.
- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA melaporkan SPT Masa PPN, karena saksi pernah diminta untuk tanda tangan SPT Masa PPN, namun saksi tidak ingat rincian bulan apa saja. Yang mengurus perpajakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah DONY YULIANTO, S.E. dan yang meminta saksi untuk tanda tangan adalah DONY YULIANTO, S.E.
- Bahwa Yang menandatangani SPT Masa PPN PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk Masa Pajak Januari 2018 s.d Juni 2019 saat disodori oleh DONY YULIANTO, S.E. adalah saksi. Saksi tidak pernah memeriksa isi SPT Masa PPN tersebut.
- Bahwa Yang menyusun SPT Masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah DONY YULIANTO, S.E.
- Bahwa Kepada saksi diperlihatkan data Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di SPT Masa PPN tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019 sebagai berikut :

Tahun 2018

Faktur Pajak yang dijual / diterbitkan melalui **PT ALAM PUTRA MAHKOTA** NPWP: 84.157.050.0-023.000 :

NO	NAMA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR	Tanggal	PPN
----	------	---------------	--------------	---------	-----

Halaman 58 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PENGGUNA	PAJAK	FP	Pengguna
1.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000 '0100041820968987	'28-Mei-18	134.454.545
JUMLAH				134.45 4.545

Faktur Pajak yang dijual / diterbitkan melalui **PT BIMA BUMI MANDIRI**

NPWP: 85.769.363.4-435.000:

NO	NAMA PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518768 70334	'26-OCT-18	182,000,000
2.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518768 70332	'10-OCT-18	133, 263,636
3.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518768 70371	'28-DEC-18	130, 909,091
4.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518768 70367	'05-DEC-18	109, 318,182
5.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518768 70369	'16-DEC-18	105, 113,636
6.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518768 70370	'22-DEC-18	104, 727,273
7.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518768 70368	'10-DEC-18	87, 454,545
8.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518768 70333	'13-OCT-18	47, 663,636
JUMLAH					900. 449.999

Faktur Pajak yang dijual / diterbitkan melalui **PT ERA SUMBER**

ANUGRAH NPWP: '73.465.505.3-008.000 :

NO	NAMA PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000418031 35451	'16-JUN-18	182.000 .000
2.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000418031 35431	'02-JUN-18	95.963 .636
3.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518036 09011	'31-JUL-18	150.545 .454
4.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518036 09012	'31-JUL-18	101.200 .000
JUMLAH					529.709.090

Faktur Pajak yang dijual / diterbitkan melalui **PT CAHAYA TIGA**

GEMILANG INDONESIA NPWP: '86.022.824.6-435.000 :

NO	NAMA PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100021983759	'23-JAN-19	

Halaman 59 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	KHATULISTIWA		367		125,090,909
2.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100021983759	'10-JAN-19	
	KHATULISTIWA		366		123,636,364
3.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100021983759	'16-JAN-19	
	KHATULISTIWA		365		63,327,273
4.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100021983759	'03-JAN-19	63,272,
	KHATULISTIWA		364		727
JUMLAH					375,327,273

Faktur Pajak yang dijual / diterbitkan melalui **PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI** NPWP: '85.896.009.9-435.000:

NO	NAMA PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100051866618	'25-SEP-18	14
	KHATULISTIWA		188		5,581,818
2.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100051866618	'29-SEP-18	8
	KHATULISTIWA		189		9,618,182
JUMLAH					235,200,000

Tahun 2019

Faktur Pajak yang dijual / diterbitkan melalui **PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA** NPWP: '86.022.824.6-435.000: -

NO	NAMA PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100021983759	'23-JAN-19	
	KHATULISTIWA		367		125,090,909
2.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100021983759	'10-JAN-19	
	KHATULISTIWA		366		123,636,364
3.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100021983759	'16-JAN-19	
	KHATULISTIWA		365		63,327,273
4.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100021983759	'03-JAN-19	63,272,
	KHATULISTIWA		364		727
JUMLAH					375,327,273

Faktur Pajak yang dijual / diterbitkan melalui ' **PT KARISMA CAHAYA ENERGI** NPWP: '86.257.664.2-436.000 :

NO	NAMA PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100041958373	'17-MAY-19	2
	KHATULISTIWA		531		53,636,364
2.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100041911993	'02-MAY-19	2
	KHATULISTIWA		612		11,363,636
3.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100031930045	'09-MAR-19	1
	KHATULISTIWA		081		72,418,182
4.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100031930045	'17-MAR-19	1
	KHATULISTIWA		082		54,400,000
5.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100031930045	'20-FEB-19	1

Halaman 60 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KHATULISTIWA		008		08,178,000
6.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100031930045	'10-FEB-19	1
	KHATULISTIWA		007		05,630,000
7.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100031992508	'25-APR-19	1
	KHATULISTIWA		115		02,272,727
8.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100031992508	'28-APR-19	
	KHATULISTIWA		116		81,363,636
9.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100031930045	'05-FEB-19	
	KHATULISTIWA		006		63,378,000
10.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100041958373	'20-MAY-19	
	KHATULISTIWA		530		39,736,364
11.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100031930045	'06-MAR-19	
	KHATULISTIWA		080		36,381,818
12.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100031992508	'20-APR-19	
	KHATULISTIWA		111		26,850,000
JUMLAH					1,355
					,608,727

Faktur Pajak yang dijual / diterbitkan melalui 'PT PUSPA INDAH KARYA NPWP: '86.687.458.9-421.000 :

NO	NAMA PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100041907283	'12-JUN-19	58,297,50
	KHATULISTIWA	0.00	019		0
2.	SINAR BACAN	312479538607000	'0100041907283	'25-JUN-19	11,659,50
	KHATULISTIWA	0.00	020		0
JUMLAH					69,957,00
					0

Dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Nama WP Lawan	NPWP	PPN Pengguna
Tahun Pajak 2018		
		134.45
PT ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0-023.000	4.545
PT BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4-435.000	900.449.999
		529.70
PT ERA SUMBER ANUGRAH	73.435505.3-008.000	9.090
PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI	85.896.009.9-435.000	-
Sub Jumlah		1.564.613.634
Tahun Pajak 2019		
CAHAYA TIGA GEMILANG		375.32
INDONESIA	86.022.824.6-435.000	7.273
		1.355.60
PT KHARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2-436.000	8.727
		69.95
PT PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9-421.000	7.000
Sub Jumlah		1.800.893.000
jumlah		3.365.506.634

Keterangan saksi :



- a. Saksi tahu nama-nama PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT ERA SUMBER ANUGRAH, PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, dan PT KHARISMA CAHAYA ENERGI. Tapi PT BIMA BUMI MANDIRI dan PT PUSPA INDAH KARYA Saksi tidak begitu ingat
- b. Setahu saksi faktur pajak PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT ERA SUMBER ANUGRAH, PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA adalah Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (TBTS) yang dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN a.n PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
- c. PT SINAR BACAN KHATULISTIWA tidak pernah melakukan transaksi pembelian BKP dan/atau pemanfaatan JKP kepada PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT ERA SUMBER ANUGRAH, PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA. PT SINAR BACAN KHATULISTIWA hanya membeli Faktur Pajak atas nama perusahaan-perusahaan tersebut dari DONY YULIANTO, S.E. dan DENNY TRICAKSONO WARDANA.
- d. Faktur Pajak TBTS tersebut di atas diperoleh dari DONY YULIANTO, S.E. dan DENNY TRICAKSONO WARDANA. Tapi saksi tidak tahu Faktur Pajak TBTS mana yang dari DONY YULIANTO, S.E. dan mana yang dari DENY TRICAKSONO WARDANA, yang tahu adalah MEI LANY bagian admin.
- e. PT SINAR BACAN KHATULISTIWA memperoleh Faktur Pajak TBTS tersebut di atas dari DONY YULIANTO, S.E.
- f. Cara pemesanan/memperoleh Faktur Pajak TBTS adalah :
 - MOCHAMAD YUSUF memerintahkan saksi untuk menanyakan ketersediaan Faktur kepada DONY YULIANTO, S.E. DONY YULIANTO, S.E memeriksa ketersediaan Faktur pada perusahaan lain yang dia pegang. Apabila Faktur tersebut tersedia, DONY YULIANTO, S.E melaporkan kepada MOCHAMAD YUSUF untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan penerbit. Setelah MEI LANY selaku admin melakukan pembayaran dan Faktur tersebut terbit, maka DONY YULIANTO, S.E membuat laporan



perpajakan dan menyusun SPT Masa PPN, kemudian melaporkan SPT tersebut ke Kantor Pajak.

- Apabila dari perusahaan-perusahaan yang dipegang DONY YULIANTO, S.E tidak tersedia Faktur Pajak, maka MOCHAMAD YUSUF memerintahkan saksi untuk menanyakan ketersediaan Faktur Pajak kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA. Kemudian DENNY TRICAKSONO WARDANA mencari Faktur dari perusahaan-perusahaan yang dia kenal. Setelah memperoleh Faktur, DENNY TRICAKSONO WARDANA melaporkan kepada YUSUF untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan penerbit. Setelah MEI LANY selaku admin melakukan pembayaran dan Faktur tersebut terbit. Setelah itu MEI LANY melaporkan Faktur tersebut kepada DONY YULIANTO, S.E untuk dibuatkan SPT Masa PPN oleg DONY YULIANTO, S.E dan melaporkan SPT Masa PPN tersebut ke Kantor Pajak.

- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA membeli faktur pajak TBTS atas ide atau saran dari DONY YULIANTO, S.E. Tujuannya adalah untuk memperkecil pajak yang harus dibayar PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, atas perintah dari MOCHAMAD YUSUF.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awal mula DONY YULIANTO, S.E berada di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. DONY YULIANTO, S.E adalah orang yang bekerja sebagai Konsultan di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Sebelum Saksi masuk di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, DONY YULIANTO, S.E sudah bekerja sebagai Konsultan disitu. Selain itu DONY YULIANTO, S.E juga yang menyarankan kepada MOCHAMAD YUSUF untuk membeli Faktur Pajak TBTS.

DENNY TRICAKSONO WARDANA adalah teman MOCHAMAD YUSUF. Saksi mengenal DENNY TRICAKSONO WARDANA karena dikenalkan oleh MOCHAMAD YUSUF. DENNY TRICAKSONO WARDANA pernah menjual barang tanpa PPN, sehingga DENNY TRICAKSONO WARDANA mempunyai Faktur Pajak yang tidak terpakai. Faktur Pajak tersebut ditawarkan kepada MOCHAMAD YUSUF

- Rekening bank atas nama PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yang digunakan untuk usaha adalah rekening Bank BCA (Tunjungan Plaza Surabaya, Bank Mandiri (Tunjungan Plaza Surabaya), dan Bank BRI (Waru, Sidoarjo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk yang di Bank BRI saksi pernah melakukan penandatanganan akte kredit.

Nomor rekeningnya saksi tidak tahu, yang mengetahui adalah MEI LANY karena dia admin PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yang memegang rekening bank perusahaan.

- Bahwa Yang memegang rekening bank yang digunakan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk melakukan transaksi di bulan Januari 2018 s.d Juni 2019 adalah MEI LANY karena dia admin PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yang memegang rekening bank perusahaan atas perintah MOCHAMAD YUSUF. Yang memegang token dan ATM Rekening tersebut adalah MOCHAMAD YUSUF.
- Bahwa Ada rekening Bank atas nama pribadi saksi yang digunakan untuk operasional PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Saksi pernah membuka rekening bank BCA di Bank BCA Tunjungan Plaza Surabaya bersama MEI LANY atas perintah MOCHAMAD YUSUF. Rekening BCA atas nama pribadi saksi tersebut kemudian digunakan untuk PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Yang memegang rekening bank tersebut adalah MEI LANY atas perintah MOCHAMAD YUSUF. Saksi tidak ingat nomor rekeningnya
- Kepada saksi ditunjukkan Fotocopy Faktur Pajak, yaitu sebagai berikut :

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-13.03700000		
Penerima Faktur Pajak		
Nama: PT CAKRA TIGA SEMELANG AGROKUSA		
Alamat: KP. MUKA PINANG LAMA RT 010 RW 009 KAB. BEKASI		
NPWP: 00.002.004.643.000		
Pembeli Faktur Pajak / Pemohon Jasa Faktur Pajak		
Nama: PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA		
Alamat: Jl. Embong Malang Blok E No 71 RT 001 RW 008 Kel. Kedunglo Kec. Tegayutan Kota/Kab. Surabaya Jawa Timur 60000		
NPWP: 00.001.003.000.000		
No	Nama Barang Faktur Pajak / Jasa Faktur Pajak	Harga Jual/Penggantian/Long Muka/Termin
1	1.000.000 Rp 2.320.811.000	633.272.737.00
Harga Jual / Penggantian		633.272.737.00
Diskon/Potongan Harga		0.00
Diskon/Liang Muka		0.00
Dasar Pengisian Pajak		633.272.737.00
PPN = 10% x Dasar Pengisian Pajak		63.327.273.00
Total PPhM (Pajak Pertambahan Nilai)		0.00
Grand Total (termasuk PPN) 696.600.010.00		
Batas dengan ketentuan yang berlaku. Dikawatirkan pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Saksi tidak dapat melakukan pembayaran pajak yang terutang karena tidak ada rekening bank yang tercantum pada faktur pajak ini.		
KAB. BEKASI, 10 Januari 2019		
TOPIK HADAT		

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-13.03700000		
Penerima Faktur Pajak		
Nama: PT. KARSIKA CEMEN ENERGI		
Alamat: KP. KEBON KECIL RT 001 RW 001 PUSPOMBUKTI KAB. BOGOR		
NPWP: 00.001.002.000.000		
Pembeli Faktur Pajak / Pemohon Jasa Faktur Pajak		
Nama: PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA		
Alamat: Jl. Embong Malang Blok E No 71 RT 001 RW 008 Kel. Kedunglo Kec. Tegayutan Kota/Kab. Surabaya Jawa Timur 60000		
NPWP: 00.001.003.000.000		
No	Nama Barang Faktur Pajak / Jasa Faktur Pajak	Harga Jual/Penggantian/Long Muka/Termin
1	500.000 Rp 2.320.811.000	1.081.780.000.00
Harga Jual / Penggantian		1.081.780.000.00
Diskon/Potongan Harga		0.00
Diskon/Liang Muka		0.00
Dasar Pengisian Pajak		1.081.780.000.00
PPN = 10% x Dasar Pengisian Pajak		108.178.000.00
Total PPhM (Pajak Pertambahan Nilai)		0.00
Grand Total (termasuk PPN) 1.189.958.000.00		
Batas dengan ketentuan yang berlaku. Dikawatirkan pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Saksi tidak dapat melakukan pembayaran pajak yang terutang karena tidak ada rekening bank yang tercantum pada faktur pajak ini.		
KAB. BOGOR, 25 Februari 2019		
ER SUKANDAR		

Keterangan saksi :

- Saksi tahu itu adalah formulir Faktur Pajak.



- Tetapi saksi tidak pernah tahu atau memegang fisik Faktur Pajak TBTS yang digunakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA karena Faktur Pajak TBTS dari DONY YULIANTO, S.E atau DENNY TRICAKSONO WARDANA diadministrasikan oleh MEI LANY untuk diserahkan ke DONY YULIANTO, S.E untuk keperluan pelaporan perpajakan.

- Kepada saksi diperlihatkan data rekening Bank BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB sebagai berikut :

No Rekening Asal	Nama	No. Rekening Lawan	Tgl Transaksi	Transaksi	Nilai (Rp)	Berita
					2.500.000,00	fee pj des
3631114111	M SUEB	04290322958	1/5/2018	dr	00,00	-
3631114111	M SUEB	04290322958	2/5/2018	dr	00,00	fee konsul
3631114111	M SUEB	04290322958	3/5/2018	dr	00,00	pjk -
3631114111	M SUEB	04290322958	4/5/2018	dr	00,00	fee konsul
3631114111	M SUEB	04290322958	5/7/2018	dr	00,00	pjak -
3631114111	M SUEB	04290322958	6/5/2018	dr	00,00	fee konsol
3631114111	M SUEB	04290322958	6/13/201	8 dr	1.250.000,00	tunjangan p
3631114111	M SUEB	04290322958	7/5/2018	dr	00,00	doni pajak
3631114111	M SUEB	04290322958	8/1/2018	dr	00,00	konsul pjak
3631114111	M SUEB	04290322958	8/1/2018	dr	00,00	-
3631114111	M SUEB	04290322958	8/1/2018	dr	95.004.000,00	pajak era
3631114111	M SUEB	04290322958	8/20/201	8 dr	546.000,00	sumber
3631114111	M SUEB	04290322958	8/27/201	8 dr	00,00	juni 2018
3631114111	M SUEB	04290322958	11/5/201	8 dr	00,00	kurgan
3631114111	M SUEB	04290322958	11/12/20	18 dr	79.036.300,00	pajak era -
3631114111	M SUEB	04290322958	11/14/20	18 dr	63.000,00	pjk juli sbk-
3631114111	M SUEB	04290322958	11/28/20	18 dr	00,00	esa -
3631114111	M SUEB	04290322958	12/5/201	dr	5.000.000,00	by akte
3631114111	M SUEB	04290322958			00,00	prbhan
3631114111	M SUEB	04290322958			00,00	tunggal
3631114111	M SUEB	04290322958			2.500.000,00	nogo
3631114111	M SUEB	04290322958			00,00	fee konsul
3631114111	M SUEB	04290322958			00,00	pjak -
3631114111	M SUEB	04290322958			2.500.000,00	fee konsul
3631114111	M SUEB	04290322958			00,00	pjk -
3631114111	M SUEB	04290322958			2.500.000,00	gaji okt -
3631114111	M SUEB	04290322958			2.500.000,00	pak doni ke
3631114111	M SUEB	04290322958			00,00	jkt -
3631114111	M SUEB	04290322958			1.000.000,00	ops pak
3631114111	M SUEB	04290322958			00,00	doni ke jkt
3631114111	M SUEB	04290322958			00,00	10-13 nop
3631114111	M SUEB	04290322958			7.500.000,00	akte
3631114111	M SUEB	04290322958			00,00	perubahan
3631114111	M SUEB	04290322958			2.500.000,00	sbk 26nop
3631114111	M SUEB	04290322958			2.500.000,00	konsul



			8		00,00	pajak nop -
						ops ke
			12/12/20		1.000.0	prob an
3631114111	M SUEB	04290322958	18	dr	00,00	pak doni
						13/12
			12/19/20		672.1	by ops pak
3631114111	M SUEB	04290322958	18	dr	00,00	doni ke
						prob 13/12
			12/19/20		500.0	ops p doni
3631114111	M SUEB	04290322958	18	dr	00,00	ke
						jombang
			12/21/20		500.0	20/12
3631114111	M SUEB	04290322958	18	dr	00,00	urus SIUP
						SBK baru
					2.500.0	
3631114111	M SUEB	04290322958	1/7/2019	dr	00,00	gaji des -
						ops p doni
					1.150.0	ke prob 4-
3631114111	M SUEB	04290322958	1/8/2019	dr	00,00	5jan

Keterangan saksi :

- Saksi pernah membuka rekening bank BCA di Bank BCA Tunjungan Plaza Surabaya bersama MEI LANY atas perintah MOCHAMAD YUSUF. Rekening BCA atas nama pribadi saksi tersebut kemudian digunakan untuk PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Yang memegang rekening bank tersebut adalah MEI LANY atas perintah MOCHAMAD YUSUF. Saksi tidak ingat nomor rekeningnya.
 - Saksi tidak tahu transaksi-transaksi tersebut di atas, yang tahu adalah MEI LANY.
 - Saksi tidak tahu transaksi-transaksi tanggal 1 Agustus 2018 berita transaksi "pajak era sumber juni 2018" dengan nilai transaksi debet sebesar Rp. 95.004.000, tanggal 1 Agustus 2018 berita transaksi "kurangan pajak era" dengan nilai transaksi Rp. 546.000, dan tanggal 20 Agustus 2018 berita transaksi "pajak Juli SBK-ESAtersebut di atas, yang tahu adalah MEI LANY.
- Kepada saksi diperlihatkan Aplikasi Pembukaaan Rekening Bank BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB.

Keterangan saksi :

- Benar saksi melakukan Pembukaaan Rekening Bank BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB atas perintah MOCHAMAD YUSUF.
- Saksi membuka rekening bank BCA di Bank BCA Tunjungan Plaza Surabaya bersama MEI LANY atas perintah MOCHAMAD YUSUF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA atas nama pribadi saksi tersebut kemudian digunakan untuk PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Yang memegang rekening bank tersebut adalah MEI LANY atas perintah MOCHAMAD YUSUF.

- Yang memegang rekening Bank BCA tersebut adalah MEI LANY atas perintah MOCHAMAD YUSUF.
- Kepada saksi diperlihatkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 31 Agustus 2022.

Keterangan saksi :

- Saksi pernah bersaksi dalam sidang perkara atas terdakwa DENNY TRICAKSONO WARDANA.
- Kesaksian saksi dalam sidang pada intinya sesuai dengan apa yang saksi jelaskan di atas.

6. Saksi **EKO WAHYUNING TYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan BUMN BRI, selaku RM SME Type A BRI branch Office Waru;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau memiliki hubungan keluarga dengan DONY YULIANTO, S.E
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, tetapi berdasarkan data administrasi BRI Kantor Cabang Waru – Sidoarjo, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA pernah membuka kredit di bank BRI Kantor Cabang Waru – Sidoarjo.
- Bahwa Berdasarkan data administrasi di BRI Kantor Cabang Waru – Sidoarjo, terdapat akta perjanjian kredit antara PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dengan BRI Kantor Cabang Waru – Sidoarjo yaitu Akta nomor 116 tanggal 31 Maret 2017 hal Surat Persetujuan Membuka Kredit.
- Bahwa Berdasarkan Akta nomor 116 tanggal 31 Maret 2017 hal Surat Persetujuan Membuka Kredit yang mewakili PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah :
 - MOCH. YUSUF atau MOCHAMAD YUSUF selaku Direktur Utama
 - M. SUEB selaku Direktur
 - ITA ZULFIA selaku komisaris

Halaman 67 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berdasarkan Akta nomor 116 tanggal 31 Maret 2017 hal Surat Persetujuan Membuka Kredit, jumlah kredit modal kerja yang diberikan Bank BRI Kantor Cabang Waru – Sidoarjo kepada PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 31 Maret 2018.
- Bahwa Berdasarkan Akta nomor 116 tanggal 31 Maret 2017 hal Surat Persetujuan Membuka Kredit, suku bunga kredit adalah sebesar 12,50 % pertahun, reviewable setiap saat dan disesuaikan dengan ketentuan suku bunga yang berlaku di PT. BRI.
- Bahwa Berdasarkan Akta nomor 116 tanggal 31 Maret 2017 hal Surat Persetujuan Membuka Kredit, jaminannya berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 553/Desa Ngingas, seluas 105 m2 di Desa Ngingas, Waru, Sidoarjo yang terdaftar atas nama ITA ZULFIA. Tepatnya berlokasi di Komplek Perumahan Delta Sari Baru, Delta Marina No. 86, Sidoarjo.
- Bahwa Terdapat addendum perjanjian kredit atas Akta nomor 116 tanggal 31 Maret 2017 hal Surat Persetujuan Membuka Kredit, yaitu :
 - Akta nomor 72 tanggal 31 Januari 2018 tentang Addendum Perjanjian Kredit.
 - Akta nomor 99 tanggal 26 Maret 2019 tentang Addendum Perjanjian Kredit.
 - Akta nomor 128 tanggal 30 Maret 2020 tentang Addendum Perjanjian Kredit.
- Penjelasan tentang masing-masing addendum adalah sbb :
 - **Akta nomor 72 tanggal 31 Januari 2018 tentang Addendum Perjanjian Kredit.**
 - a. Dalam addendum tersebut disebutkan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA masih membutuhkan pinjaman modal untuk menunjang usaha sehingga mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit dan menambah fasilitas kredit baru ke bank BRI. Yaitu :
 - i. Untuk kredit modal kerja sebesar Rp. 1.200.000.000,- ditambah jangka waktu selama 12 bulan menjadi berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
 - ii. Untuk pemberian fasilitas kredit baru diberikan pinjaman kredit investasi sebesar Rp. 2.300.000.000,-. Dengan



jangka waktu 120 bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018.

b. Jaminan :

- i. Sebidang tanah SHM nomor 1989/kelurahan Kesenden seluas 140 m2 di Cirebon, Jawa Barat atas nama MOCH. YUSUF tepatnya di Jl. Kapten Samadikun no. 79, Cirebon.
- ii. Sebidang tanah SHM nomor 166/desa/lingkungan Djagalan seluas 77 m2 di atas nama KURNIAWAN TANDJO tepatnya di Jl. Grogol II/17, RT 001/RW 14, Peneleh, Genteng, Surabaya

• **Akta nomor 99 tanggal 26 Maret 2019 tentang Addendum Perjanjian Kredit.**

a. Dalam addendum tersebut disebutkan bank bersedia menambah jangka waktu pinjaman. Yaitu :

- i. Untuk kredit modal kerja sebesar Rp. 1.200.000.000,- ditambah jangka waktu selama 12 bulan menjadi berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

b. Jaminan :

- i. Sebidang tanah SHM nomor 1989/kelurahan Kesenden seluas 140 m2 di Cirebon, Jawa Barat atas nama MOCH. YUSUF tepatnya di Jl. Kapten Samadikun no. 79, Cirebon.
- ii. Sebidang tanah SHM nomor 01288/kelurahan Peneleh seluas 77 m2 di atas nama MOCH. YUSUF tepatnya di Jl. Grogol II/17, RT 001/RW 14, Peneleh, Genteng, Surabaya.
- iii. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 553/Desa Ngingas, seluas 105 m2 di Desa Ngingas, Waru, Sidoarjo yang terdaftar atas nama ITA ZULFIA. Tepatnya di Komplek Perumahan Delta Sari Baru, Delta Marina No. 86, Sidoarjo.

• **Akta nomor 128 tanggal 30 Maret 2020 tentang Addendum Perjanjian Kredit.**

a. Dalam addendum tersebut disebutkan bank bersedia menambah jangka waktu pinjaman. Yaitu :

- i. Untuk kredit modal kerja sebesar Rp. 1.200.000.000,- ditambah jangka waktu selama 12 bulan menjadi berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

b. Jaminan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebidang tanah SHM nomor 1989/kelurahan Kesenden seluas 140 m2 di Cirebon, Jawa Barat atas nama MOCH. YUSUF tepatnya di Jl. Kapten Samadikun no. 79, Cirebon.
 - ii. Sebidang tanah SHM nomor 01288/kelurahan Peneleh seluas 77 m2 di atas nama MOCH. YUSUF tepatnya di Jl. Grogol II/17, RT 001/RW 14, Peneleh, Genteng, Surabaya.
 - iii. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 553/Desa Ngingas, seluas 105 m2 di Desa Ngingas, Waru, Sidoarjo yang terdaftar atas nama ITA ZULFIA. Tepatnya di Komplek Perumahan Delta Sari Baru, Delta Marina No. 86, Sidoarjo.
 - iv. Persediaan barang dagangan milik PT SINAR BACAN KHATULISTIWA senilai Rp. 1.086.105.000,- di Dusun Welang, Kedemungan, Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
 - v. Piutang dagang milik PT SINAR BACAN KHATULISTIWA senilai Rp. 6.607.042.000,-.
- Untuk kredit modal kerja Rp. 1.2000.000.000,- dengan agunan SHGB No. 553 Desa Ngingas Waru telah lunas tanggal 23 April 2021. Sehingga fasilitas kredit eksisting di BRI Waru hanya KI (Kredit Investasi) sebesar Rp. 2.018.000.000,- dengan jangka waktu berakhir tanggal 29 April 2029 sesuai Akta Restrukturisasi Nomor B.3161/KC-IX/ADK/111/2021 tanggal 24 November 2021 dengan mekanisme perpanjangan jangka waktu kredit yang akan berakhir pada tanggal 29 April 2029 terhadap KI (Kredit Investasi) dengan plafond awal Rp. 2.300.000.000,-

7. Saksi **NG SUK JIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan BCA;
- Bahwa Berdasarkan data administrasi, DONY YULIANTO, S.E adalah nasabah Bank BCA.
- Bahwa Berdasarkan data administrasi rekening bank atas nama DONY YULIANTO, S.E adalah 04290322958.
- Bahwa Berdasarkan data administrasi rekening bank atas nama M. SUEB alias MOCH. SOE'EP adalah 3631114111.

Halaman 70 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan data administrasi nasabah M. SUEB alias MOCH. SOE'EP nomor rekening 3631114111 adalah sebagai berikut :
 - Tempat lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1979
 - beralamat di Grogol 29 Peneleh, Genteng, Surabaya.
 - Nomor KTP 3578072001790001
 - Nomor telepon 081222575741
 - Pemilik PT SINAR BACAN KHATULISTIWA
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, tetapi berdasarkan data administrasi, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah nasabah Bank BCA.
- *Bahwa Kepada Saksi diperlihatkan Formulir Pembukaan Rekening atas nama PT SINAR BACAN KHATULISTIWA nomor rekening 3633331126.*

Keterangan saksi :

 - a. Berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA nomor rekening 3633331126 melakukan pembukaan rekening di BCA pada tanggal 07 Maret 2017.
 - b. Berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA nomor rekening 3633331126 membuka rekening di BCA Tunjungan Plaza.
 - c. Berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA nomor rekening 3633331126 yang mewakili proses pembukaan rekening adalah MOCH. YUSUF.
 - d. Berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA nomor rekening 3633331126 yang menandatangani Formulir Pembukaan Rekening adalah MOCH. YUSUF.
 - e. Berdasarkan formulir specimen tandatangan yang berlaku hanya tanda tangan MOCH YUSUF.
 - f. Berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA nomor rekening 3633331126 beralamat di Jl Embong Malang No 71E, Surabaya.
 - g. Berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening, PT SINAR BACAN KHATULISTIWA nomor rekening 3633331126 pengurusnya adalah MOCHAMAD YUSUF.

Sedangkan pemegang sahamnya adalah MOCHAMAD YUSUF, M. SUEB, dan ITA ZULFIA.

Halaman 71 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal DENNY TRI CAKSONO. Tetapi berdasarkan data administrasi, DENNY TRI CAKSONO adalah nasabah Bank BCA dengan nomor rekening 8220281958.
- Bahwa Berdasarkan data administrasi nasabah DENNY TRI CAKSONO nomor rekening 8220281958 adalah sebagai berikut :
 - Tempat lahir di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 1972
 - beralamat di Jemur Ngawinan I/2, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya
 - Nomor KTP 12560422087200028
 - Nomor telepon 0318679825

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan didepan penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penyidikan, dan keterangan Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Ahli sebagai ASN pada Direktorat Jenderal Pajak di KPP Madya Sidoarjo dan **Ahli dalam Peraturan Perpajakan dan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara;**
- Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah :
 - a) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sering disebut **UU KUP**;

Halaman 72 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sering disebut **UU PPh**;
- c) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sering disebut **UU PPN**;-
- d) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, sering disebut **UU PBB**;
- e) Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000. (**UU BPHTB**);
- f) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020, sering disebut **UU Bea Meterai**;
- g) Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, sering disebut **UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**.



- Untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam tahun pajak 2018 sampai dengan 2019, maka UU KUP yang berlaku adalah UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Untuk kejadian atau fakta yang terjadi dalam masa pajak Januari 2018 sampai dengan masa pajak Juni 2019, UU PPN yang berlaku adalah UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
- Yang menjadi kewajiban suatu perusahaan/ Wajib Pajak dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

- a) Kewajiban perusahaan/ Wajib Pajak terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Hal ini diatur dalam ketentuan **Pasal 2 ayat (1)** UU KUP, yaitu: "*Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*".

- b) Kewajiban perusahaan/ Wajib Pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Hal ini diatur dalam ketentuan **Pasal 2 ayat (2)** UU KUP, yaitu: "*Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)*".

Selain itu Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.



Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, yaitu:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

- Bahwa Yang dimaksud Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kaitannya dengan **“Sistem Self Assesment”** :
 - Sesuai pasal 1 angka 6 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai **sarana dalam administrasi** perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 - Berdasarkan **“sistem Self Assesment”** semua Subyek Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Kaitan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan **“sistem Self Assesment”** adalah :
 - Sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - Dalam kaitannya dengan **“sistem Self Assesment”**, SPT adalah sarana bagi Wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya.
 - Hal-hal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah *semua* informasi yang *secara sukarela* dilaporkan oleh *Wajib Pajak* kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak ditempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
 - Sebagai wujud **pertanggungjawaban** Wajib Pajak dalam melaporkan kebenaran isi SPT (formal dan materil), maka setiap SPT dilengkapi dengan Pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak yaitu; *“Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,*



saksi menyatakan bahwa apa yang telah saksi beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas“.

- Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak :

a) **SPT PPh**

Sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP **Fungsi SPT** Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak adalah sebagai **sarana** untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- harta dan kewajiban; dan/atau
- pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) **SPT PPN**

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Bahwa Sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.



- Bahwa Sesuai pasal 3 ayat (6) UU KUP bentuk dan isi SPT serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian dalam penjelasan pasal 3 ayat (6) UU KUP dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- Bahwa Sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan "**benar, lengkap dan jelas**" dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :
 - a) **Benar** adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b) **Lengkap** adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 - c) **Jelas** adalah melaporkan asal usul atau sumber dari obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
- Bahwa Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
- Bahwa Ada beberapa Pasal dalam UU KUP yang mengatur tentang pidana di bidang Perpajakan seperti Pasal 41, 41A, 41B, 41C
Pasal khusus yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan pihak lain (yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, menganjurkan, atau yang membantu)
 - a) Pasal 39 ayat (1) Undang-undang KUP;
 - b) Pasal 39A Undang-undang KUP;
 - c) Pasal 43 Undang-undang KUP.
- Bunyi Pasal 39 ayat (1) UU KUP adalah sebagai berikut :
Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
 - j. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Bunyi Pasal 39A UU KUP adalah sebagai berikut :
- Setiap orang yang dengan sengaja :
- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
 - b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran

Halaman 78 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunyi Pasal 43 UU KUP adalah sebagai berikut :
 - a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - b) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa Sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah **orang pribadi atau badan**, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa Sesuai pasal 1 angka 3 UU KUP, **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP diatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus.

Dalam Pasal 32 ayat (2) diatur bahwa Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam

Halaman 79 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi **Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.**

- Bahwa Yang bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perpajakan untuk Wajib Pajak Badan adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) UU KUP, yaitu orang yang nyata-nyata (de facto) mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, meskipun tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan/akta notaris
- Bahwa Tidak hanya pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) saja yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".

Dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP yang berbunyi:

"Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".

- Bahwa Pasal pidana di bidang perpajakan yaitu pasal 39 ayat (1) UU KUP dijelaskan mengenai unsur akibat yaitu **"dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"** mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi sudah dapat dipidana dengan Pasal ini.
- Bahwa Undang-undang PPN merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia



Ada dua jenis pajak yang diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu:

1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa

PPN dipungut beberapa kali pada setiap mata rantai jalur distribusi Barang dan Jasa, yaitu mulai dari impor atau produksi pabrik sampai di tingkat konsumen akhir, namun sebenarnya yang dikenakan hanya sebesar nilai tambahnya saja.

2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat BKP yang tergolong mewah tersebut diimpor atau pada saat diserahkan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Pada tingkat distribusi selanjutnya PPnBM tidak lagi dikenakan.

PPN dan PPnBM merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri.

Obyek PPN adalah **PENYERAHAN** Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) **di dalam Daerah Pabean**, Impor BKP oleh siapa saja, Ekspor BKP oleh PKP, serta pemanfaatan BKP tak berwujud dan atau Jasa yang berasal dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Termasuk dalam pengertian Penyerahan BKP/JKP adalah penyerahan kepada pihak lain, untuk pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma maupun penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang (Penyerahan disini adalah akibat adanya transaksi jual beli, tukar menukar atau barter, hibah, hadiah dll).

- Bahwa menurut undang-undang, seluruh barang diperlakukan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan seluruh jasa diperlakukan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) yang atas penyerahannya dikenakan PPN kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (pada pasal 4A UU PPN).

Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP atau JKP adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (**DPP**), yaitu harga jual BKP atau penggantian JKP tersebut, kecuali untuk ekspor dimana tarif PPN untuk penyerahan ekspor BKP adalah 0% (nol persen).

Penjual wajib melakukan pemungutan PPN dengan membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP.

Atas BKP yang tergolong mewah, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM, sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam



pembebanan pajak yang untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat.

Berikut contoh proses pemungutan PPN yang disederhanakan dalam bentuk table

Keterangan	Pengumpul Kapas	Pemintal Benang	Penenun Kain	Pengusaha Garmen	Pedagang Eceran	Konsumen
Pembelian	0	100.000	140.000	170.000	190.000	231.000*
Biaya	50.000	30.000	17.000	15.000	5.000	
Laba**	50.000	10.000	13.000	5.000	15.000	
Harga Jual	100.000	140.000	170.000	190.000	210.000	
PK	10.000	14.000	17.000	19.000	21.000	
Pemohon	0	10.000	14.000	17.000	19.000	
Setor Kas Negara	10.000	4.000	3.000	2.000	2.000	
* Konsumen akhir akan membayar HJ + PPN 10% yaitu 231.000						
** Laba yang diharapkan						

Sebagai bukti Pungutan PPN yang telah dilakukannya, Penjual wajib membuat Faktur Pajak. Bukti pungutan PPN yang berupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli (pengusaha yang dipungut) dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan Pajak Keluaran bila kelak ia sebagai mata rantai distribusi selanjutnya (melakukan penyerahan BKP/JKP) yang mengakibatkan timbulnya kewajiban PPN yang terhutang atas penyerahan tersebut.

Dalam contoh diatas Pabrik Benang, Pabrik Tekstil, Perusahaan Garmen, Pedagang Eceran yang tidak berkedudukan sebagai konsumen akhir, mempunyai hak untuk mengkreditkan PPN (Pajak Masukan = PM) yang telah dia bayar atas perolehan BKP pada rantai usaha sebelumnya, terhadap PPN yang wajib dia pungut (Pajak Keluaran = PK) pada saat yang bersangkutan melakukan penyerahan BKP kepada rantai berikutnya. Hanya selisih positif antara PK-PM saja yang dibayarkan ke Kas Negara.

- Bahwa Sesuai Pasal 1 UU PPN, yang dimaksud:
 - a) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN;
 - b) Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN;
 - c) Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak;
- e) Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak;
- f) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- g) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak; --
- h) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
- Bahwa Sesuai Pasal 4 UU PPN, yang menjadi **objek PPN** adalah:
 - a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b) Impor Barang Kena Pajak;
 - c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
 - f) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu transaksi perjanjian, perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing), penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma,

Halaman 83 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersedia pada saat pembubaran perusahaan, penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang, konsinyasi, penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP

- Bahwa Sistem dan mekanisme pemungutan PPN yang berlaku di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

UU PPN menganut sistem Faktur, yaitu pengkreditan Pajak Masukan (PM) atas Pajak Keluaran (PK) dan hanya menyeter PPN ke kas negara sebesar selisih Pajak Keluaran (PK) dengan Pajak Masukan (PM).

Untuk memberikan contoh yang sederhana sesuai contoh dalam table :

Misalnya sebuah Pemintal Benang bernama PT TEKSTIL yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pada saat membeli *kapas* dari Pengumpul Kapas maka PT TEKSTIL membayar harga-beli kapas (Rp 100.000) ditambah PPN 10% (Rp.10.000). Sebagai bukti telah dipungut PPN, PT TEKSTIL menerima Faktur Pajak senilai Rp10.000 dari Pengumpul Kapas. Faktur Pajak ini oleh PT TEKSTIL disebut sebagai Pajak Masukan (PM). Kemudian PT TEKSTIL menjual benang kepada Penenun Kain, maka PT TEKSTIL menerima pembayaran dari Penenun Kain sebesar harga-jual benang (Rp140.000) ditambah PPN 10% (Rp14.000). Sebagai bukti PT TEKSTIL telah memungut PPN dari Penenun Kain, PT TEKSTIL menerbitkan Faktur Pajak senilai Rp14.000,-. Faktur Pajak lembar-1 diserahkan pada Penenun Kain dan lembar-2 disimpan PT TEKSTIL. Faktur Pajak lembar-2 ini oleh PT TEKSTIL disebut sebagai Pajak Keluaran (PK). Seandainya PT TEKSTIL hanya melakukan transaksi tersebut dalam suatu bulan (masa pajak), maka dalam SPT PPN masa pajak yang bersangkutan PT TEKSTIL wajib melaporkan :

Penyerahan/penjualan	Rp 140.000
Pajak Keluaran (PK)	Rp 14.000
Pajak Masukan (PM)	Rp 10.000
PPN harus disetor (dengan SSP ke Bank)	Rp 4.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TEKSTIL menyetor PPN ke Kas Negara melalui bank persepsi/Kantor Pos sebesar Rp 4.000,- kemudian melampirkan bukti setornya (SSP) pada SPT Masa PPN masa/bulan yang bersangkutan dan melaporkan SPT Masa PPN tersebut ke KPP dimana PT TEKSTIL terdaftar sebagai Wajib Pajak.

- Sesuai Pasal 13 ayat (1) UU PPN dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak.

Kepada wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai bentuk pemberian kepercayaan oleh Negara untuk memungut PPN dari pihak pembeli. Dan sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak yang dimilikinya.

Untuk seterusnya setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut mempunyai kewajiban menerbitkan Faktur Pajak, memungut PPN, menyetorkan dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN dan/atau PPnBM.

- Sesuai Pasal 3A ayat (1) UU PPN, setiap pengusaha pada setiap jalur produksi dan distribusi yang melakukan penyerahan BKP dan JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas adalah Pengusaha Kecil, yaitu pengusaha dengan batasan omzet/peredaran usaha sebesar maksimal Rp 4,8 Milyar per tahun (Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013), namun demikian Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- Sesuai Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang PPN, Faktur Pajak harus dibuat pada saat :
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Halaman 85 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Selanjutnya Pasal 13 ayat (2a) menyatakan bahwa Faktur Pajak harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

- Fungsi Faktur Pajak adalah :
 - Bagi **Penjual**, Faktur Pajak merupakan dokumen/bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN yang terutang dari pembeli;
 - Bagi **Pembeli**, Faktur Pajak merupakan :
 - ✓ dokumen/bukti pembayaran PPN yang merupakan beban bagi konsumen;
 - ✓ dokumen/bukti pengkreditan Pajak Masukan
- Tentang faktur pajak diatur dalam Undang-Undang PPN sbb :
 - Pasal 13 ayat (5) :

“ Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
 - Pasal 13 ayat (9):

“ Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.”
 - Penjelasan Pasal 13 ayat (9):

Halaman 86 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi **persyaratan material** apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material

- Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2014 tanggal 1 Juni 2014 disebutkan bahwa :
 - Faktur Pajak berbentuk elektronik, selanjutnya disebut e-Faktur, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1));
 - Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut (Pasal 1 ayat (2));

Implementasi e-faktur dilakukan secara bertahap (Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-136/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014) sbb.:

- 1 Juli 2014 diberlakukan untuk PKP tertentu (45 PKP yang ditentukan oleh DJP);
 - 1 Juli 2015 diberlakukan untuk PKP yang berada di pulau Jawa dan Bali;
 - 1 Juli 2016 diberlakukan untuk seluruh PKP;
 - Pada prinsipnya e-Faktur tidak mengubah aturan umum tentang PPN, seperti objek PPN, saat dan tempat terutangnya PPN, penggunaan jatah Nomor Seri Faktur Pajak, maupun tentang penggolongan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebagai objek PPN. Hal yang berubah hanya berkisar tentang bagaimana cara teknis menerbitkan faktur pajak;
 - e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, dan ditandatangani secara elektronik (berbentuk QR code) sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP.
 - Penggunaan e-faktur dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan pertumbuhan dunia usaha. Dengan penggunaan e-Faktur diharapkan lebih memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- Menurut Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan, yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan).

Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:

Halaman 88 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.
2. Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak.
3. Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayar selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP.
4. Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.-

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan diatur bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN paling sedikit berisi:

- a) Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Alamat Wajib Pajak;
 - b) Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
 - c) Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasanya;
 - d) Jumlah Penyerahan;
 - e) Jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
 - f) Jumlah Pajak Keluaran;
 - g) Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 - h) Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
 - i) Tanggal penyetoran;
 - j) Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor : 9/PMK.03/2018 tanggal 23 Januari 2018 disebutkan bahwa *SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.*

Penyampaian SPT secara elektronik (e-Filing) dapat dilakukan secara online melalui situs yang disediakan DJP (<https://djponline.pajak.go.id>)

Halaman 89 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melalui aplikasi penyedia jasa layanan yang bekerja sama dengan DJP.

- Cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPN dalam SPT Masa PPN adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan Pasal 8A UU PPN dijelaskan beberapa hal :

PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain;

- Sesuai dengan Pasal 9 UU PPN dijelaskan beberapa hal:

- ✓ Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

- ✓ Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak;

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

- Maksud **PERNYATAAN** "Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saksi menyatakan bahwa apa yang telah saksi beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas" yang tertulis dalam formulir SPT adalah :

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan hukum (*legal statement*) yang merupakan suatu janji yang mengikat tentang kebenaran isi SPT beserta lampiran-lampirannya yang disampaikan adalah benar. Dengan demikian, SPT bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban;

Halaman 90 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapisekaligus juga pernyataan bahwa:

- a. segala sesuatu yang telah dilaporkan dalam SPT adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan
 - b. dalam hal pengisian SPT tidak benar, Wajib Pajak menyadari sepenuhnya akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pada dasarnya penggelapan penyeteran PPN dilakukan dengan cara merekayasa Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN. Rincian Pajak Keluaran dalam daftar formulir 1107 A atau formulir 1111 A2 (Lampiran SPT Masa PPN) dan Rician Pajak Masukan (PM) daftar formulir 1107 B atau formulir 1111 B2 (Lampiran SPT Masa PPN) direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyeteran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar). Yang paling berbahaya adalah bahwa SPT Masa yang seharusnya dilaporkan kurang bayar, justru dilaporkan menjadi lebih bayar melalui rekayasa tersebut. Adapun caranya bermacam-macam sebagai berikut:
- a. Memperbesar/menggelembungkan Pajak Masukan, yaitu menambah Pajak Masukan dengan mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak sah, antara lain :
 - o Mengkreditkan Faktur Pajak yang sah, tetapi seharusnya tidak dapat dikreditkan karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.
 - o Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah, yaitu Faktur Pajak yang tidak ada *underlying transactionnya*.
 - o Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif dalam daftar Formulir 1107 B atau 1111 B2 SPT Masa PPN tanpa dilengkapi Faktur Pajak.
 - b. Memperkecil Pajak Keluaran, yaitu mengurangi (tidak) melaporkan Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan, antara lain :
 - o Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan PK.
 - o Dalam transaksinya sebagian menggunakan Faktur Pajak Sederhana atau faktur pajak yang tidak memakai ketentuan Pasal 13 UU PPN dan Faktur Pajak ini tidak dilaporkan dalam daftar Pajak Keluaran pada Formulir 1107 A atau 1111 AB (penyerahan

Halaman 91 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang digunggung) SPT Masa PPN.

- o Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam Formulir A1 SPT Masa PPN;-
- o Tidak melaporkan seluruhnya/ sebagian nilai PPN yang dipungut dengan Faktur Pajak dalam Formulir A1 SPT Masa PPN;
- o Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya dengan melaporkan Dokumen Ekspor Fiktif (PEB Fiktif)* sehingga kegiatan penjualan dan pembeliannya seintas terlihat wajar.
- o Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya seolah-olah penyerahan dilakukan oleh Pemungut PPN.

**Catatan: dengan mengaku melakukan "ekspor" maka pelaku dapat memperkecil PK yang wajib dilaporkan karena Tarif PPN untuk ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Dengan cara ini pelaku juga dapat menunjukkan "kewajaran" hubungan antara "PM" yang seolah-olah telah dibayar pada saat pembelian BKP, dengan "PK" 0% karena "ekspor".*

c. Kombinasi dari cara a dan b diatas.

- Menurut Undang-Undang KUP ketentuan yang mengatur tentang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalam adalah sbb :
 - Pasal 38 menyatakan bahwa "Setiap orang karena kealpaannya:
 - a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun “.

- Pasal 39 menyatakan bahwa :

(1) “ Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat

Halaman 93 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

- Pasal 39A menyatakan bahwa “ Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
 - b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
- Pasal 43 menyatakan bahwa :

Ketentuan sebagaimana dimasuk dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada sanksi pidana apabila Pengusaha Kena mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah sesuai ketentuan Pasal 39 A huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bunyi Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (KUP) adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja :

 - a) *menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya* dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
- Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus. Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan Pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi **Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.**

Halaman 95 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimat **“menggunakan faktur pajak”** apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam memori penjelasan Pasal 39A Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyebutkan bahwa Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang. Sehingga yang dimaksud dengan menggunakan faktur pajak, yaitu mengkreditkan atau mengurangi pajak terutang dalam SPT Masa PPN.
- **“Faktur Pajak”** apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tentang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan *“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”*.
- *“Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”*, apabila mengacu pada ketentuan sesuai dengan memori penjelasan pasal 13 ayat 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa *“Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud ayat (6)”*

*Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material **apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya** mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan*

Halaman 96 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

*Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila **keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak** atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak **tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak**, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, **Faktur Pajak** atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut **tidak memenuhi syarat material**.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, meskipun faktur pajak memenuhi persyaratan formal tetapi tidak memenuhi persyaratan material, maka Faktur Pajak tersebut dapat dikatakan sebagai faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

- Ada sanksi pidana apabila Pengusaha Kena Pajak merekayasa pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN untuk memperkecil PPN yang harus dibayar dengan cara melaporkan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai ketentuan pasal 39A huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dalam konsep Keuangan Negara, suatu kerugian dinyatakan terjadi bila sejumlah uang yang seharusnya masuk ke Kas Negara tidak masuk ke Kas Negara atau bilamana sejumlah uang yang seharusnya tidak keluar, ternyata keluar dari Kas Negara. Dan, yang tidak kalah pentingnya, sebagai unsur kerugian Negara adalah, bahwa kejadian tersebut

Halaman 97 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum dari seseorang atau karena kelalaian.

- Tindak pidana yang diancam hukuman sesuai Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena :

- Wajib Pajak menggunakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dengan modus melaporkan faktur pajak tersebut sebagai kredit pajak masukan dalam SPT Masa PPN, kerugian pada pendapatan negara dihitung berdasarkan nilai PPN dalam faktur pajak masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- Tindakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaporkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagai kredit pajak masukan dalam SPT Masa PPN merupakan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam:

- UU KUP Pasal 39A huruf a yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja (a) *menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya* dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

- Kepada ahli dipaparkan kasus sebagai berikut :

- a. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA didirikan pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan Akta Notaris Nomor 20 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya.
- b. Pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA berdasarkan SPT Tahunan PPh badan Tahun 2018 adalah :
 - Direktur Utama : M. SUEB, NPWP : 73.871.488.0-607.000
 - Direktur : HANDOKO ARIP, NPWP : 83.041.075.9-611.000

Halaman 98 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : MOCHAMAD YUSUF, NPWP : 25.458.000.4-643.000
- c. Secara formal, PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 memenuhi persyaratan NPWP dan SP PKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak), yang dapat diterangkan sebagai berikut :
 - Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 15 November 2010 (register : 501473997) dengan NPWP : 31.247.953.8-607;
 - Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai Surat Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- d. Berdasarkan data di Sistem Informasi DJP, Klasifikasi usaha wajib pajak adalah Kegiatan Kantor Pusat, dengan KLU : 70100

Berdasarkan dokumen-dokumen pelaporan perpajakan dan keterangan dari para pihak terkait pelaporan faktur pajak masukan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk masa Januari 2018 s.d. Juni 2019 serta barang bukti yang antara lain:

- Laporan Kejadian;
- SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Dokumen pembelian (Invoice, Kuitansi/bukti bayar, dan Faktur Pajak);
- Rekening bank PT SINAR BACAN KHATULISTIWA;
- Dokumen pembukaan Rekening Bank;
- Rekening bank pengurus, rekening bank konsultan Wajib Pajak;
- Akte Perubahan;
- BAP Saksi-saksi;
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 37/Pid.Sus/2020/PT BDG (Putusan untuk SEPI MUHARAM).
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 38/PID.SUS/2020/PT.BDG (Putusan untuk HENDRIK ABDUL ROHMAN).
- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 711/PID.SUS/2019/PN Cbi (Putusan untuk ASEP PERMANA).
- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 901/PID.B/2019/PN. Blb (Putusan untuk ARIA ANDI

Halaman 99 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADANA (pelaku turut serta) dimana ARIS SUDIRMAN sebagai pelaku utama).

➤ Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr (Putusan untuk DENNY TRICAKSONO WARDANA)

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA bergerak dalam bidang usaha perdagangan solar industry dengan wilayah penjualan di Jawa Timur dan Jawa Tengah;
- 2) Direktur Utama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA dari Januari 2018 s.d November 2018 adalah MOCHAMAD YUSUF;
- 3) Selama kurun waktu Januari 2018 s.d Juni 2019 terdapat beberapakali perubahan pengurus dan pemegang saham atas inisiatif MOCHAMAD YUSUF, yaitu :

- **Masa Januari s.d Oktober 2018.**

Akta no. 06 tanggal 22 September 2015

Notaris : Retno Dewi Kartika, S.H., M.Kn.

Perihal : Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA

Direksi :

- a. Direktur Utama : MOCHAMAD YUSUF(saham 70% sebesar Rp. 7.000.000.000,-)
- b. Direktur : M. SUEB (saham 10% sebesar Rp. 1.000.000.000,-)
- c. Komisaris: ITA ZULFIA (saham 20% sebesar Rp. 2.000.000.000,-)

- **Masa November 2018 s.d Mei 2019.**

Akta no. 12 tanggal 26 November 2018

Notaris : Retno Dewi Kartika, S.H., M.Kn.

Perihal : Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA

Direksi :

- a. Direktur Utama : M. SUEB (saham 30% sebesar Rp. 3.000.000.000,-)

Halaman 100 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



- b. Direktur : HANDOKO ARIF (saham 10% sebesar Rp. 1.000.000.000,-)
- c. Komisaris : MOCH. YUSUF (saham 60% sebesar Rp. 6.000.000.000,-)
- **Masa Juni 2019.**
 - Akta no. 20 tanggal 31 Mei 2019
 - Notaris : Retno Dewi Kartika, S.H., M.Kn.
 - Perihal : Berita Acara Rapat PT SINAR BACAN KHATULISTIWA
 - Direksi :
 - a. Direktur Utama : MOCHAMAD YUSUF (saham 60% sebesar Rp. 6.000.000.000,-)
 - b. Direktur : M. SUEB (saham 30% sebesar Rp. 3.000.000.000,-)
 - c. Komisaris: HERU ISMONO (saham 10% sebesar Rp. 1.000.000.000,-)
- 4) PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA dikelola (dikendalikan) bersama-sama oleh MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB. Sebagai pengambil keputusan dan kebijakan perusahaan adalah MOCHAMAD YUSUF.
- 5) Sesuai dengan data di Sistem Informasi DJP, yang menandatangani **SPT Tahunan PPh Badan** PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk Tahun Pajak 2018 yang disampaikan ke Kantor Pajak adalah M. SUEB;
- 6) Sesuai dengan data di Sistem Informasi DJP, yang menandatangani **SPT Masa PPN** PT SINAR BACAN KHATULISTIWA untuk masa pajak Januari 2018 s.d Juni 2019 yang disampaikan ke Kantor Pajak adalah M. SUEB;
- 7) Jalannya kegiatan usaha PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dikelola bersama-sama oleh MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB, yaitu :
 - ✓ Dalam pengelolaan, pengendalian, pengambil keputusan, dan penentu kebijakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dilakukan oleh MOCHAMAD YUSUF;
 - ✓ PT SINAR BACAN KHATULISTIWA melakukan beberapa kali perubahan pengurus atas inisiatif MOCHAMAD YUSUF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk pengawasan administrasi perusahaan, pengawasan operasional perusahaan di lapangan, dan penanganan penjualan/pembelian dilakukan oleh M. SUEB;
- ✓ M. SUEB melaporkan semua pekerjaannya kepada MOCHAMAD YUSUF;
- ✓ Hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan dan pengurusan akta-akta perubahan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, MOCHAMAD YUSUF menggunakan jasa DONY YULIANTO, S.E. untuk :
 - berkonsultasi masalah perpajakan.
 - penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Badan / SPT Masa PPN.
 - pengurusan akta-akta perubahan ke notaris.
- ✓ Rekening bank a.n. PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, yaitu rekening Bank BCA Tunjungan Plaza dan Bank Mandiri Tunjungan Plaza penggunaannya harus melalui persetujuan MOCHAMAD YUSUF;
- ✓ Terdapat rekening bank atas nama pribadi pengurus yang digunakan untuk kegiatan usaha PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu rekening bank BCA atas nama M. SUEB. M. SUEB membuka rekening bank BCA atas nama dirinya untuk keperluan kegiatan usaha PT SINAR BACAN KHATULISTIWA atas perintah MOCHAMAD YUSUF;
- ✓ MOCHAMAD YUSUF menginstruksikan kepada karyawannya untuk melakukan transfer dari rekening bank PT SINAR BACAN KHATULISTIWA ke rekening pribadi atas nama MOCHAMAD YUSUF yang tujuan penggunaannya tidak diberitahukan kepada karyawannya. Instruksi tersebut sering dilakukan MOCHAMAD YUSUF dan tidak secara rutin.
- ✓ M. SUEB memperoleh gaji rutin dari PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sebesar antara 10 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah per bulan dan ditransfer tiap bulan ke rekening pribadi yang dipegang M. SUEB.

Halaman 102 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ DONY YULIANTO, SE memperoleh fee secara rutin sebagai konsultan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yang ditransfer secara rutin sebesar Rp. 2.500.000,- dari rekening bank BCA atas nama M. SUEB nomor 3631114111. Selain mendapat fee sebagai konsultan, DONY YULIANTO, SE juga menerima transferan untuk keperluan operasional pengurusan akte PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, operasional perjalanan ke luar kota, pembayaran pajak sehubungan PT. ERA SUMBER ANUGRAH.

8) Fakta-fakta terkait menggunakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS), yaitu :

- ✓ MOCHAMAD YUSUF menginstruksikan kepada M. SUEB untuk menanyakan ketersediaan Faktur Pajak TBTS kepada DENNY TRICAKSONO WARDANA dan DONY YULIANTO, SE.
- ✓ Dalam kurun waktu Januari 2018 s.d. Juni 2019 PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) dan jaringannya ke dalam SPT Masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019. Pajak Masukan yang dimaksud adalah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT. BIMA BUMI MANDIRI, PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT. CAHAYA TIGA GEMILANG, PT. KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT. PUSPA INDAH KARYA;
- ✓ Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT. BIMA BUMI MANDIRI, PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT. CAHAYA TIGA GEMILANG, PT. KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT. PUSPA INDAH KARYA dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah sebagai berikut :

a. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ALAM PUTRA MAHKOTA**

NPWP: 84.157.050.0-023.000.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
----	--------------------	------------	--------------

Halaman 103 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



1.	0100041820968987	28-MAY-18	134.454.545
	Jumlah		134.454.545

- b. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT BIMA BUMI MANDIRI**
NPWP: 85.769.363.4-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100051876870334	26-OCT-18	182,000,000
2.	0100051876870332	10-OCT-18	133,263,636
3.	0100051876870371	28-DEC-18	130,909,091
4.	0100051876870367	05-DEC-18	109,318,182
5.	0100051876870369	16-DEC-18	105,113,636
6.	0100051876870370	22-DEC-18	104,727,273
7.	0100051876870368	10-DEC-18	87,454,545
8.	0100051876870348	15-NOV-18	55,890,909
9.	0100051876870333	13-OCT-18	47,663,636
	Jumlah		956.340.908

- c. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ERA SUMBER ANUGRAH**
NPWP: '73.465.505.3-008.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041803135451	16-JUN-18	182.000.000
2.	0100041803135431	02-JUN-18	95.963.636
3.	0100051803609011	31-JUL-18	150.545.454
4.	0100051803609012	31-JUL-18	101.200.000
	Jumlah		529.709.090

- d. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA** NPWP: '86.022.824.6-435.000 :



NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100021983759367	23-JAN-19	125 ,090,909
2.	0100021983759366	10-JAN-19	123 ,636,364
3.	0100021983759365	16-JAN-19	63 ,327,273
4.	0100021983759364	03-JAN-19	63,272,727
	Jumlah		375.327.273

- e. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT KARISMA CAHAYA ENERGI**
NPWP: '86.257.664.2-436.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041958373531	17-MAY-19	253,63 6,364
2.	0100041911993612	02-MAY-19	211,36 3,636
3.	0100031930045081	09-MAR-19	172,41 8,182
4.	0100031930045082	17-MAR-19	154,40 0,000
5.	0100031930045008	20-FEB-19	108,17 8,000
6.	0100031930045007	10-FEB-19	105,63 0,000
7.	0100031992508115	25-APR-19	102,27 2,727
8.	0100031992508116	28-APR-19	81,36 3,636
9.	0100031930045006	05-FEB-19	63,37 8,000
10.	0100041958373530	20-MAY-19	39,73 6,364
11.	0100031930045080	06-MAR-19	36,38 1,818
12.	0100031992508111	20-APR-19	26,85 0,000
	Jumlah		1.355.608.727

- f. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT PUSPA INDAH KARYA**
NPWP: '86.687.458.9-421.000 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041907283019	12-JUN-19	58,297,500
2.	0100041907283020	25-JUN-19	11,659,500
	Jumlah		69.957.000

Dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Penerbit	NPWP	PPN (Rp)
	Tahun 2018		
1	PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0- 023.000	134.454.545
2	PT. BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4- 435.000	900.449.999
3	PT. ERA SUMBER ANUGRAH	73.435.505.3- 008.000	529.709.090
	Sub Jumlah		1.564.613.634
	Tahun 2019		
1	PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	86.022.824.6- 435.000	375.327.273
2	PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2- 436.000	1.355.608.727
3	PT. PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9- 421.000	69.957.000
	Sub Jumlah		1.800.893.000
	Jumlah		3.365.506.634

Keterangan :

- SEPI MUHARAM telah incraht sesuai Putusan Pengadilan tinggi Bandung nomor 37/Pid.Sus/2020/PT BDG
- SEPI MUHARAM menggunakan PT BIMA BUMI MANDIRI dalam melaksanakan niatnya untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- HENDRIK ABDUL ROHMAN telah incraht sesuai Putusan Pengadilan tinggi Bandung nomor 38/PID.SUS/2020/PT.BDG
HENDRIK ABDUL ROHMAN menggunakan PT. ALAM PUTRA MAHKOTA dan PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA dalam melaksanakan niatnya untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- ASEP PERMANA telah incraht sesuai Putusan PN Cibinong Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Halaman 106 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



ASEP PERMANA menggunakan PT. KHARISMA CAHAYA ENERGI dalam melaksanakan niatnya untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- ARIA ANDI PRADANA telah incraht sesuai Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 901/PID.B/2019/PN. Blb.
- ARIA ANDI PRADANA telah incraht sesuai Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 901/PID.B/2019/PN. Blb.

ARIA ANDI PRADANA bersama-sama dengan ARIS SUDIRMAN (pelaku utama) menggunakan PT. PUSPA INDAH KARYA dalam melaksanakan niatnya untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- DENNY TRICAKSONO WARDANA telah incraht sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr. Faktur Pajak TBTS dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT PUSPA INDAH KARYA, dan PT. KHARISMA CAHAYA ENERGI diperoleh melalui DENNY TRICAKSONO WARDANA sebagai perantara dengan harga Faktur Pajak TBTS sebesar 45% dari nilai PPN.

Bahwa untuk perantara secara proporsional baik terhadap pengguna atau pelaku utama atau pelaku turut serta maka kerugian Negara dihitung secara proporsional yaitu mengenai presentase berdasarkan manfaat yang diterima, berdasarkan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik saat melakukan penyidikan, berdasarkan jumlah faktur yang dirusak oleh para penerbit atau pengguna ketika melakukan transaksi kesemuanya menjadi dasar-dasar terhadap perhitungan secara proporsional terhadap mereka yang turut serta melakukan.

- Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH diperoleh melalui DONY YULIANTO, SE . dengan nilai pembayaran sebesar 35% dari nilai PPN. Negosiasi harga Faktur Pajak TBTS dilakukan M. SUEB bersama-sama dengan DONY YULIANTO, SE dan hasil negosiasi harga dilaporkan kepada MOCHAMAD YUSUF. Pembayaran atas Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH yang diperoleh melalui DONY YULIANTO, SE dibayar secara transfer dari rekening bank Mandiri nomor 140090023350 atas nama DONY YULIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ DONY YULIANTO, SE memegang user dan password e-spt PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
- ✓ DONY YULIANTO, SE yang melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen fisik berupa Faktur Pajak Penjualan, Faktur Pajak Masukan, dan invoice yang digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
- ✓ DONY YULIANTO, SE yang melakukan pengecekan e-spt PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dan kemudian yang melaporkan ke KPP Pratama Surabaya Tegalsari.
- ✓ DONY YULIANTO, SE meminta M. SUEB untuk menandatangani SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sebelum dilaporkan ke KPP Pratama Surabaya Tegalsari.
- ✓ Selain menerima fee sebagai konsultan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sebesar Rp. 2.500.000 per bulan, DONY YULIANTO, SE juga menerima transferan untuk pajak sehubungan PT. ERA SUMBER ANUGRAH dari rekening bank BCA atas nama M. SUEB nomor 3631114111. DONY YULIANTO mendapat fee sebagai perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH sebesar Rp. 8.288.181,-

Berdasarkan kasus dan fakta diatas, dapat Ahli sampaikan bahwa :

1. Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak atas suatu transaksi penyerahan atau penjualan BKP antara para pihak yang tercantum dalam Faktur Pajak.
2. **DONY YULIANTO, S.E.** bersama-sama dengan MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB alias MOCH. SUEB (dalam proses penyidikan dalam Berkas Pidana terpisah) *telah menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) sebagai kredit pajak masukan dalam SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA* yang dilakukan secara berulang dalam kurun waktu Januari 2018 s.d. Juni 2019;
3. Diduga telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan melalui Wajib Pajak PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, yaitu:

Halaman 108 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 39A huruf a yaitu *menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya* dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

4. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) dan penyampaian SPT Masa PPN PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tersebut adalah DONY YULIANTO, SE (konsultan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA) bersama-sama dengan MOCHAMAD YUSUF (pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA) dan M. SUEB alias MOCH. SOE'EP (pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA).

(MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dalam proses penyidikan dalam Berakas Pidana terpisah) Yaitu orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

5. Penghitungan kerugian pada pendapatan Negara.

Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh beberapa pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, jumlah kerugian Negara yang harus dilunasi dihitung sesuai proporsi

Halaman 109 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi beban masing-masing Wajib Pajak atau tersangka.

Penghitungan kerugian pada pendapatan Negara adalah sebagai berikut :

a. Kerugian pada pendapatan negara terkait pidana menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai pasal 39A huruf a UU KUP **dihitung berdasarkan nilai PPN yang tercantum dalam FP TBTS yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s,d Juni 2019**, yaitu:

i. Nilai Total Faktur Pajak TBTS yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s,d Juni 2019 adalah sebagai berikut :

No	Penerbit	NPWP	PPN (Rp)
Tahun 2018			
1	PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0-023.000	134.454.545
2	PT. BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4-435.000	900.449.999
3	PT. ERA SUMBER ANUGRAH	73.435.505.3-008.000	529.709.090
Sub Jumlah			1.564.613.634
Tahun 2019			
1	PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	86.022.824.6-435.000	375.327.273
2	PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2-436.000	1.355.608.727
3	PT. PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9-421.000	69.957.000
Sub Jumlah			1.800.893.000
Jumlah			3.365.506.634

Pengkreditan Faktur Pajak TBTS sesuai perubahan akta perusahaan adalah sebagai berikut :

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018 (Rp)	Nov 2018 s.d Mei 2019 (Rp)	Juni 2019 (Rp)	Jumlah (Rp)
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	134.454.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	362.927.272	-	900.449.999
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.000	-	-	529.709.090
PT. CAHAYA TIGA	-	375.327.273	-	375.327.273

Halaman 110 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



GEMILANG		73		.273
INDONESIA				
PT. KARISMA	-	1.355.608	-	1.355.608
CAHAYA ENERGI		.727		.727
PT. PUSPA INDAH	-	-	69.957	69.957
KARYA			.000	.000
Jumlah	1.201.686.36	2.093.863	69.957	3.365.506.6
	2	.272	.000	34

- ii. Kerugian pada pendapatan negara terkait pidana menggunakan Faktur Pajak TBTS yang dilakukan melalui PT SINAR BACAN KHATULISTIWA sesuai proporsi dikurangi nilai Kerugian Negara yang telah vonis sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA membeli Faktur Pajak TBTS melalui perantara yaitu DENNY TRICAKSONO WARDANA senilai 45% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur dengan penerbit **PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.**

Proporsi Kerugian pada pendapatan negara terkait pidana menggunakan Faktur Pajak TBTS yang dilakukan melalui PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah **100% nilai PPN - 45% nilai PPN = 55% nilai PPN** dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jan 2018		Nov 2018		Juni 2019		Jumlah
	s.d		s.d				
	Okt 2018		Mei 2019				
	Rp		Rp		Rp		Rp
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	-	--	-	134.45 4.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	-	362.927.272	-	-	-	900.4 49.999
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	-	375.327.273	-	-	-	375.3 27.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	-	1.355.608.727	-	-	-	1.355.6 08.727
PT. PUSPA INDAH	-	-	-	-	69.957.000	-	69.9 57.000



KARYA							
Sub Jumlah	671.977.272	100	2.093.863.272	100	69.957.000	100	2.835.79
		%		%		%	7.544
Proporsi KN	369.587.500	55	1.151.624.800	55	38.476.350	55	1.559.68
melalui PT		%		%		%	8.650
Sinar Bacan							
Khatulistiwa							
PT. ERA	529.709.090	-	-	-		-	529.709.
SUMBER							090
ANUGRAH							
Jumlah KN	899.296.590	-	1.151.624.800	-	38.476.350	-	2.089.39
melalui PT							7.740
Sinar Bacan							
Khatulistiwa							

- b. Manfaat yang diterima MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Sedangkan manfaat yang diterima oleh DONY YULIANTO, SE adalah sebesar fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH

Rincian penghitungan adalah sebagai berikut :

- i. Kepemilikan saham

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018	Nov 2018 s.d Mei 2019	Juni 2019
MOCH. YUSUF	90 %	70 %	70 %
M. SUEB	10 %	30 %	30 %

Keterangan :

- Masa Januari 2018 s.d Oktober 2018
Persentase saham MOCH. YUSUF sebesar 70 % ditambah saham ITA ZULFIA sebesar 20 % karena ITA ZULFIA adalah pengurus pasif dan merupakan istri MOCH. YUSUF.
- Masa November 2018 s.d Mei 2019.
Persentase saham MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HANDOKO ARIF sebesar 10 % karena HANDOKO ARIF adalah pengurus pasif.
- Masa Juni 2019
Persentase saham MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HERU ISMONO sebesar 10 % karena HERU ISMONO adalah pengurus pasif.



MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB alias MOCH. SOE'EP
dalam proses penyidikan dalam Berakas Pidana terpisah

ii. Proporsi

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.

Nama	Jan 2018		Nov 2018		Juni 2019		Jumlah
	s.d		s.d				
	Okt 2018		Mei 2019				
	Rp		Rp		Rp		Rp
Proporsi KN	369.587	55	1.151.624	55	38.476.	55	1.559.688
melalui PT	.500	%	.800	%	350	%	.650
Sinar Bacan							
Khatulistiwa							
MOCH.	332.628	90	806.137.3	70	26.933.	70	1.165.699
YUSUF	.850	%	60	%	445	%	.554
M. SUEB	36.958.	10	345.487.4	30	11.542.	30	393.989.0
	750	%	40	%	905	%	95

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang dikreditkan di tahun 2018.

Penghitungan manfaat yang diperoleh DONY YULIANTO, SE adalah berdasarkan fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH (nilai Faktur Pajak TBTS Rp 529.709.090), yaitu :

- Nilai transfer dari M. SUEB ke DONY YULIANTO, S.E Rp. 174.586.363
 - Nilai transfer dari DONY YULIANTO, S.E ke PT. ERA SUMBER ANUGRAH Rp. 166.298.182
- | | |
|---------------|---------------|
| Fee Perantara | Rp. 8.288.181 |
|---------------|---------------|

Proporsi Kerugian Negara masing-masing tersangka untuk Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH adalah :



- **DONY YULIANTO, S.E**
 $\text{Rp. } 8.288.181 \times 100\% = 4.75\%$
Rp. 174.586.363
 $4,75\% \times \text{Rp. } 529.709.000 = \text{Rp. } 25.147.009$
- **MOCHAMAD YUSUF (saham 90%)**
 $90\% \times (100\% - 4,75\%) = 85,73 \%$
 $85,73\% \times \text{Rp. } 529.709.090 = \text{Rp. } 454.105.873$
- **M. SUEB alias MOCH. SOE'EP (saham 10%)**
 $10\% \times (100\% - 4,75\%) = 9,53 \%$
 $9,53\% \times \text{Rp. } 529.709.090 = \text{Rp. } 50.456.208$

Berdasar tabel penghitungan di atas maka jumlah Kerugian Negara yang harus dilunasi apabila calon tersangka MOCHAMAD YUSUF, M. SUEB, dan DONY YULIANTO,SE mengajukan permohonan penghentian penyidikan adalah :

- a. MOCH. YUSUF harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 1.619.805.428,- ditambah sanksi administrasi 4 kali dari pokok Kerugian Negara.
- b. M. SUEB harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 444.445.303,- ditambah sanksi administrasi 4 kali dari pokok Kerugian Negara.
- c. DONY YULIANTO, SE harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 25.147.009,- ditambah sanksi administrasi 4 kali dari pokok Kerugian Negara.

(MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dalam proses penyidikan dalam Berakas Pidana terpisah).

- Ada Hak Wajib Pajak yang diatur dengan Ketentuan Undang-undang terkait dengan tindak pidana dibidang perpajakan sebelum perkaratersebut dilimpahkankepengadilan, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

Halaman 114 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 44B yang memuat hak wajib pajak terkait dengan tindak pidana sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, yaitu Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan oleh Jaksa Agung apabila Wajib Pajak melunasi pajakyang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 Pasal 113 angka 13 yang berbunyi :

Pasal 113 :

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) diubah sebagai berikut:

angka 13:

Ketentuan Pasal 44B diubah sehingga Pasal 44B berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.*
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya*

Halaman 115 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."*

- Yang dimaksud dengan penghentian penyidikan sesuai Pasal 44B UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021, yaitu :

- 1) *Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan;*
- 2) *Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan;*

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, dan keterangannya tersebut benar;
 - Terdakwa menerangkan bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Solar Industri (HSD). Terdakwa merupakan konsultan bisnis dari PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
 - Terdakwa mengetahui keberadaan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Solar Industri (HSD). Terdakwa merupakan konsultan bisnis dari PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 1) Dulu terdakwa memberikan konsultasi masalah perpajakan, membantu mengurus legalitas perusahaan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik MOCHAMAD YUSUF. Pak M. SUEB adalah orang kepercayaan MOCHAMAD YUSUF.

2) Kronologis terdakwa bisa mempunyai hubungan kerja dengan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah sebagai berikut :

- Sekitar tahun 2015, awal mulanya terdakwa kenal dengan MOCHAMAD YUSUF yang setahu terdakwa dia adalah owner PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
 - Kemudian terdakwa dipanggil MOCHAMAD YUSUF ke kantornya di Jl Embong Malang, Surabaya. Saat itu MOCHAMAD YUSUF berkonsultasi masalah perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
 - Setelah itu MOCHAMAD YUSUF sering berkonsultasi ke terdakwa jika ada pertanyaan-pertanyaan masalah perpajakan dan diminta bantuan menguruskan legalitas perusahaan. Beberapa kali terdakwa menguruskan perubahan akta perusahaan ke Notaris yang bernama ibu Retno di daerah Barata Jaya, Surabaya. Terdakwa tidak tahu detail latar belakang terjadi beberapa kali perubahan akte karena yang lebih tahu adalah MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB.
- Bahwa Lokasi Kantor PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur. Selain itu, PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA juga mempunyai cabang di Semarang. Terdakwa pernah ke lokasi PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA di Semarang, tetapi tidak ingat alamatnya.
 - PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari.
 - PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga untuk Tahun 2018, PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPN.
 - Pengurus PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sepengetahuan terdakwa adalah :
 - MOCHAMAD YUSUF sebagai owner PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. MOCHAMAD YUSUF sebagai pengambil keputusan dan kebijakan perusahaan.
 - M. SUEB menangani urusan di lapangan. M. SUEB adalah tangan kanan MOCHAMAD YUSUF.

Halaman 117 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk detail susunan kepengurusan perusahaan terdakwa tidak tahu.
- Karyawan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA seingat terdakwa adalah :
 - MEI LANY adalah bagian admin dan menangani keuangan.
 - SANTI.
 - Yang lain terdakwa tidak ingat
- Tugas terdakwa di dalam PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah memberikan konsultasi masalah perpajakan, membantu mengurus legalitas perusahaan.

Untuk kewajiban perpajakan, tugas terdakwa adalah mengisi SPT Tahunan PPh Badan yang bersumber dari data-data dari pegawai PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, jika ada sosialisasi perpajakan yang diadakan KPP terdakwa hadir mewakili PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, untuk PPN yang melaporkan seingat terdakwa adalah karyawan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu SANTI. Dia yang menginput data PPN dan melaporkan secara online
- Bahwa Terdakwa juga membantu pembuatan Laporan Perpajakan perusahaan lain selain PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, yaitu :
 - PT. DEWI MAHKOTA ENERGI,
 - PT SINAR BACAN KHATULISTIWA, usaha di bidang Solar.
 - PT WADI INTI KENCANA perusahaan di bidang usaha Solar.
 - PT. SURABAYA SHIPPING LINE perusahaan di bidang pelayaran.
- Bahwa Kegiatan usaha PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah perdagangan BBM/Solar untuk Industri dan transportir solar. Untuk pembelian dan distribusi penjualan saksi tidak tahu.
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa, PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tidak melakukan perdagangan produk Pertamina yang lain selain solar industri.
- Bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2018 ke KPP Pratama Surabaya Tegalsari.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 s.d Juni 2019 karena terdakwa tidak mengurus SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 s.d Juni 2019. Yang mengurus adalah mbak SANTI, karyawan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA. Kadang-kadang terdakwa hanya dititipi untuk melaporkan ke KPP Pratama Surabaya Tegalsari.
- Bahwa yang menyusun SPT Masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA yang dilaporkan ke KPP Pratama Surabaya

Halaman 118 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari adalah mbak SANTI, karyawan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA.

- Terdakwa mendapatkan komisi / fee dari PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA terkait tugas terdakwa sebagai konsultan bisnis sebesar Rp 2.500.000,- per bulan via transfer ke rekening saksi di Bank Central Asia.
- Kepada terdakwa diperlihatkan data rekening Bank BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB sebagai berikut :

No Rekening Asal	Nama	No. Rekening Lawan	Tgl Transaksi	Transaksi	Nilai (Rp)	Berita
3631114111	M SUEB	04290322958	1/5/2018	dr	2.500.000,00	fee pjk des -
3631114111	M SUEB	04290322958	2/5/2018	dr	2.500.000,00	fee konsul pjk -
3631114111	M SUEB	04290322958	3/5/2018	dr	2.500.000,00	fee konsul pjak -
3631114111	M SUEB	04290322958	4/5/2018	dr	2.500.000,00	fee kossul -
3631114111	M SUEB	04290322958	5/7/2018	dr	2.500.000,00	fee konsul pjak -
3631114111	M SUEB	04290322958	6/5/2018	dr	2.500.000,00	fee konsul pjk -
3631114111	M SUEB	04290322958	6/13/2018	dr	1.250.000,00	tunjan p doni pajak konsul
3631114111	M SUEB	04290322958	7/5/2018	dr	2.500.000,00	pajak era pjak -
3631114111	M SUEB	04290322958	8/1/2018	dr	95.004.000,00	sumber juri 2018 kurgan
3631114111	M SUEB	04290322958	8/1/2018	dr	546.000,00	pajak era -
3631114111	M SUEB	04290322958	8/20/2018	dr	79.036.363,00	pjk juli sbk-esa -
3631114111	M SUEB	04290322958	8/27/2018	dr	5.000.000,00	by akte prbhan tunggal nogo
3631114111	M SUEB	04290322958	9/5/2018	dr	2.500.000,00	fee konsul pjak -
3631114111	M SUEB	04290322958	10/5/2018	dr	2.500.000,00	fee konsul pjk -
3631114111	M SUEB	04290322958	11/5/2018	dr	2.500.000,00	gaji okt -
3631114111	M SUEB	04290322958	11/12/201	dr	2.500.000,00	pak doni
3631114111	M SUEB	04290322958	8	dr	2.500.000,00	ke jkt -
3631114111	M SUEB	04290322958	11/14/201	dr	1.000.000,00	ops pak doni ke jkt

Halaman 119 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



						10-13 nop
						akte
						perubaha
			11/28/201			n sbk
3631114111	M SUEB	04290322958	8	dr	7.500.000,00	26nop
						konsul
						pajak nop
3631114111	M SUEB	04290322958	12/5/2018	dr	2.500.000,00	-
						ops ke
						prob an
			12/12/201			pak doni
3631114111	M SUEB	04290322958	8	dr	1.000.000,00	13/12
						by ops
						pak doni
			12/19/201			ke prob
3631114111	M SUEB	04290322958	8	dr	672.100,00	13/12
						ops p doni
						ke
			12/19/201			jombang
3631114111	M SUEB	04290322958	8	dr	500.000,00	20/12
			12/21/201			urus SIUP
3631114111	M SUEB	04290322958	8	dr	500.000,00	SBK baru
						gaji des -
3631114111	M SUEB	04290322958	1/7/2019	dr	2.500.000,00	ops p doni
						ke prob 4-
3631114111	M SUEB	04290322958	1/8/2019	dr	1.150.000,00	5jan

Terdakwa mengaku:

- 1) Rekening bank nomor 04290322958 adalah rekening bank BCA milik terdakwa.
- 2) Setahu terdakwa transaksi-transaksi tersebut adalah pembayaran fee saksi sebagai konsultan.
- 3) Seingat terdakwa berdasarkan data di atas : tanggal 1 Agustus 2018 berita transaksi "pajak era sumber juni 2018" dengan nilai transaksi debet sebesar Rp. 95.004.000, tanggal 1 Agustus 2018 berita transaksi "kurangan pajak era" dengan nilai transaksi Rp. 546.000, dan tanggal 20 Agustus 2018 berita transaksi "pajak Juli SBK-ESA" adalah transaksi pembayaran Faktur Pajak dari PT ERA SUMBER ANUGRAH.
- 4) Terdakwa mengenal PT ERA SUMBER ANUGRAH. Awalnya terdakwa bertemu dengan pihak PT ERA SUMBER ANUGRAH yaitu ACHMAD MACHDUM untuk membicarakan rencana membuka penjualan BBM solar laut di wilayah Surabaya.

Halaman 120 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Terdakwa kurang begitu tahu pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH, sepengetahuan terdakwa sebagai pengambil keputusan PT ERA SUMBER ANUGRAH adalah SUGIARTO dan dibawahnya ada ACHMAD MACHDUM.
- Kepada terdakwa diperlihatkan data rekening Bank Mandiri nomor rekening 1400090023350 atas nama DONNY YULIANTO sebagai berikut :

No Rekening Asal	Nama	No. Rekening Lawan	Tgl Transaksi	Transaksi	Nilai (Rp)	Berita
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	6/9/2018	dr	50.000.000,00	1200063322445 4616994107533 871
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	6/10/2018	dr	33.821.818,00	1200063322445 4616994107533 871
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	8/9/2018	dr	50.000.000,00	KE ACHMAD MACHDUM
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	8/10/2018	dr	42.700.000,00	KE ACHMAD MACHDUM
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	9/21/2018	dr	50.000.000,00	KE ACHMAD MACHDUM
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	10/25/2018	dr	50.000.000,00	1200063322445 4616994107533 871
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	10/26/2018	dr	50.000.000,00	1200063322445 4616994107533 871
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	10/27/2018	dr	174.000,00	1200063322445 4616994107533 871
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	12/28/2018	dr	50.000.000,00	1200063322445 6032988900420 949
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	12/29/2018	dr	50.000.000,00	1200063322445 6032988900420 949
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	12/30/2018	dr	50.000.000,00	1200063322445 6032988900420 949
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	1/1/2019	dr	2.280.000,00	1200063322445 6032988900420 949
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	1/15/2019	dr	48.072.654,00	1200063322445 6032988900420 949
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	1/22/2019	dr	50.000.000,00	1200063322445 6032988900420 949
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	1/23/2019	dr	25.000.000,00	KE ACHMAD MACHDUM
1400090023350	DONY YULIANTO	1200063322445	1/25/2019	dr	25.000.000,00	1200063322445

Halaman 121 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



	YULIANTO	19	000,00	6032988900420 949
--	----------	----	--------	----------------------

Terdakwa menerangkan :

- 1) Rekening bank Mandiri nomor 1400090023350 adalah rekening bank milik terdakwa.
 - 2) Terdakwa mengenal ACHMAD MACHDUM, dia setuju terdakwa waktu itu kalau tidak salah adalah manager operasional PT ERA SUMBER ANUGRAH. Dia adalah orang yang menawari Faktur Pajak yang tidak terpakai oleh PT ERA SUMBER ANUGRAH kepada terdakwa.
 - 3) Seingat terdakwa transaksi tersebut di atas adalah untuk pembayaran pembelian Faktur Pajak dari PT ERA SUMBER ANUGRAH untuk PT SINAR BACAN KHATULISTIWA.
- Kepada terdakwa diperlihatkan data Faktur Pajak Masukan dari **PT ERA SUMBER ANUGRAH** NPWP : 73.465.505.3-008.000 yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di SPT Masa PPN tahun pajak 2018 sebagai berikut :

Faktur Pajak yang dijual / diterbitkan melalui **PT ERA SUMBER ANUGRAH** NPWP: 73.465.505.3-008.000 :

NO	NAMA PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000418031 35451	'16-JUN- 18	182.000 .000
2.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000418031 35431	'02-JUN- 18	95.963 .636
3.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518036 09011	'31-JUL- 18	150.545 .454
4.	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	'01000518036 09012	'31-JUL- 18	101.200 .000
JUMLAH					529.709.090

Terdakwa mengaku :

- 1) Faktur Pajak tersebut di atas adalah Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. PT SINAR BACAN KHATULISTIWA tidak melakukan pembelian barang dari PT ERA SUMBER ANUGRAH. Hanya membeli Faktur Pajak dari PT ERA SUMBER ANUGRAH seharga seingat terdakwa 30%-40% dari nilai PPN.
- 2) Faktur Pajak tersebut di atas ditawarkan oleh ACHAMD MACHDUM kepada terdakwa, kemudian terdakwa infokan kepada M. SUEB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan MOCHAMAD YUSUF apakah PT SINAR BACAN KHATULISTIWA perlu Faktur Pajak atau tidak. Setelah mendapat persetujuan MOCHAMAD YUSUF, terdakwa bersama dengan M. SUEB melakukan nego harga dengan ACHMAD MACHDUM. Hasil nego harga dilaporkan ke MOCHAMAD YUSUF.

- Proses pembayarannya pembelian Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH yang digunakan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah seingat terdakwa dananya ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di bank Mandiri nomor 1200063322445. Dananya ditransfer dari mana terdakwa tidak tahu, hanya dikabari oleh Mbak MEI LANY bahwa dana untuk pembayaran Faktur Pajak PT ERA SUMBER ANUGRAH sudah ditransfer. Selanjutnya dana tersebut terdakwa transfer ke rekening ACHMAD MACHDUM.
- Seingat terdakwa Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH dikirimkan secara fisik lewat jasa kurir/pos ke alamat kantor PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di Jl Embong Malang, Surabaya. Terdakwa tidak tahu detil dokumen selain Faktur Pajak karena langsung ditangani bagian admin PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Terdakwa tidak pernah melihat bentuk fisik atau menerima Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH.
- Kepada terdakwa diperlihatkan data Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di SPT Masa PPN tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019 sebagai berikut :

Nama WP Lawan	NPWP	PPN Pengguna
Tahun Pajak 2018		
		134.
PT ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0-023.000	454.545
PT BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4-435.000	900.449.999
		529.
PT ERA SUMBER ANUGRAH	73.435505.3-008.000	709.090
PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI	85.896.009.9-435.000	-
Tahun Pajak 2019		
CAHAYA TIGA GEMILANG		375.
INDONESIA	86.022.824.6-435.000	327.273
		1.355.6
PT KHARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2-436.000	08.727
		69.
PT PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9-421.000	957.000

Halaman 123 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Terdakwa mengaku :

Terdakwa tahu nama PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, , PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA karena PT SINAR BACAN KHATULISTIWA pernah mendapat surat dari Kantor Pajak mengenai klarifikasi Faktur Pajak Masukan.

Untuk Faktur Pajak dari PT ERA SUMBER ANUGRAH adalah Faktur Pajak TBTS.

- Terdakwa tidak tahu dari manakah PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA mengkreditkan pajak masukan dari PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dalam SPT Masa PPN masa Januari 2018 s.d Juni 2019 karena terdakwa tidak mengurus SPT Masa PPN masa Januari 2018 s.d Juni 2019.
- Kepada Terdakwa dijelaskan **Pasal 44B UU KUP** yang berbunyi :

Ayat (1)

Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan.

Ayat (2)

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau terdakwa melunasi :

Huruf c

Jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39A ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak

- Bahwa terdakwa menerangkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Informasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan Nomor: 2-252/WPJ.11/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, kerugian pendapatan Negara beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda administratif yang harus dibayarkan oleh Terdakwa atas nama DONY YULIANTO SE adalah sebesar **Rp. 125.735.045,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah)** ;

- Bahwa terhadap kerugian pendapatan Negara beserta denda administratif tersebut, Terdakwa DONY YULIANTO SE telah melakukan pembayaran sebesar **Rp. 125.735.045,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah)** kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya pada hari **Rabu tanggal 22 Februari 2023** dengan bukti pembayaran terlampir:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. a. Print Out Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
b. Print Out Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.
2. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5242/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
3. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5246/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
4. Surat Nomor. 168/W03/2020 tanggal 04 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat Nomor SR-001/WPJ.11/2022
5. Copy Formulir Pembukaan Rekening a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
6. Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan (Giro) a.n. M. SUEB beserta lampirannya
7. Copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. DENNY TRICAKSONO
8. Copy Rekening Koran BCA Nomor 04290322958 a.n DONY YULIANTO, SE tanggal transaksi 2/1/2018 s.d 31/1/2019
9. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3636260626 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

Halaman 125 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633331126 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
11. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 1 Agustus 2018 s.d 31 Januari 2019
12. Print Out Rekening BCA nomor rekening 1030469018 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
13. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630049589 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 5 Oktober 2018 s.d 31 Januari 2019
14. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630056666 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
15. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631133311 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
16. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631116777 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
17. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631555126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
18. Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633661126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 20 April 2018
19. Print Out Rekening BCA nomor rekening 140306363 atas nama HANDOKO ARIP tanggal Transaksi 5 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
20. Print Out Rekening BCA nomor rekening 4290322958 atas nama DONY YULIANTO tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
21. Surat Pengantar Nomor : B.2702/KC-IX/OPS/11/2022 tanggal 16 November 2022
22. Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 02/01/2018 s.d 31/12/2018
23. Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 05/01/2019 s.d 31/12/2019
24. Copy Pembukaan Rekening Giro a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
25. Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000628103 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/01/2018 s.d 31/05/2022

Halaman 126 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000458150 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/03/2017 s.d 23/04/2021
27. Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 99 Tanggal 26 Maret 2019 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
28. Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.889/KC-IX/ADK/04/2020 Tanggal 13/04/2020
29. Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.1512/KC-IX/ADK/06/2021 Tanggal 28/06/2021
30. Copy Surat Penawaran Restrukturisasi Kredit (SPRK) Nomor B.3161/KC-IX/ADK/11/2021 Tanggal 24/11/2021
31. Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 31 Januari 2018 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
32. Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 128 tanggal 30 Maret 2020 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
33. Copy Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Surabaya Tegalsari No. S-654KT/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 22 Mei 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
34. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari No.S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
35. Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-14/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2022 tanggal 1 April 2022
36. Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-6/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2016 tanggal 13 Januari 2016
37. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-741 /PPN.NSFP /WPJ.11/ KP.0503/2019 tanggal 27 Agustus 2019
38. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-65/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 2 Januari 2019
39. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-634/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 6 Juni 2018

Halaman 127 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-237/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 27 Januari 2018
41. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-18/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 2 Januari 2018
42. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2018 beserta lampirannya
43. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 beserta lampirannya
44. Print Out SPT Masa PPN Masa Desember 2018 beserta lampirannya
45. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2018 beserta lampirannya
46. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 beserta lampirannya
47. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2018 beserta lampirannya
48. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2018 beserta lampirannya
49. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2018 beserta lampirannya
50. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 beserta lampirannya
51. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 pembetulan Ke-1
52. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 pembetulan Ke-1
53. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya.
54. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 beserta lampirannya
55. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 beserta lampirannya
56. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 beserta lampirannya
57. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
58. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
59. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
60. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
61. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2019 beserta lampirannya
62. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya
63. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
64. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
65. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
66. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya

Halaman 128 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
68. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
69. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
70. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
71. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
72. Print Out Neraca, Harga Pokok Penjualan, dan Laporan Rugi Laba PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018
73. Copy Sertifikat Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 Maret 2020 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
74. Copy Kartu NPWP 31.247.953.8-607.000 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
75. Copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor 550.21/18331/436.6.10/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya
76. Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
77. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya nomor 503/10681.D/436.6.11/2015 tanggal 15 Desember 2015
78. Asli Surat Keterangan Penyalur PT. Sepertiga Malam Sinergi Nomor 015/SMS-SBK/SKP/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020
79. Copy Sertifika Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 November 2019 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
80. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor 503/13537.A/436.7.17/2018 tanggal 20 Desember 2018 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
81. Copy Akta Nomor 26 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris WACHID HASYIM, SH
82. Copy Akta Nomor 04 tanggal 13 Mei 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
83. Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.

Halaman 129 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Copy Akta Nomor 20 tanggal 31 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
85. Copy Grosse/Salinan Nomor 05 tanggal 30 Oktober 2019 Notaris RR Yuke Damayanti, SH, M.Kn.
86. Copy Grosse/Salinan Nomor 04 tanggal 09 Maret 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
87. Copy Akta Nomor 01 tanggal 02 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
88. Copy Grosse/Salinan Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
89. Copy Akta Nomor 12 tanggal 26 November 2018 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
90. Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
91. Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-53818.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
92. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
93. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
94. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
95. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
96. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
97. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
98. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
99. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
100. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
101. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
102. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
103. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 beserta lampirannya
104. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 beserta lampirannya
105. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya

Halaman 130 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DONY YULIANTO, SE pernah bekerja sebagai karyawan di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA milik MOCHAMAD YUSUF yang mana DONY YULIANTO, S.E. bertugas membantu pelaporan perpajakan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yaitu pelaporan SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN.
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA didirikan pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya yang beralamat di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur.
- Pengurus PT SINAR BACAN KHATULISTIWA berdasarkan SPT Tahunan PPh badan Tahun 2018 adalah :
 - Direktur Utama : M. SUEB, NPWP : 73.871.488.0-607.000
 - Direktur : HANDOKO ARIP, NPWP : 83.041.075.9-611.000
 - Komisaris : MOCHAMAD YUSUF, NPWP : 25.458.000.4-643.000
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA NPWP : 31.247.953.8-607.000 memenuhi persyaratan NPWP dan SP PKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) sebagai berikut :
 - Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 15 November 2010 (register : 501473997) dengan NPWP : 31.247.953.8-607;
 - Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai Surat Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA bergerak dalam bidang Perdagangan, jasa, pembangunan, industri, pertambangan, pertanian dan pengangkutan berdasarkan AD/ART Pasal 3 ayat (1) AD/ART Akta Notaris Nomor 26 yang dibuat oleh Notaris Abdullah Hafid, SH di Surabaya tanggal 14 Oktober 2010;
- Bahwa kewajiban PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan dan menyetorkan atas transaksi penyerahan barang/jasa selama satu masa pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari dimana PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA terdaftar sebagai wajib pajak.

Halaman 131 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembuatan pelaporan SPT Masa PPN kewajiban perpajakan PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, saksi M. SUEB selaku Direktur Utama dan saksi MOCHAMAD YUSUF selaku Komisaris meminta bantuan terdakwa DONY YULIANTO, S.E. untuk mencari ketersediaan Faktur Pajak *tidak berdasarkan transaksi sebenarnya* (TBTS) yang akan digunakan untuk mengurangi PPN yang harus dibayar oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Selanjutnya terdakwa DONY YULIANTO, S.E. bersama-sama dengan saksi M. SUEB melakukan pembelian Faktur Pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang disepakati adalah 30%-40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak TBTS. Adapun pembayaran Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank atas nama M. SUEB ke rekening bank atas nama terdakwa DONY YULIANTO, S.E. Kemudian terdakwa DONY YULIANTO, S.E. melakukan transfer ke rekening bank atas nama pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH setelah dipotong fee oleh terdakwa DONY YULIANTO, S.E.
- Bahwa Selanjutnya setelah mendapatkan faktur pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH tersebut, terdakwa DONY YULIANTO, S.E. bersama-sama dengan saksi M. SUEB atas sepengetahuan saksi MOCHAMAD YUSUF kembali melakukan pembelian faktur pajak TBTS dari saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA (*telah diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 31 Agustus 2022*) selaku penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi *sebenarnya* yang diterbitkan oleh PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dengan harga sekitar 40 % dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut.
- Bahwa Faktur Pajak TBTS dari PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA tersebut oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA selanjutnya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA di masa Januari 2018 s.d Juni 2019 yang disusun oleh terdakwa DONY YULIANTO, S.E. dan ditandatangani oleh saksi M. SUEB dengan sepengetahuan MOCHAMAD YUSUF. Kemudian SPT Masa PPN PT SINAR BACAN KHATULISTIWA masa Januari 2018 s.d Juni 2019 dilaporkan oleh terdakwa DONY YULIANTO, S.E. kepada KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Halaman 132 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut

a. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ALAM PUTRA MAHKOTA**

NPWP: 84.157.050.0-023.000.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041820968987	28-MAY-18	134.454.54 5
	Jumlah		134.454.545

b. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT BIMA BUMI MANDIRI** NPWP:

85.769.363.4-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100051876870334	26-OCT-18	182,00 0,000
2.	0100051876870332	10-OCT-18	133,26 3,636
3.	0100051876870371	28-DEC-18	130,90 9,091
4.	0100051876870367	05-DEC-18	109,31 8,182
5.	0100051876870369	16-DEC-18	105,11 3,636
6.	0100051876870370	22-DEC-18	104,72 7,273
7.	0100051876870368	10-DEC-18	87,45 4,545
8.	0100051876870348	15-NOV-18	55,89 0,909
9.	0100051876870333	13-OCT-18	47,66 3,636
	Jumlah		956.340.908

c. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT ERA SUMBER ANUGRAH**

NPWP: '73.465.505.3-008.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041803135451	16-JUN-18	182.000.00 0
2.	0100041803135431	02-JUN-18	95.963.63 6

Halaman 133 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	0100051803609011	31-JUL-18	150.545.45 4
4.	0100051803609012	31-JUL-18	101.200.00 0
Jumlah			529.709.090

- d. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA** NPWP: '86.022.824.6-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100021983759367	23-JAN-19	1 25,090,909
2.	0100021983759366	10-JAN-19	1 23,636,364
3.	0100021983759365	16-JAN-19	63,327,273
4.	0100021983759364	03-JAN-19	63,272,72 7
Jumlah			375.327.273

- e. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT KARISMA CAHAYA ENERGI** NPWP: '86.257.664.2-436.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041958373531	17-MAY-19	253, 636,364
2.	0100041911993612	02-MAY-19	211, 363,636
3.	0100031930045081	09-MAR-19	172, 418,182
4.	0100031930045082	17-MAR-19	154, 400,000
5.	0100031930045008	20-FEB-19	108, 178,000
6.	0100031930045007	10-FEB-19	105, 630,000
7.	0100031992508115	25-APR-19	102, 272,727
8.	0100031992508116	28-APR-19	81, 363,636
9.	0100031930045006	05-FEB-19	63, 378,000
10.	0100041958373530	20-MAY-19	39,

Halaman 134 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			736,364
11.	0100031930045080	06-MAR-19	36, 381,818
12.	0100031992508111	20-APR-19	26, 850,000
	Jumlah		1.355.608.727

- f. Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT PUSPA INDAH KARYA** NPWP: '86.687.458.9-421.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041907283019	12-JUN-19	58,297,500
2.	0100041907283020	25-JUN-19	11,659,500
	Jumlah		69.957.000

- Bahwa tujuan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA melaporkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA dalam laporan SPT Masa PPN di masa Januari 2018 s.d Juni 2019 adalah untuk mengurangi / memperkecil Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya disetor ke Kas Negara, Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan adalah merupakan selisih pajak keluaran dan pajak masukan.
- Bahwa faktur-faktur Pajak masukan yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA adalah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (fiktif) yang diperoleh dari pengurus PT ERA SUMBER ANUGRAH dan Saksi DENNY TRICAKSONO WARDANA.
- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan PT. ERA SUMBER ANUGRAH, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KHARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA, dan telah dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN masa Januari 2018 s.d Juni 2019 dengan nilai PPN sebesar **Rp. 3.365.506.634 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

Nilai Total Faktur Pajak TBTS yang dikreditkan oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s,d Juni 2019

Halaman 135 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

No	Penerbit	NPWP	PPN (Rp)
Tahun 2018			
1	PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	84.157.050.0-023.000	134.454.545
2	PT. BIMA BUMI MANDIRI	85.769.363.4-435.000	900.449.999
3	PT. ERA SUMBER ANUGRAH	73.435.505.3-008.000	529.709.090
Sub Jumlah			1.564.613.634
Tahun 2019			
1	PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	86.022.824.6-435.000	375.327.273
2	PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	86.257.664.2-436.000	1.355.608.727
3	PT. PUSPA INDAH KARYA	86.687.458.9-421.000	69.957.000
Sub Jumlah			1.800.893.000
Jumlah			3.365.506.634

Pengkreditan Faktur Pajak TBTS sesuai perubahan akta perusahaan adalah sebagai berikut :

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018 (Rp)	Nov 2018 s.d Mei 2019 (Rp)	Juni 2019 (Rp)	Jumlah (Rp)
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	134.454.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	362.927.272	-	900.449.999
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.000	-	-	529.709.090
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	375.327.273	-	375.327.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	1.355.608.727	-	1.355.608.727
PT. PUSPA INDAH KARYA	-	-	69.957.000	69.957.000
Jumlah	1.201.686.362	2.093.863.272	69.957.000	3.365.506.634

- Bahwa atas pelaporan perpajakan SPT Masa PPN Bulan Januari 2018 s.d Juni 2019 oleh PT SINAR BACAN KHATULISTIWA telah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari berdasarkan sebagai berikut :
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 573/WPJ.11/KP.02/2020 tanggal 14-01-2020
 - Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Halaman 136 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



5242/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019

- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5246/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5247/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5248/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5250/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 5244/WPJ.11/KP.02/2019 tanggal 18-07-2019

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Account Representative KPP Pratama Surabaya Tegalsari, saksi MOCHAMAD YUSUF dan terdakwa DONY YULIANTO tidak melakukan pembetulan SPT masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan AHLI PERATURAN PERPAJAKAN dan AHLI PENGHITUNG KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA, ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM., menyatakan jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan PT SINAR BACAN KHATULISTIWA yakni menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak tidak sah yang dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT. Masa PPN, sesuai proporsi dikurangi nilai Kerugian Negara yang telah vonis sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 315/Pid.Sus/2022/PN Ckr bahwa PT SINAR BACAN KHATULISTIWA membeli Faktur Pajak TBTS melalui perantara yaitu DENNY TRICAKSONO WARDANA senilai 45% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur dengan penerbit **PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.**
- Bahwa Proporsi Kerugian pada pendapatan negara terkait pidana menggunakan Faktur Pajak TBTS yang dilakukan melalui PT SINAR BACAN KHATULISTIWA adalah **100% nilai PPN - 45% nilai PPN = 55% nilai PPN** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 137 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Nama	Jan 2018		Nov 2018		Juni 2019		Jumlah
	s.d		s.d				
	Okt 2018		Mei 2019		Rp		
	Rp		Rp		Rp		Rp
PT. ALAM PUTRA MAHKOTA	134.454.545	-	-	-	--	-	134.454.545
PT. BIMA BUMI MANDIRI	537.522.727	-	362.927.272	-	-	-	900.449.999
PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA	-	-	375.327.273	-	-	-	375.327.273
PT. KARISMA CAHAYA ENERGI	-	-	1.355.608.727	-	-	-	1.355.608.727
PT. PUSPA INDAH KARYA	-	-	-	-	69.957.000	-	69.957.000
Sub Jumlah	671.977.272	100%	2.093.863.272	100%	69.957.000	100%	2.835.797.544
Proporsi KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	369.587.500	55%	1.151.624.800	55%	38.476.350	55%	1.559.688.650
PT. ERA SUMBER ANUGRAH	529.709.090	-	-	-		-	529.709.090
Jumlah KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	899.296.590	-	1.151.624.800	-	38.476.350	-	2.089.397.740

- Bahwa Manfaat yang diterima MOCHAMAD YUSUF dan M. SUEB dihitung berdasarkan persentase saham yang dimiliki di PT SINAR BACAN KHATULISTIWA. Sedangkan manfaat yang diterima oleh DONY YULIANTO, SE adalah sebesar fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH

Rincian penghitungan adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan saham

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018	Nov 2018 s.d Mei 2019	Juni 2019
MOCH. YUSUF	90 %	70 %	70 %
M. SUEB	10 %	30 %	30 %

Keterangan :

- **Masa Januari 2018 s.d Oktober 2018**
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 70 % ditambah saham ITA ZULFIA sebesar 20 % karena ITA ZULFIA adalah pengurus pasif dan merupakan istri MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF.
- **Masa November 2018 s.d Mei 2019.**
Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH.



YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HANDOKO ARIF sebesar 10 % karena HANDOKO ARIF adalah pengurus pasif.

- **Masa Juni 2019**

Persentase saham MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF sebesar 60 % ditambah saham HERU ISMONO sebesar 10 % karena HERU ISMONO adalah pengurus pasif.

2. Proporsi

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ALAM PUTRA MAHKOTA, PT BIMA BUMI MANDIRI, PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT KARISMA CAHAYA ENERGI, dan PT PUSPA INDAH KARYA.

Nama	Jan 2018 s.d Okt 2018		Nov 2018 s.d Mei 2019		Juni 2019		Jumlah
	Rp		Rp		Rp		
Proporsi KN melalui PT Sinar Bacan Khatulistiwa	369.587.500	55%	1.151.624.800	55%	38.476.350	55%	1.559.688.650
MOCH. YUSUF	332.628.850	90%	806.137.360	70%	26.933.445	70%	1.165.699.554
M. SUEB	36.958.750	10%	345.487.440	30%	11.542.905	30%	393.989.095

- Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH yang dikreditkan di tahun 2018.

Penghitungan manfaat yang diperoleh DONY YULIANTO, SE adalah berdasarkan fee yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT ERA SUMBER ANUGRAH (nilai Faktur Pajak TBTS Rp 529.709.090), yaitu :

- Nilai transfer dari M. SUEB ke DONY YULIANTO, S.E Rp. 174.586.363
- Nilai transfer dari DONY YULIANTO, S.E ke PT. ERA SUMBER ANUGRAH Rp. 166.298.182
- | | |
|---------------|---------------|
| Fee Perantara | Rp. 8.288.181 |
|---------------|---------------|

Proporsi Kerugian Negara masing-masing tersangka untuk Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. ERA SUMBER ANUGRAH adalah :



- **DONY YULIANTO, S.E**

Rp. 8.288.181 x 100% = 4.75%

Rp. 174.586.363

4,75% x Rp. 529.709.000 =

Rp. 25.147.009

- **MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF
(saham 90%)**

90% x (100% - 4,75%) = 85,73 %

85,73% x Rp. 529.709.090 =

Rp. 454.105.873

- **M. SUEB alias MOCH. SOE'EP(saham 10%)**

10% x (100% - 4,75%) = 9,53 %

9,53% x Rp. 529.709.090 =

Rp. 50.456.208

- Berdasar tabel penghitungan di atas maka jumlah Kerugian pendapatan Negara yang telah terbagi secara proporsional dan harus terbayarkan adalah sebagai berikut:

1. **MOCHAMAD YUSUF alias MOCH. YUSUF** harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 1.619.805.428,- (satu milyar enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
2. **M. SUEB alias MOCH. SOE'EP** harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 444.445.303,- (empat ratus juta empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima tiga ratus tiga rupiah)
3. **DONY YULIANTO, SE** harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DONY YULIANTO, SE** bersama saksi **M. SUEB alias MOCH. SOE'EP** dan **MOCHAMAD YUSUF** yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (**TBTS**) , yaitu faktur pajak yang diterbitkan oleh PT BIMA BUMI MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT PUSPA INDAH

Halaman 140 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



KARYA; PT KARISMA CAHAYA ENERGI; PT ALAM PUTRA MAHKOTA; dan PT ERA SUMBER ANUGRAH sebagai penerbit Faktur Pajak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam FP TBTS yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2018 s.d Juni 2019, berdasarkan Proporsi Kerugian Negara yaitu sebesar **Rp. 25.147.009,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah)**

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Informasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan Nomor: 2-252/WPJ.11/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, kerugian pendapatan Negara beserta denda administratif yang harus dibayarkan oleh terdakwa atas nama DONY YULIANTO SE adalah sebesar **Rp. 125.735.045,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah)** ;
- Bahwa atas Surat Pemberitahuan Informasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan Nomor: 2-252/WPJ.11/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, terdakwa DONY YULIANTO SE telah melakukan pembayaran pelunasan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Denda Nomor: BA-01/M.5.10/Ft.2.1/02/2023 pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sebesar **Rp. 125.735.045,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah)**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah**

Halaman 141 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
3. Unsur yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan;
4. Unsur perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Dony Yulianto, S.E** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Dony Yulianto, S.E** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga



berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternative, dimana apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi/ dapat dibuktikan maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai unsur *dengan sengaja*, dimana dalam hukum positif Indonesia tidak satu pun yang memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “*dengan sengaja*” tersebut, namun demikian dalam *Wetboek van Strafrecht 1809* dapat dijumpai definisi yang tepat dari “*Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang*”, begitu pula dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* telah mengartikan “*kesengajaan melakukan suatu kejahatan*” sebagai “*melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)*”.

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan *willens* atau *menghendaki* diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *wetens* atau *mengetahui* diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Moelyatno, S.H., dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perkara *a quo* dimana seseorang pelaku dari tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang



maksud dari perbuatannya itu sendiri termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT masa atau tahunan.

Bahwa dalam SPT masa, terdapat unsur pemungutan pajak kepada pihak lain berupa bukti pemungutan. Dan dengan mencantumkan bukti pemungutan tersebut, maka Wajib Pajak telah melaporkan pajak yang telah dipungut, sehingga berakibat pihak lain/pihak yang dipungut dapat mengkreditkan bukti pemungutan tersebut pada SPT masanya, dan oleh karenanya pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil, walaupun bukti pemungutan tersebut tidak berasal dari transaksi yang sebenarnya. Bahwa perbuatan tersebut terkait dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (sistem PM-PK);

Menimbang bahwa adapun pengertian "*pengkreditan Pajak Masukan*" pada hakekatnya memiliki makna perbuatan – yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak – untuk "*mengambil kembali kredit pajak*" yang dimilikinya dengan cara mengurangi hak negara, baik sebelum hak negara tersebut masuk ke kas negara (pengkreditan yang tidak mengakibatkan lebih bayar, dan pengkreditan yang mengakibatkan lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya), atau setelah hak negara masuk ke kas negara (pengkreditan yang mengakibatkan lebih bayar yang diminta restitusi).

Bahwa dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan mengkreditkan Faktur Pajak (Masukan) yang tidak sah yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, selain melawan hukum juga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang bahwa sedangkan **Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari adanya transaksi ekonomis (*underlying transaction*) adalah merupakan Faktur Pajak Fiktif**, yaitu fiktif mengenai transaksinya atau penerbitan faktur pajak tersebut tidak didasari dengan adanya penyerahan Barang / Jasa dan pembayaran. Sehingga Faktur Pajak yang diterbitkan tersebut merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan adanya transaksi yang sebenarnya dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat material;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi Iwan Hendradi, Saksi Mei Lany, Saksi M. Sueb Als Moch. Soe'ep dan Ahli Antonius Herry Wijayanto, SST, Ak., M.M, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 144 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai konsultan pajak dari PT. Sinar Bacan Khatulistiwa, milik dari Mochamad Yusuf, yang bertugas membantu pelaporan perpajakan yakni pelaporan SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN, disamping memberikan konsultasi masalah perpajakan dan membantu mengurus legalitas perusahaan;
- Bahwa Pengurus PT. Sinar Bacan Khatulistiwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 adalah :
 - Direktur Utama: M. SUEB, NPWP : 73.871.488.0-607.000
 - Direktur : HANDOKO ARIP, NPWP : 83.041.075.9-611.000
 - Komisaris : MOCHAMAD YUSUF, NPWP : 25.458.000.4-643.000
- Bahwa PT. Sinar Bacan Khatulistiwa selama Masa Januari 2018 sampai dengan Juni 2019, telah mengkreditkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh PT. Alam Putra Mahkota, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Era Sumber Anugrah, PT. Cahaya Tiga Gemilang, PT. Karisma Cahaya Energi, dan PT. Puspa Indah Karya dalam SPT Masa PPN PT. Sinar Bacan Khatulistiwa dengan nilai PPN sebesar Rp3.365.506.634,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT. Alam Putra Mahkota** NPWP: 84.157.050.0-023.000.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041820968987	28-MAY-18	134.454.545
	Jumlah		134.454.545

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT. Bima Bumi Mandiri** NPWP: 85.769.363.4-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100051876870334	26-OCT-18	182,000,000
2.	0100051876870332	10-OCT-18	133,263,636
3.	0100051876870371	28-DEC-18	130,909,091
4.	0100051876870367	05-DEC-18	

Halaman 145 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			109,318,182
5.	0100051876870369	16-DEC-18	105,113,636
6.	0100051876870370	22-DEC-18	104,727,273
7.	0100051876870368	10-DEC-18	87,454,545
8.	0100051876870333	13-OCT-18	47,663,636
Jumlah			900.449.999

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT. Era Sumber Anugrah** NPWP: '73.465.505.3-008.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041803135451	16-JUN-18	182.000.000
2.	0100041803135431	02-JUN-18	95.963.636
3.	0100051803609011	31-JUL-18	50.545.454
4.	0100051803609012	31-JUL-18	101.200.000
Jumlah			529.709.090

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT. Cahaya Tiga Gemilang Indonesia** NPWP: '86.022.824.6-435.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100021983759367	23-JAN-19	125,090,909
2.	0100021983759366	10-JAN-19	123,636,364
3.	0100021983759365	16-JAN-19	63,327,273
4.	0100021983759364	03-JAN-19	63,272,727
Jumlah			375.327.273

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT. Karisma Cahaya Energi** NPWP: '86.257.664.2-436.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041958373531	17-MAY-19	253,636,364
2.	0100041911993612	02-MAY-19	

Halaman 146 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



			211,363,636
3.	0100031930045081	09-MAR-19	172,418,182
4.	0100031930045082	17-MAR-19	154,400,000
5.	0100031930045008	20-FEB-19	108,178,000
6.	0100031930045007	10-FEB-19	105,630,000
7.	0100031992508115	25-APR-19	102,272,727
8.	0100031992508116	28-APR-19	81,363,636
9.	0100031930045006	05-FEB-19	63,378,000
10.	0100041958373530	20-MAY-19	39,736,364
11.	0100031930045080	06-MAR-19	36,381,818
12.	0100031992508111	20-APR-19	26,850,000
	Jumlah		1.355.608.727

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui **PT. Puspa Indah Karya** NPWP: '86.687.458.9-421.000 :

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041907283019	12-JUN-19	58,297,500
2.	0100041907283020	25-JUN-19	11,659,500
	Jumlah		69.957.000

- Bahwa yang menyusun SPT Masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 dari PT. Sinar Bacan Khatulistiwa tersebut adalah Terdakwa Dony Yulianto, S.E, dan yang menanda tangani Faktur Pajak TBTS tersebut Saksi M. Sueb Als Moch. Soe'ep adalah dan SPT tersebut telah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari;
- Bahwa faktur pajak yang dibeli/ diterbitkan oleh PT. Alam Putra Mahkota, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Era Sumber Anugrah, PT. Cahaya Tiga Gemilang, PT. Karisma Cahaya Energi, dan PT. Puspa Indah Karya tersebut semuanya merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS), karena tidak disertai adanya pembelian barang (BBM Solar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari PT. Sinar Bacan Khatulistiwa membutuhkan Faktur Pajak TBTS tersebut kemudian Saksi M. Sueb Als Moch. Soe'ep menanyakan kepada Terdakwa Dony Yulianto, S.E dan Deny Tricaksono Wardana untuk mengusahakan Faktur Pajak TBTS tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tawaran Faktur Pajak TBTS dari PT. Era Sumber Anugrah, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. Sueb Als Moch. Soe'ep dan sepengetahuan Mochamad Yusuf, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi M. Sueb Als Moch. Soe'ep melakukan nego harga;
- Bahwa proses pembayarannya pembelian Faktur Pajak TBTS dari PT. Era Sumber Anugrah yang digunakan PT. Sinar Bacan Khatulistiwa dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank atas nama M. Sueb ke rekening bank atas nama terdakwa Dony Yulianto, S.E. Kemudian terdakwa Dony Yulianto, S.E. melakukan transfer ke rekening bank atas nama pengurus PT. Era Sumber Anugrah setelah dipotong fee oleh terdakwa Dony Yulianto, S.E ;
- Bahwa Terdakwa Dony Yulianto, S.E dalam pembelian Faktur Pajak TBTS dari PT. Era Sumber Anugrah yang digunakan PT. Sinar Bacan Khatulistiwa tersebut mendapatkan fee sebesar Rp8.288.181,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa sedangkan pembelian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh PT. Alam Putra Mahkota, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Cahaya Tiga Gemilang, PT. Karisma Cahaya Energi, dan PT. Puspa Indah Karya adalah melalaui Deny Tricaksono Wardana dengan harga 40 % dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa terkait dengan Faktur Pajak TBTS tersebut PT. Sinar Bacan Khatulistiwa tidak pernah bertransaksi dan menerima barang yang dijual dari PT. Alam Putra Mahkota, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Era Sumber Anugrah, PT. Cahaya Tiga Gemilang, PT. Karisma Cahaya Energi, dan PT. Puspa Indah Karya. Dan Perusahaan hanya bertransaksi/membeli Faktur Pajak TBTS dari Denny Tricaksono Wardana dan juga melalui Terdakwa dengan harga sekitar 30% - 40% dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut, dengan total untuk SPT Masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 sebesar Rp3.365.506.634,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli dan menggunakan Faktur Pajak TBTS tersebut adalah Terdakwa Dony Yulianto, S.E, dengan tujuan untuk

Halaman 148 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkecil pajak yang harus dibayar PT. Sinar Bacan Khatulistiwa milik dari Mochamad Yusuf;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa PT. Sinar Bacan Khatulistiwa telah terbukti menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) yang telah dibeli dan diterbitkan oleh PT. Alam Putra Mahkota, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Era Sumber Anugrah, PT. Cahaya Tiga Gemilang, PT. Karisma Cahaya Energi, dan PT. Puspa Indah Karya, yang semuanya merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS), karena tidak disertai adanya pembelian barang (BBM Solar);

Bahwa kemudian Faktur Pajak TBTS tersebut dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. Sinar Bacan Khatulistiwa di masa Januari 2018 s/d Juni 2019 yang disusun oleh Terdakwa Dony Yulianto, S.E. dan ditandatangani oleh saksi M. Sueb dengan sepengetahuan Mochamad Yusuf dan selanjutnya SPT Masa PPN PT. Sinar Bacan Khatulistiwa masa Januari 2018 s/d Juni 2019 tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada KPP Pratama Surabaya Tegalsari, dengan nilai PPN sebesar Rp3.365.506.634,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua *Dengan sengaja telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya*, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-3 ini menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Halaman 149 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sama dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur masalah penyertaan, yaitu dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka yang dikualifikasi sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan dengan Saksi M. Sueb alias Moch. Soe'ep dan Mochamad Yusuf (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dengan sengaja telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dibagian atas putusan ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam perkara a quo dikaitkan dengan bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi turut serta melakukan, dengan didasarkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai konsultan pajak dari PT. Sinar Bacan Khatulistiwa, milik dari Mochamad Yusuf, yang mempunyai tugas membantu pelaporan perpajakan yakni pelaporan SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN, dan juga memberikan konsultasi masalah perpajakan dan membantu mengurus legalitas perusahaan;
- Bahwa adapun Pengurus PT. Sinar Bacan Khatulistiwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 adalah :
 - Direktur Utama: M. SUEB, NPWP : 73.871.488.0-607.000

Halaman 150 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : HANDOKO ARIP, NPWP : 83.041.075.9-611.000
- Komisaris : MOCHAMAD YUSUF, NPWP : 25.458.000.4-643.000
- Bahwa PT. Sinar Bacan Khatulistiwa selama Masa Januari 2018 sampai dengan Juni 2019, telah mengkreditkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh PT. Alam Putra Mahkota, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Era Sumber Anugrah, PT. Cahaya Tiga Gemilang, PT. Karisma Cahaya Energi, dan PT. Puspa Indah Karya dalam SPT Masa PPN PT. Sinar Bacan Khatulistiwa dengan total keseluruhan nilai PPN sebesar Rp3.365.506.634,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa yang menyusun SPT Masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 dari PT. Sinar Bacan Khatulistiwa tersebut adalah Terdakwa Dony Yulianto, S.E, dan yang menanda tangani Faktur Pajak TBTS tersebut Saksi M. Sueb Als Moch. Soe'ep adalah dan SPT tersebut telah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari;
- Bahwa Faktur Pajak yang dibeli/ diterbitkan oleh PT. Alam Putra Mahkota, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Era Sumber Anugrah, PT. Cahaya Tiga Gemilang, PT. Karisma Cahaya Energi, dan PT. Puspa Indah Karya tersebut semuanya merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS), karena tidak disertai adanya pembelian barang (BBM Solar);
- Bahwa berawal dari PT. Sinar Bacan Khatulistiwa membutuhkan Faktur Pajak TBTS tersebut kemudian Saksi M. Sueb Als Moch. Soe'ep menanyakan kepada Terdakwa Dony Yulianto, S.E dan Deny Tricaksono Wardana untuk mengusahakan Faktur Pajak TBTS tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tawaran Faktur Pajak TBTS dari PT. Era Sumber Anugrah, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. Sueb Als Moch. Soe'ep dan sepengetahuan Mochamad Yusuf, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi M. Sueb Als Moch. Soe'ep melakukan nego harga;
- Bahwa proses pembayarannya pembelian Faktur Pajak TBTS dari PT. Era Sumber Anugrah yang digunakan PT. Sinar Bacan Khatulistiwa dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank atas nama M. Sueb ke rekening bank atas nama terdakwa Dony Yulianto, S.E. Kemudian terdakwa Dony Yulianto, S.E. melakukan transfer ke rekening bank atas nama pengurus PT. Era Sumber Anugrah setelah dipotong fee oleh terdakwa Dony Yulianto, S.E ;

Halaman 151 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dony Yulianto, S.E dalam pembelian Faktur Pajak TBTS dari PT. Era Sumber Anugrah yang digunakan PT. Sinar Bacan Khatulistiwa tersebut mendapatkan fee sebesar Rp8.288.181,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa sedangkan pembelian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh PT. Alam Putra Mahkota, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Cahaya Tiga Gemilang, PT. Karisma Cahaya Energi, dan PT. Puspa Indah Karya adalah melalui Deny Tricaksono Wardana dengan harga 40 % dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa terkait dengan Faktur Pajak TBTS tersebut PT. Sinar Bacan Khatulistiwa tidak pernah bertransaksi dan menerima barang yang dijual dari PT. Alam Putra Mahkota, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Era Sumber Anugrah, PT. Cahaya Tiga Gemilang, PT. Karisma Cahaya Energi, dan PT. Puspa Indah Karya. Dan Perusahaan hanya bertransaksi/membeli Faktur Pajak TBTS dari Denny Tricaksono Wardana dan juga melalui Terdakwa dengan harga sekitar 30% - 40% dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut, dengan total untuk SPT Masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 sebesar Rp3.365.506.634,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli dan menggunakan Faktur Pajak TBTS tersebut adalah Terdakwa Dony Yulianto, S.E, dengan tujuan untuk memperkecil pajak yang harus dibayar PT. Sinar Bacan Khatulistiwa milik dari Mochamad Yusuf;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta diatas maka telah nampak peran Terdakwa turut serta dalam proses pengadaan/ pembelian Faktur Pajak yang dibeli dan diterbitkan oleh PT. Alam Putra Mahkota, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Era Sumber Anugrah, PT. Cahaya Tiga Gemilang, PT. Karisma Cahaya Energi, dan PT. Puspa Indah Karya, hingga penyusunan SPT Masa PPN Januari 2018 s.d Juni 2019 hingga melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari, sehingga dengan demikian unsur ke-3 yakni unsur yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Halaman 152 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang bahwa dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah men-junto-kan dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ketentuan pasal tersebut selengkapnyanya berbunyi :

“Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang bahwa adapun mengenai eratnya hubungan antara beberapa perbuatan tersebut tidak ada penjelasan resmi, bahkan Penjelsan Resmi (*Memorie Vaan Toelicting*) dari KUHP Belanda mengatakan bahwa hal tersebut merupakan soal faktual yang penentuannya diserahkan kepada kebijaksanaan pelaksana Undang-Undang;

Menimbang bahwa menurut *Hoge Raad* Belanda, maka untuk dapat berlakunya perbuatan berlanjut tersebut harus terpenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Harus ada satu penentuan kehendak dari pelaku yang meliputi semua perbuatan;
2. Perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu harus pendek;

(*Vide* : Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 147);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan syarat-syarat perbuatan berlanjut tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur dilakukan sebagai perbuatan berlanjut inipun telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dengan mendasarkan kepada adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dony Yulianto, S.E. telah mencari ketersediaan Faktur Pajak yang *tidak berdasarkan transaksi sebenarnya* (TBTS) yang akan digunakan untuk mengurangi PPN yang harus dibayar oleh PT. Sinar bacan khatulistiwa. Selanjutnya Terdakwa Dony Yulianto, S.E. bersama-sama dengan saksi M. Sueb melakukan pembelian Faktur Pajak TBTS dari PT. Era Sumber Anugrah sebanyak 4 (empat) faktur TBTS yang disepakati dengan harga 30%-40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak TBTS tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pembayaran Faktur Pajak TBTS dari PT. Era Sumber Anugrah dilakukan dengan cara transfer melalui rekening bank atas nama M. SUEB ke rekening bank atas nama Terdakwa Dony Yulianto, S.E. Kemudian Terdakwa Dony Yulianto, S.E. melakukan transfer ke rekening bank atas nama pengurus PT. Era Sumber Anugrah setelah dipotong fee oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun Faktur Pajak TBTS yang dibeli dan diterbitkan melalui **PT. Era Sumber Anugrah** NPWP: '73.465.505.3-008.000 adalah:

NO	NOMOR FAKTUR PAJAK	Tanggal FP	PPN Pengguna
1.	0100041803135451	16-JUN-18	182.000.000
2.	0100041803135431	02-JUN-18	95.963.636
3.	0100051803609011	31-JUL-18	150.545.454
4.	0100051803609012	31-JUL-18	101.200.000
	Jumlah		529.709.090

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta diatas telah Nampak bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian Faktur Pajak TBTS yakni Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh karena dalam pembelian faktur pajak tersebut tidak diikuti dengan pembelian barang yang dalam perkara ini berupa BBM Solar, dilakukan secara berturut-turut yang meliputi Faktur Pajak tertanggal 2 Juni 2018, tanggal 16 Juni 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 (2 (dua) faktur pajak), sehingga dengan demikian unsur ke-4 yakni unsur "Perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 39A** huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11

Halaman 154 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana apa yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana Ketentuan Pasal 44B diubah sehingga Pasal 44B berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi:
 - a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
 - b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
 - c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur

Halaman 155 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

(2a) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi:

- a. kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau
- b. **jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.**

(2b) **Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a1, menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.**

(2c) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah melakukan pelunasan terhadap kerugian pendapatan Negara beserta denda administratif sebesar Rp125.735.045,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah) sebagaimana yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Kejaksaan Negeri Surabaya melalui Penitipan Uang Denda Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor: BA-01/M.5.10/Ft.2.1/02/2023 tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang bahwa sesuai dengan perhitungan Ahli **ANTONIUS HERRY WIJAYANTO, SST, Ak. MM**, bahwa Proporsi Kerugian Negara atas Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. Era Sumber Anugrah yang dikreditkan di tahun 2018, dimana penghitungan manfaat yang diperoleh Terdakwa Dony Yulianto, SE adalah berdasarkan **fee** yang diperoleh saat menjadi perantara mendapatkan Faktur Pajak TBTS dari PT. Era Sumber Anugrah (nilai Faktur Pajak TBTS Rp529.709.090,00), yaitu :

- Nilai transfer dari M. SUEB ke Dony Yulianto, S.E Rp. 174.586.363
- Nilai transfer dari Dony Yulianto, S.E ke PT. Era Rp. 166.298.182

Sumber Anugrah

Fee Perantara

Rp. 8.288.181



Sehingga Proporsi Kerugian Negara untuk Terdakwa Dony Yulianto, SE untuk Faktur Pajak TBTS dari penerbit PT. Era Sumber Anugrah adalah :

- **DONY YULIANTO, S.E**

Rp. 8.288.181 x 100% = 4.75%

Rp. 174.586.363

4,75% x Rp. 529.709.000 =

Rp. 25.147.009

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44B diatas dan penghitungan di atas maka jumlah Kerugian Negara yang harus dilunasi apabila calon tersangka Dony Yulianto, SE mengajukan permohonan penghentian penyidikan adalah Dony Yulianto, SE harus melunasi pokok Kerugian Negara sebesar Rp25.147.009,00 ditambah sanksi administrasi 4 kali dari pokok Kerugian Negara, sehingga yang harus dibayar adalah kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp25.147.009,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah) ditambah sanksi Administratif berupa denda 4 (empat) kali Rp25.147.009,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah) = Rp100.588.036,00 (seratus juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga total jumlahnya adalah sebesar Rp25.147.009,00 + Rp100.588.036,00 = Rp 125.735.045,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dengan telah dilakukannya pelunasan terhadap kerugian pendapatan Negara beserta denda administratif sebesar Rp125.735.045,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah) sebagaimana yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Kejaksaan Negeri Surabaya melalui Penitipan Uang Denda Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor: BA-01/M.5.10/Ft.2.1/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2b) yang berbunyi:

“Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a1, menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara”.

Maka adalah adil jika terhadap Terdakwa tidak dijatuhi berupa pidana penjara akan tetapi lebih tepat jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dijatuhi hukuman badan berupa pidana penjara sedangkan dalam perkara ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, maka cukup beralasan jika diperintahkan agar terhadap Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa **Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf**, maka Majelis Hakim sependapat dengan dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya, supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa **Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat dalam upaya penerimaan Negara dari sektor Pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah melakukan pelunasan terhadap kerugian pendapatan Negara beserta denda administratif sebesar Rp125.735.045,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1983, dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Halaman 158 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dony Yulianto, S.E**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja turut serta melakukan tindak pidana menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 5 X Rp25.147.009,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah) = sebesar Rp 125.735.045,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah), dengan memperhitungkan kerugian pada pendapatan Negara sejumlah Rp25.147.009,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah) ditambah sanksi Administratif berupa denda 4 (empat) kali Rp25.147.009,00 (dua puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu Sembilan rupiah) = Rp100.588.036,00 (seratus juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah) sehingga total jumlahnya adalah sejumlah $Rp25.147.009,00 + Rp100.588.036,00 = Rp125.735.045,00$ (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah), sebagaimana jumlah yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Kejaksaan Negeri Surabaya melalui Penitipan Uang Denda Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor: BA-01/M.5.10/Ft.2.1/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, sebagai pembayaran pidana denda;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) a. Print Out Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
 - b. Print Out Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Kantor

Halaman 159 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

- 2) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5242/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
- 3) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-5246/WPJ.11/KP.05/2019 tanggal 18 Juli 2019
- 4) Surat Nomor. 168/W03/2020 tanggal 04 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Surat Nomor SR-001/WPJ.11/2022
- 5) Copy Formulir Pembukaan Rekening a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
- 6) Copy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan (Giro) a.n. M. SUEB beserta lampirannya
- 7) Copy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. DENNY TRICAKSONO
- 8) Copy Rekening Koran BCA Nomor 04290322958 a.n DONY YULIANTO, SE tanggal transaksi 2/1/2018 s.d 31/1/2019
- 9) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3636260626 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 10) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633331126 atas nama PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 11) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631114111 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 1 Agustus 2018 s.d 31 Januari 2019
- 12) Print Out Rekening BCA nomor rekening 1030469018 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 13) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630049589 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 5 Oktober 2018 s.d 31 Januari 2019
- 14) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3630056666 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 15) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631133311 atas nama M. SUEB tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 16) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631116777 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 17) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3631555126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019

Halaman 160 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Print Out Rekening BCA nomor rekening 3633661126 atas nama MOCH YUSUF tanggal Transaksi 19 Januari 2018 s.d 20 April 2018
- 19) Print Out Rekening BCA nomor rekening 140306363 atas nama HANDOKO ARIP tanggal Transaksi 5 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 20) Print Out Rekening BCA nomor rekening 4290322958 atas nama DONY YULIANTO tanggal Transaksi 2 Januari 2018 s.d 31 Januari 2019
- 21) Surat Pengantar Nomor : B.2702/KC-IX/OPS/11/2022 tanggal 16 November 2022
- 22) Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 02/01/2018 s.d 31/12/2018
- 23) Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening 068401000465301 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Tanggal Transaksi 05/01/2019 s.d 31/12/2019
- 24) Copy Pembukaan Rekening Giro a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 25) Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000628103 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/01/2018 s.d 31/05/2022
- 26) Print Out Laporan Transaksi Pinjaman Nomor Rekening 068401000458150 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA tanggal transaksi 31/03/2017 s.d 23/04/2021
- 27) Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 99 Tanggal 26 Maret 2019 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
- 28) Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.889/KC-IX/ADK/04/2020 Tanggal 13/04/2020
- 29) Copy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.1512/KC-IX/ADK/06/2021 Tanggal 28/06/2021
- 30) Copy Surat Penawaran Restrukturisasi Kredit (SPRK) Nomor B.3161/KC-IX/ADK/11/2021 Tanggal 24/11/2021
- 31) Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 72 tanggal 31 Januari 2018 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH
- 32) Copy Akta Adendum Perjanjian Kredit Nomor 128 tanggal 30 Maret 2020 Notaris SYLVIA GUNAWAN, SH

Halaman 161 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Copy Surat Keterangan Terdaftar KPP Pratama Surabaya Tegalsari No. S-654KT/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 22 Mei 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
- 34) Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Surabaya Tegalsari No.S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA, NPWP 31.247.953.8-607.000 beserta lampirannya.
- 35) Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-14/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2022 tanggal 1 April 2022
- 36) Print Out Pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-6/PPN.AK/WPJ.11/KP.0503/2016 tanggal 13 Januari 2016
- 37) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-741 /PPN.NSFP /WPJ.11/ KP.0503/2019 tanggal 27 Agustus 2019
- 38) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-65/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2019 tanggal 2 Januari 2019
- 39) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-634/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 6 Juni 2018
- 40) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-237/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 27 Januari 2018
- 41) Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor Surat S-18/PPN.NSFP/WPJ.11/KP.0503/2018 tanggal 2 Januari 2018
- 42) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2018 beserta lampirannya
- 43) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 beserta lampirannya
- 44) Print Out SPT Masa PPN Masa Desember 2018 beserta lampirannya
- 45) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2018 beserta lampirannya
- 46) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 beserta lampirannya
- 47) Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2018 beserta lampirannya
- 48) Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2018 beserta lampirannya
- 49) Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2018 beserta lampirannya

Halaman 162 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 beserta lampirannya
- 51) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2018 pembetulan Ke-1
- 52) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2018 pembetulan Ke-1
- 53) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya.
- 54) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 beserta lampirannya
- 55) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2018 beserta lampirannya
- 56) Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 beserta lampirannya
- 57) Print Out SPT Masa PPN Masa November 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 58) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2018 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 59) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
- 60) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
- 61) Print Out SPT Masa PPN Masa November 2019 beserta lampirannya
- 62) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya
- 63) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 64) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 65) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 66) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
- 67) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan Ke-1 beserta lampirannya
- 68) Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
- 69) Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
- 70) Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
- 71) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
- 72) Print Out Neraca, Harga Pokok Penjualan, dan Laporan Rugi Laba PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018
- 73) Copy Sertifikat Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 Maret 2020 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA

Halaman 163 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Copy Kartu NPWP 31.247.953.8-607.000 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 75) Copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor 550.21/18331/436.6.10/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya
- 76) Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-94PKP/WPJ.11/KP.0503/2015 tanggal 20 Agustus 2015 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 77) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya nomor 503/10681.D/436.6.11/2015 tanggal 15 Desember 2015
- 78) Asli Surat Keterangan Penyalur PT. Sepertiga Malam Sinergi Nomor 015/SMS-SBK/SKP/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020
- 79) Copy Sertifika Izin Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 November 2019 a.n. PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 80) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor 503/13537.A/436.7.17/2018 tanggal 20 Desember 2018 a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA
- 81) Copy Akta Nomor 26 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris WACHID HASYIM, SH
- 82) Copy Akta Nomor 04 tanggal 13 Mei 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 83) Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 84) Copy Akta Nomor 20 tanggal 31 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 85) Copy Grosse/Salinan Nomor 05 tanggal 30 Oktober 2019 Notaris RR Yuke Damayanti, SH, M.Kn.
- 86) Copy Grosse/Salinan Nomor 04 tanggal 09 Maret 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.
- 87) Copy Akta Nomor 01 tanggal 02 Mei 2019 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 88) Copy Grosse/Salinan Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020 Notaris Agelo Bintang, SH, M.Kn.

Halaman 164 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Copy Akta Nomor 12 tanggal 26 November 2018 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 90) Copy Akta Nomor 06 tanggal 22 September 2015 Notaris Retno Dewi Kartika, SH, M.Kn.
- 91) Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-53818.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan a.n PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA beserta lampirannya
- 92) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 93) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 94) Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2019 beserta lampirannya
- 95) Print Out SPT Masa PPN Masa September 2019 beserta lampirannya
- 96) Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2019 beserta lampirannya
- 97) Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2019 beserta lampirannya
- 98) Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2019 beserta lampirannya
- 99) Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2019 beserta lampirannya
- 100) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 101) Print Out SPT Masa PPN Masa April 2019 beserta lampirannya
- 102) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 103) Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2019 beserta lampirannya
- 104) Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2019 beserta lampirannya
- 105) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 pembetulan ke-1 beserta lampirannya
- 106) Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2019 beserta lampirannya

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mochamad Yusuf Alias Moch. Yusuf;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami,

Halaman 165 dari 166 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. dan Hj. Widarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nur Rachmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.